



BADAN PEMBINAAN  
IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA



# PANCASILA

PANDU INDONESIA  
DALAM TAMAN SARI DUNIA



FX. Adji Samekto

DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN DAN MATERI  
2021

**PANCASILA**  
**PANDU INDONESIA**  
**DALAM TAMAN SARI DUNIA**

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 2002  
TENTANG HAK CIPTA**

**KETENTUN PIDANA**

**Pasal 72**

- 1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**PANCASILA**  
**PANDU INDONESIA**  
**DALAM TAMAN SARI DUNIA**

F X. Adji Samekto

DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN DAN MATERI  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA  
(BPIP RI)

**PANCASILA**  
**PANDU INDONESIA**  
**DALAM TAMAN SARI DUNIA**

**F X. Adji Samekto**

Hak Cipta © F X. Adji Samekto, 2020  
Hak cipta dilindungi undang-undang  
*All rights reserved*

Penata letak/sampul :

Penerbit BPIP RI  
Jl. Veteran III No.2,  
Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110

Cetakan 1, April 2021

ISBN: 978-623-92124-3-8

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

# KATA PENGANTAR

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

**BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA**

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>

<b>BAB I      INDONESIA: NEGARA MODERN YANG BERKETUHANAN DALAM BINGKAI PANCASILA .....</b>	<b>9</b>
--	----------

A.   Pendahuluan.....	10
B.   Diskursus Negara Agama dan Negara Sekuler .....	15
C.   Indonesia: Negara Modern Yang Berketuhanan .....	27
D.   Tantangan Dalam Memaknai Negara Berketuhanan Yang Maha Esa .....	33
E.   Penutup .....	43
Daftar Pustaka .....	45

<b>BAB II     TANTANGAN INDONESIA DALAM TAMAN SARI DUNIA : MEWUJUDKAN KEDAULATAN PANGAN.....</b>	<b>47</b>
--	-----------

A.   Pendahuluan.....	48
B.   Pembangunan Nasional Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila ....	54
C.   Kedaulatan Pangan Sebagai Perwujudan Kedaulatan Rakyat.....	57
D.   Tantangan Wujudkan Kedaulatan Pangan.....	66

E. Penutup .....	80
Daftar Pustaka .....	82

**BAB III KEBANGSAAN PASCA REFORMASI  
DALAM PUSARAN KAPITALISME DAN  
RADIKALISME .....85**

A. Latar Belakang.....	86
B. Perspektif Teoretik Paham Kebangsaan .....	88
C. Kebangsaan Dalam Pusaran Dominasi Kapitalisme.....	98
D. Kebangsaan Dalam Pusaran Radikalisme .....	110
E. Penutup : Objektifikasi Paham Kebangsaan .....	113
Daftar Pustaka .....	115

**BAB IV MENEGAKKAN PANCASILA DI ERA  
DOMINASI DEMOKRASI LIBERAL .... 117**

A. Pendahuluan.....	118
B. Pilar – Pilar Demokrasi Liberal.....	124
C. Memperkuat Pilar Demokrasi Pancasila.....	163
D. Penutup .....	185
Daftar Pustaka .....	189

**BAB V MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL  
DALAM NEGARA KESEJAHTERAAN  
BERDASARKAN PANCASILA ..... 195**

A. Negara Kesejahteraan : Bertemunya Prinsip Pasar Dan Negara Hadir ..	199
---	-----

B. Pancasila Sebagai <i>Weltanschauung</i>	206
C. Mewujudkan Keadilan Sosial Sebagai Budaya	209
D. Penutup	216
Daftar Pustaka	219
<b>PENUTUP</b>	<b>221</b>
<b>BIODATA PENULIS</b>	<b>229</b>

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

**BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA**

## P E N D A H U L U A N

**P**anitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945 secara resmi melakukan penggantian kata-kata atas sila pertama dari: “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, Pancasila yang sekarang ini merupakan hasil karya bersama Panitia Sembilan yang kemudian disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) setelah diadakan perubahan kata-kata atas sila pertama sebagaimana disebut di atas. Dengan demikian, rumusan Pancasila yang telah disepakati para pendiri bangsa adalah rumusan PPKI setelah Proklamasi Kemerdekaan dan dituangkan dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Rumusannya adalah sebagai berikut:

1. Ketuhanan yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan;
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan Pancasila sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945 telah kembali dikukuhkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1968 tentang tata urutan dan rumusan dalam penulisan/pembacaan dan pengucapan sila-sila Pancasila. Peneguhan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga dimuat dalam Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila Dasar Negara. Paparan ini penting untuk meneguhkan kedudukan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945 walaupun status ketetapan MPR tersebut merupakan ketetapan yang tidak perlu dilakukan tindakan lebih lanjut, baik karena bersifat *einmalig* (final), telah dicabut maupun telah selesai dilaksanakan.

Buku ini diberi judul *Pancasila Pandu Indonesia Dalam Taman Sari Dunia*. Pemilihan judul tersebut diinspirasi oleh penggalan dalam dunia seni suara dipadu dengan penggalan sejarah lahirnya Pancasila, sebagai berikut : Pada tahun sekitar 1979-1980 dunia seni musik Indonesia dimarakkan oleh kehadiran lagu-lagu yang nuansa nya berbeda dari karya-karya seni musik sebelumnya. Salah satu yang

sangat berpengaruh adalah kehadiran lagu lagu karya Guruh Sukarnoputro yang terangkum dalam Album berjudul : *Untukmu Indonesiaku*. Salah satu lagu yang ada dalam album itu adalah : *Melati* yang dinyanyikan merdu oleh Tika Busono. Kata-kata dalam lagu itu : *kan ku persembahkan bagi Pandu Indonesia...*” telah memberi inspirasi phrase *Pandu Indonesia* dalam judul buku ini. *Pancasila Pandu Indonesia* dimaksudkan bahwa Pancasila menjadi bintang penuntun atau *leidstar* bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dan adil makmur. Phrase *Taman Sari Dunia* diinspirasi oleh kata-kata Sukarno pada Pidato Kelahiran Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945, ketika beliau menjelaskan prinsip internasionalisme atau kemanusiaan. *Taman Sari Dunia* mengandung makna adanya bangsa-bangsa lain yang sangat beragam dari sisi suku, ras agama, maupun kepentingannya. Di dalamnya *Taman Sari Dunia* itu negara-negara berdiri sederajat dan seharusnya berlomba untuk berbuat baik bagi sesama manusia di dunia.

*Pancasila Pandu Indonesia Dalam Taman Sari Dunia*, dengan demikian mengandung maksud : Pancasila menjadi penuntun bangsa dan negara Indonesia untuk mengaktualisasikan perannya dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyatnya, serta ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian dan

keadilan. Dengan demikian ada aspek internal dan aspek eksternal yang dapat dilakukan oleh bangsa dan negara Indonesia dalam kehidupan bersama sebagai masyarakat internasional. Berdasarkan hal itu, maka substansi buku ini disusun dalam alur sistimatis, yang tiap bab menjabarkan Sila Sila dalam Pancasila secara berurutan.

Bab I yang berjudul *Indonesia : Negara Modern yang Berketuhanan Yang Maha Esa* membahas dan mengurai *issue* terkait Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Uraianya dikembangkan dari pemikiran bahwa ketika mendirikan Negara Indonesia, para pendiri Negara Indonesia mendasarkan pada realitas hubungan sosial dalam masyarakat yang telah ada, tetapi sekaligus terbuka terhadap perkembangan ketatanegaraan yang berkembang pada masa itu. Hasilnya adalah Negara Indonesia yang bukan negara sekularistik, tetapi juga bukan negara agama.

Selanjutnya Bab II yang berjudul *Tantangan Indonesia Dalam Taman Sari Dunia : Mewujudkan Kedaulatan Pangan* membahas dan mengurai *issue* terkait Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Uraianya dikembangkan dari pemikiran bahwa kemerdekaan merupakan jalan yang harus dilalui (diperjuangkan) karena di alam kemerdekaan itulah baru kita dapat menyelenggarakan negara untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Fenomena ketidakadilan yang terjadi dalam hubungan antar negara ini harus terus-menerus

dilawan karena akan selalu menghambat upaya pencapaian kesejahteraan oleh suatu bangsa. Momentum terjadinya pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak akhir 2019 yang lalu, harus menjadi momentum untuk merubah situasi ketidakadilan dunia, melalui perjuangan kedaulatan pangan oleh bangsa Indonesia.

Bab III yang berjudul *Kebangsaan Pasca Reformasi Dalam Pusaran Kapitalisme Dan Radikalisme* membahas dan mengurai *issue* terkait Sila Ketiga Persatuan Indonesia. Uraianya dikembangkan dari pemikiran bahwa ancaman kebangsaan yang dihadapi Indonesia : Pertama, ketika kapitalisme sebagai implikasi globalisasi telah mendominasi kehidupan warga, dan nilai-nilai penjabarannya diterima sebagai kebenaran. Kedua, ketika radikalisme sebagai eksese dari diterima eksklusivisme diterima sebagai kebenaran. Untuk itulah menghadirkan kembali semangat kebangsaan dan menjadikannya sebagai kebutuhan publik- tanpa harus dilihat sebagai misi beragenda politik atau kepentingan tertentu- menjadi agenda penting untuk menjaga keberlanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bab IV yang berjudul *Menegakkan Demokrasi Pancasila Di Era Demokrasi Liberal* membahas *issue* terkait Sila Keempat Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan. Uraianya dikembangkan dari

pemikiran bahwa bertahannya demokrasi liberal hingga saat ini seharusnya dijadikan pelajaran bagi bangsa Indonesia dalam menegakkan demokrasi Pancasila yang memang berbeda paradigmanya dengan demokrasi liberal. Akan tetapi dalam konteks memperkuat dan menjaga keberlanjutan demokrasi Pancasila, pilar-pilar demokrasi Pancasila akan dapat ditegakkan apabila dibangun di atas fondasi yang kuat yaitu semangat kebangsaan, sesuatu yang terlewat dalam ajaran demokrasi liberal.

Kemudian Bab V yang berjudul *Mewujudkan Keadilan Sosial Dalam Negara Kesejahteraan Berdasarkan Pancasila* membahas *issue* terkait Sila Kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Uraianannya dikembangkan dari pemikiran bahwa penciptaan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan kewajiban yang bobot etisnya lebih berat ketimbang penciptaan kesejahteraan umum. Mewujudkan keadilan sosial berdasarkan Pancasila merupakan tindakan yang berbasis pada nilai-nilai. Apabila tindakan itu menjadi pola dalam berkehidupan maka mewujudkan keadilan sosial semestinya menjadi budaya bangsa. Penciptaan keadilan sosial di Indonesia harus dilihat sebagai penjabaran budaya bangsa, yang berbeda dengan ajaran keadilan dalam konsep pasar bebas.

Pendekatan yang digunakan untuk menyusun buku ini bisa dideskripsikan sebagai berikut: *Pertama* pendekatan historis karena pembahasan-pembahasan Pancasila sebagai Dasar Negara selalu merujuk pada hasil dari proses-proses lahirnya Pancasila, yang tercermin dari rangkaian proses-proses Sidang Sidang para pendiri bangsa, yaitu tanggal 1 Juni 1945 dimana Sukarno memperkenalkan 5 (lima) prinsip yang dinamainya sebagai Pancasila, dilanjutkan dengan Sidang pada tanggal 22 Juni 1945 yang menghasilkan Piagam Jakarta dan, tanggal 18 Agustus 1945 sebagai puncak, yang menghasilkan rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara dan dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945. *Kedua*, pendekatan filosofis, karena kajian tentang Pancasila tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai yang terefleksi dalam rumusan Pancasila. Merujuk pada ajaran yang disampaikan N.Drijarkara SJ, maka dalam hal ini Pancasila sebagai satu kesatuan sistem filsafat, nilai-nilai dalam Pancasila mengalir dari Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. *Ketiga*, adalah pendekatan yuridis-sosiologis, karena kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara berimplikasi pada kedudukan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara sehingga secara yuridis normatif semua peraturan perundangan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Akan tetapi secara sosiologis, di dalam faktanya upaya-upaya mengimplementasikan Pancasila selalu dipengaruhi

oleh faktor-faktor ekonomi, politik, agama, budaya dan sebagainya.

Selamat membaca !

**Jakarta 16 Desember 2020**

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

# **BAB I**

## **INDONESIA : NEGARA MODERN YANG BERKETUHANAN**

### **DALAM BINGKAI PANCASILA**

#### **A b s t r a k**

*Penerimaan filsafat Barat yang dipadu filsafat Timur, menunjukkan bahwa para pendiri Negara Indonesia sesungguhnya terbuka terhadap perkembangan dunia, tanpa meninggalkan karakter bangsa Timur dan yang memang senyatanya ada di Indonesia. Ketika mendirikan Negara Indonesia, para pendiri Negara Indonesia mendasarkan pada realitas hubungan sosial dalam masyarakat yang telah ada, tetapi sekaligus terbuka terhadap perkembangan ketatanegaraan yang berkembang pada masa itu. Hasilnya adalah Negara Indonesia yang bukan negara sekuleristik, tetapi juga bukan negara agama. Indonesia, sebagai sebuah negara, merupakan negara modern, negara berbentuk republik, penyelenggaraannya berdasarkan supremasi hukum (nomokrasi) dan kedaulatannya di tangan rakyat (demokrasi). Serangkaian deskripsi historis menunjukkan bahwa para pendiri negara bangsa Indonesia telah memilih corak negara-bangsa, dan meninggalkan cita-cita sebagai negara berdasarkan atas agama. Negara Berketuhanan Yang Maha Esa berbeda dengan Negara Ketuhanan (Teokrasi). Di sisi lain, Indonesia bukan negara sekuler, karena bangsa Indonesia tidak pernah sekalipun meninggalkan tuntunan moralitas yang bersumber dari*

*agama. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengajarkan bahwa oleh karena manusia merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, maka kebijaksanaan manusia berarti pula kebijaksanaan yang datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Jelas bahwa kebijaksanaan manusia yang bersumber dari pengalaman inderawi dan akal, tidak akan sempurna atau mencapai kebenaran sejati. Itulah pentingnya agama. Kehidupan beragama dan kehidupan berkebangsaan tidak bisa saling meminggirkan satu sama lain. Keduanya penting untuk menjaga keberlanjutan bangsa.*

**Kata Kunci : Ketuhanan Yang Maha Esa, Negara Modern, Negara Agama**

**A. Pendahuluan**

**P**ancasila yang digali dari buminya Indonesia merupakan integrasi dari pengalaman hidup secara fakta (yang ditangkap dengan inderawi) dan pengalaman batin akal budi bangsa Indonesia. Dari perpaduan itulah kemudian terbentuk nilai-nilai yang menjadi tuntunan hidup bangsa. Berdasarkan nilai-nilai itu, dalam kajian sosiologi terbukti bahwa bangsa Indonesia pada hakekatnya bersifat terbuka, walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit. Keberterimaan secara tidak eksplisit ini karena sikap menghormati pemikiran orang lain, namun sekaligus refleksi ketidaksediaan melepas begitu saja nilai-nilai yang

sudah menjadi keyakinannya. Dari penelitian Sartono Kartodirdjo yang diperkuat oleh Lambang Trijono<sup>1</sup> tersimpulkan bahwa selalu ada kompromi-kompromi di dalamnya, sehingga tidak pernah ada nilai nilai asing yang kemudian dominan atau mengungguli nilai-nilai asli bangsa Indonesia. Kenyataan ini sungguh merupakan modal sosial yang sangat bernilai untuk memelihara keberlanjutan Negara Indonesia ke depan. Oleh karena itu kalau disebut bahwa di dunia hanya ada dua model pengelolaan negara : negara agama dan negara sekuler saja, pendapat itu tampak sangat terdominasi oleh paradigma pemikiran di masa lalu (selama periode awal Abad XX hingga menjelang masuk era globalisasi pada tahun 1989), yang sangat dipengaruhi dikotomi kapitalisme-liberalisme di satu sisi, dan komunisme-sosialisme di sisi lain. Dalam perkembangan diskursus, kapitalisme-liberalisme dan komunisme-sosialisme<sup>2</sup> saling

---

<sup>1</sup>Uraian yang bertema pertemuan budaya kapitalisme dari Barat dengan budaya khas bangsa dalam tulisan ini bersumber dari : Lambang Trijono,1996 “Globalisasi Modernitas Dan Krisis Negara Bangsa : Tantangan Integrasi Nasional Dalam Konteks Global”, dalam *Analisis CSIS*, Tahun XXV, No.2.Maret-April 1996, Jakarta, CSIS, hlm 136-147 ; Sartono Kartodirdjo,1991, *Modern Indonesia, Tradition and Transformation*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press;

<sup>2</sup> Reza A.A. Wattimena, 2011, *Melampaui Negara Hukum Klasik Locke-Rousseau-Habermas*, Jogjakarta, Kanisius, 186-188 ; Norman K.Denzin Dan Yvonna S.Lincoln,2009, *Handbook of Qualitative Research*, (Penerjemah : Dariyatno, Badrus Samsul

mengidentifikasi kelemahan atas ketidak pekaan terhadap perbedaan (keragaman), dan terutama atas kesulitan keduanya dalam menghadapi problematika sosial pada masyarakat majemuk. Para filsof pejuang kapitalisme-liberalisme menyatakan, komunisme-sosialisme akan mengancam pluralitas (keragaman, kemajemukan). Dalam pandangan filsof kapitalisme-liberalisme, para filsof komunisme-sosialisme selalu menempatkan hak-hak kolektif lebih tinggi daripada hak-hak individual, dan karenanya tidak adil. Hak-hak kolektif disini dikonsepsikan sebagai hak-hak yang berakar dari nilai-nilai yang telah hidup dalam suatu komunitas. Sebaliknya, para filsof komunisme-sosialisme menyatakan, para pemikir kapitalisme-liberalisme terlalu mementingkan hak-hak individu dan kesetaraan sosial,netralitas, ketidak berpihakan, padahal sesungguhnya di dalam masyarakat selalu ada perbedaan-perbedaan yang bersumber dari sejarah,kultur yang di dalam perjalanan waktu dianggap sebagai kebenaran.Paradigma itu menegasikan pandangan-pandangan lain yang sesungguhnya juga hadir dalam kehidupan suatu bangsa jauh sebelum Abad XX.

---

Fata, Abi, John Rinaldi), Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 125-127;

Membicarakan Negara Berketuhanan Yang Maha Esa tidak akan lepas dari pembahasan diskursus negara berdasarkan agama (teokrasi), negara modern, dan hubungan antara negara dengan agama. Terminologi Negara Berketuhanan Yang Maha Esa menunjuk pada Indonesia yang didasarkan pada Pancasila, sebagai pandangan hidup dan dasar negara yang mempertemukan bangsa Indonesia di alam realitas. Oleh karena Pancasila ditempatkan sebagai *premis major*, sebagai bintang penuntun dan sumber segala sumber hukum negara, maka pendekatan yang digunakan dalam pembahasan ini bersifat deduktif. Dalam kajian ini negara dikonsepsikan sebagai wadah untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dari sebuah bangsa modern, yang mengikatkan diri pada sebuah pemerintahan yang *legitimate*, mendapat pengakuan internasional dan berada pada suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya. Istilah “modern” dalam konteks ini menunjuk pada pengertian suatu fase perkembangan peradaban pemikiran manusia yang telah melepaskan diri dari dominasi agama. Terminologi “modern” juga menunjukkan suatu fase perkembangan peradaban pemikiran manusia yang sadar akan kesederajatan kedudukan manusia, penghormatan hak-hak asasi manusia, sehingga dalam pengertian negara modern terkandung pengertian negara yang diselenggarakan berdasarkan landasan kesepakatan bersama

melalui proses-proses yang demokratis. Menciptakan kerukunan kehidupan antar warga yang berbeda agama merupakan salah satu fungsi negara modern, yang tujuannya adalah mewujudkan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, terciptanya kerukunan antar umat yang berbeda agama di dalam suatu negara adalah modal sosial untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (umum).

Mengenai hubungan agama dengan negara, uraian ini berangkat dari cara pikir bahwa bentuk-bentuk hubungan agama dengan negara tentu sangat tergantung pada struktur sosial dan nilai budaya yang ditemukan dalam praktik-praktik masyarakat. Para pendiri Negara Indonesia merupakan orang-orang yang berkehendak baik karena dalam rangka mendirikan Negara Indonesia, mereka mendasarkan pada realitas hubungan sosial dalam masyarakat yang telah ada, tetapi sekaligus terbuka terhadap perkembangan ketatanegaraan yang berkembang pada masa itu. Hasilnya adalah Negara Indonesia yang bukan negara sekuleristik, tetapi juga bukan negara agama. Bahasan tentang terminologi “bukan negara sekuleristik, tetapi juga bukan negara agama” sering kemudian dipelesetkan Negara Indonesia sebagai “negara yang bukan-bukan”. Banyak sekali uraian pakar yang menjelaskan tentang Negara Indonesia yang bukan negara sekuler sekaligus bukan negara agama, baik

dari negarawan,agamawan atau teolog maupun politisi. Tulisan ini kembali memberikan justifikasi untuk meneguhkan kembali bahwa pilihan para pendiri bangsa itu didasarkan pada realitas yang bersumber dari nilai-nilai yang telah mejadi tuntunan berkehidupan bangsa sejak lama.

## **B. Diskursus Negara Agama Dan Negara Sekuler**

Negara agama dapat didefinisikan<sup>3</sup> sebagai negara yang diatur dan diselenggarakan menurut hukum agama. Pada negara berdasar agama, terjadi bersatunya pemegang otoritas negara dan agama (*waliyul amri kalifatullah sayyidin panatagama, caesaro papisme*)<sup>4</sup>. Negara dan pemegang otoritas negara dijalankan berdasarkan agama tertentu. Ada pendapat yang mengatakan pada model negara ini terdapat dua kemungkinan, yaitu warga negara diwajibkan memeluk agama resmi negara, dan kemungkinan lainnya warga diberi kebebasan untuk memeluk agama sesuai keyakinannya. Pendapat seperti ini tentu tidak sepenuhnya bisa dapat diterima. Dalam negara agama ini,negara tidak mungkin dijalankan dengan hukum dari

---

<sup>3</sup> Franz Magnis-Suseno, 1991, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta,Gramedia Pustaka Utama, hlm, 357-359 ;

<sup>4</sup> Lihat Hasyim Asy'ari, „Relasi Agama Dan Negara Di Indonesia”, dimuat dalam Jurnal online : *Rechtvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*,hlm 1 -7;

sekian banyak agama, melainkan hanya oleh salah satu saja, sehingga akan terjadi peminggiran atau pengucilan terhadap agama-agama lainnya dari penyelenggaraan negara itu. Suatu implikasi dari negara agama adalah penolakan terhadap tuntutan bahwa negara harus mempertanggungjawabkan penggunaan kekuasaannya secara rasional dan etis. Para penguasa bisa tidak lagi bertindak secara argumentatif, melainkan berdasarkan kekuasaan belaka<sup>5</sup>. Dalam negara hukum demokratis modern, ditegaskan secara prinsipiil, bahwa dalam hal keyakinan, kepercayaan dan agama prinsip mayoritas tidak berlaku. Prinsip bahwa para warga negara tidak boleh didiskriminasikan berdasarkan agama merupakan konsekuensi dari pengakuan kesederajatan manusia dengan martabatnya dan karenanya menjadi bagian dari hak asasi manusia

Dalam terminologi Negara Ketuhanan terkandung makna, negara yang penyelenggaraan tata kelolanya bersifat *subordinated* terhadap dogma-dogma agama. Praktik tata kelola demikian pernah berlangsung dengan jelas di Barat maupun di Timur sejak tahun 500 hingga 1543 Sesudah Masehi yang disebut sebagai Abad Pertengahan. Pada Abad Pertengahan, dominasi agama dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat kuat, artinya segala kebijakan dan hukum yang berlaku

---

<sup>5</sup> Franz Magnis-Suseno, *loc.cit*

pun didasarkan pada hukum yang berasal dari agama. Para ilmuwan pada masa itu hampir semua adalah para teolog atau pemuka agama, sehingga aktifitas ilmiah selalu terkait dengan aktifitas keagamaan. Begitu kuatnya dominasi agama, maka semboyan yang berlaku bagi ilmu pengetahuan pada Abad Pertengahan adalah bahwa ilmu mengabdikan untuk agama : *ancilla theologia* <sup>6</sup>. Agama menjadi titik tolak kefilosofatan, karena para pemuka agama mengajarkan bahwa wahyu Tuhanlah yang merupakan kebenaran sejati. Filosof-filosof terkemuka yang pemikirannya mendasarkan pada agama, halmana sesuai dengan pertumbuhan peradaban Abad Pertengahan : Al-Farabi (870-950M) seorang pemikir Muslim yang mengadopsi filsafat Yunani untuk menjelaskan ajaran Islam. Ia menulis filsafat teologi yang membuktikan keberadaan Tuhan berdasarkan pendekatan logika Aristotelian. Di kemudian hari tulisan itu menjadi sumber rujukan filsuf Katholik Abad Pertengahan. Ibnu Rushdi (Averroes) menulis mengenai filsafat metafisik Aristoteles, dan dipelajari di universitas-universitas di Barat<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Sam Atkinson (Senior Editor),2013, *The Politics Book*, London, Dorling Kindersley Ltd., p.14; Alfi Arifian, 2017, *Sejarah Dunia Abad Pertengahan 500-1400 M Dari Pemberontakan Odoacer Hingga Runtuhnya Sisteses Thomisme*, Yogyakarta, Sociality, hlm 344-345;

<sup>7</sup> Sumber : Sam Atkinson, *op.cit*, no.2 p. 58-59 ; Alfi Arifian,2017,*Sejarah Dunia Abad Pertengahan 500-1400 M Dari*

Filosof dari Barat yang berpengaruh di era ini adalah St. Augustinus dan Thomas Aquinas. Dalam hubungan ini tokoh yang dianggap telah menjembatani filsafat Yunani dengan alam pemikiran Abad Pertengahan adalah St. Augustinus (354-430). Menurut St. Augustinus hukum alam merupakan hukum abadi yang ada pada Tuhan. Prinsip tertinggi hukum alam adalah : *“jangan berbuat kepada orang lain apa yang engkau tidak inginkan orang berbuat kepadamu”*. Ajaran St. Augustinus ini mempengaruhi Thomas Aquinas (1225-1275), salah satu tokoh masa skolastik di Abad Pertengahan. Masa skolastik adalah masa dimana alam pikiran manusia sangat terikat oleh ikatan keagamaan. Ikatan ini sedemikian kuatnya mempengaruhi segala aspek kehidupan, sehingga lahir pandangan bahwa manusia menjadi tidak berarti tanpa Tuhan. Hal itu tercermin dari pandangan-pandangan Thomas Aquinas (1225-1275 Masehi), yang mendefinisikan hukum alam sebagai hukum yang berasal dari Tuhan dan mewujudkan diri dalam akal manusia (*devine law*). Thomas Aquinas berpandangan bahwa, alam semesta pada hakekatnya terdiri dari substansi-substansi yang merupakan kesatuan materi dan bentuk. Masing-masing substansi ini memiliki tujuan-tujuan sendiri-sendiri dan masing-masing memiliki tujuan

---

*Pemberontakan Odoacer Hingga Runtuhnya Sintesis Thomisme*, Jogyakarta, Sociality, hlm. 57-59;

di luar dirinya. Hal ini dapat dimisalkan : benda mati berguna untuk tumbuh-tumbuhan dan semua makhluk yang lebih tinggi. Sedangkan tumbuh-tumbuhan berguna bagi manusia. Semua ini mempunyai tujuan yang lebih tinggi yaitu menuju kepada yang sempurna yaitu Budi-Illahi. Hal tersebut oleh Thomas Aquinas dipandang sebagai aturan alam yang bersumber pada Tuhan. Aturan-aturan tersebut kemudian mewujudkan diri dalam substansi yang disebut manusia, yaitu di dalam kemampuannya mengenal apa yang baik dan apa yang jahat. Sesuatu yang baik, menurut Thomas Aquinas adalah sesuatu yang sesuai dengan kecenderungan alam, dan sesuatu yang baik itu harus dilakukan.

Akan tetapi dominasi agama itu menjadi makin surut ketika Eropa Barat memasuki era yang disebut Era Pencerahan atau *Renaissance* (*Enlightment*), pada abad ke enam belas Masehi, suatu era dimana, manusia mulai sadar untuk mendayagunakan kemampuan rasio nya untuk menjelaskan dan menata dunia, bukan lagi semata-mata didasarkan pada dogma agama. Era *Renaissance* yang berada antara tahun 1453 hingga 1650 an. Era *Renaissance* ditandai dengan tumbuhnya pemikiran filsafat politik yang bersifat sekuler. Dalam masa yang sama, *science* (yang dikonsepsikan sebagai *natural philosophy*) mulai menampakkan eksistensinya. Hal ini ditandai

dengan lahirnya pemikiran Nicolaus Copernicus seorang astronom, pada tahun 1543 yang mengatakan bahwa bumi bukanlah pusat alam semesta. Pendapat Copernicus ini menandai awal revolusi sains yang mendekonstruksi dogma-dogma agama. Implikasinya, perhatian pemikiran mulai bergeser dari yang semula, keillahian (ketuhanan) menuju perhatian pemikiran tentang manusia. Dasar-dasar filsafat dan sains modern mulai ditanamkan selama abad XV dan XVI, di Era *Renaissance* ini <sup>8</sup>.

Francis Bacon (1561-1626) boleh disebut sebagai filosof terkemuka yang lahir dari Era *Renaissance* karena kontribusinya dalam pengembangan filsafat dan metodologi ilmu pengetahuan (*natural philosophy and scientific methodology*). Berbeda dengan Plato yang mengklaim bahwa pengetahuan (*knowledge*) dapat diperoleh melalui pemaknaan dan pemahaman atas kata-kata dan substansi berbasis pendekatan deduktif, atau Aristoteles yang menekankan

---

<sup>8</sup> Era *Renaissance* (1500 hingga 1650 an) ditandai dengan : (1) Menyurutnya pengaruh Gereja dalam urusan dunia (kenegaraan); (2) Kembalinya perhatian pada pemikiran-pemikiran filsafat Yunani (3) Tumbuhnya filsafat politik berpendekatan realis yang melepaskan sama sekali pengaruh Ketuhanan; (4) Tumbuhnya revolusi sains modern yang mendekonstruksi pandangan pemikiran Abad Pertengahan yang statis; (5) Mulai tumbuhnya pemikir-pemikir hukum seperti Grotius, Jean Bodin.

pentingnya data empirik berbasis pendekatan induktif, maka Francis Bacon menekankan pada pentingnya observasi, eksperimen yang berulang-ulang untuk mendapatkan hasil yang sama. Bacon juga menekankan pentingnya metode yang dapat digunakan sebagai panduan untuk menjelaskan ilmu pengetahuan<sup>9</sup>. Pemikiran Francis Bacon relevan dibicarakan dalam konteks ilmu hukum karena nantinya akan diketahui bahwa teori-teori dan prinsip-prinsip hukum dalam beberapa hal mengadopsi pada pendekatan ilmu pengetahuan alam (*science*). Prinsip-prinsip bahwa hukum harus netral, tidak berpihak, dan keberlakuannya harus impersonal sebagai ada dalam sistem hukum modern, sesungguhnya diinspirasi oleh metode ilmu pengetahuan alam yang dirintis oleh Francis Bacon. Pada masa-masa selanjutnya kemudian lahirlah teori-teori yang sangat signifikan perannya dalam merubah tatanan sosial di Eropa dan didunia sebagai implikasi dominasi empirisme. Teori-teori itu meliputi teori-teori hubungan individu dengan negara dari John Locke yang dibukukan dalam karyanya *Treatise of Government* yang diterbitkan pada tahun 1690 kemudian teori ekonomi pasar

---

<sup>9</sup> Paul Kleinman, 2013, *Philosophy : A Crash Course in the Principles of Knowledge, Reality and Values*, Published by Adam Media, USA, p.36-39 ; Cecile Landau, Andrew Szudek, Sarah Tomley, 2011, *The Philosophy Book*, Publisher Jonathan Metcalf, Dorling Kindersly, London, ,p.110-114.

bebas dari Adam Smith yang ditulis dalam bukunya *The Wealth of Nations* (1776). Pemikiran John Locke dan Adam Smith didasarkan pada pendekatan empirisme. Perubahan ditindaklanjuti pada sistem hukum, dimana hukum-hukum yang didasarkan pada hukum agama dan hukum alam, diganti dengan hukum-hukum yang dibuat oleh negara melalui lembaga legislatifnya, yang dibuat berbasis kesepakatan melalui proses-proses yang demokratis. John Locke (1632-1704) adalah seorang filosof Era Pencerahan dari Inggris yang hidup pada masa *Glorious Revolution* yang kemudian melahirkan Parlemen dalam sistem Monarki Konstitusional. Menurut John Locke motivasi didirikannya negara adalah untuk menjamin hak asasi manusia, terutama hak miliknya. Oleh karena itu kewajiban utama negara adalah untuk melindungi kehidupan dan hak milik warganegara, tidak boleh lebih dari itu. Kekuasaan yang ada pada negara adalah kekuasaan yang didelegasikan oleh rakyatnya. Oleh karena itu wewenang negara menjadi terbatas dan tidak mutlak. Dalam pemikiran John Locke, negara dibentuk bukan untuk mengawasi pertumbuhan hak milik pribadi tetapi justru untuk menjamin keutuhan milik pribadi, yang tentu akan berbeda-beda besarnya pada setiap orang.

Pikiran-pikiran filosofi John Locke berbasis pada kebebasan individual, sehingga kemudian

banyak yang menyebut pemikiran filsafat dari John Locke merupakan filsafat liberal. Konsep kebebasan individual itu didasarkan pada pemikiran bahwa sesungguhnya tidak ada hak Illahi bagi raja untuk memerintah. Tuhan menciptakan manusia untuk berdiri sederajat. Pemikiran John Locke telah bersinergi membentuk kesadaran-kesadaran baru, hingga lahirlah pemikiran-pemikiran berikutnya dari J.J. Rousseau (1712-1778) tentang Kontrak Sosial dan Montesquieu (1689-1755) tentang Pemisahan Kekuasaan (*Separation of Power*). Pemikiran-pemikiran keduanya mempunyai pengaruh besar dalam merubah tata pola penyelenggaraan negara di kemudian hari. Adam Smith (1723-1790) adalah peletak dasar ekonomi pasar bebas yang dipaparkan dalam karyanya : *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* pada tahun 1771. Buku tersebut diterima secara luas sebagai buku yang menjadi fondasi ilmu ekonomi modern. Adam Smith dalam buku itu memperkenalkan konsep *invisible hand* dari persaingan serta pasar bebas. Menurut Adam Smith, pasar bebas akan mentransformasi upaya manusia demi kepentingan sendiri sehingga pada akhirnya akan mendatangkan kebaikan bersama. Pemikiran yang dilahirkan oleh Adam Smith sangat fenomenal karena dari pemikiran inilah lahir konsep pasar bebas yang nantinya akan menjadi landasan kapitalisme.

Akhirnya pengaruh kehadiran dan pemikiran John Locke, Adam Smith, Montesquieu, J.J. Rousseau sangat berpengaruh di Eropa Barat dan menjadi pemicu tergulingnya Louis XVI dalam Revolusi Perancis 1789. Pasca Revolusi Perancis selanjutnya muncul *era of rights* yang memfokuskan pada hak-hak sipil dan politik warga negara dan negara demokratis modern. Pasca Revolusi Perancis, pengaruh kaum *Burg* dalam melahirkan konsep ketatanegaraan masih berlanjut. Dalam konteks sosial kemasyarakatan tindakan-tindakan pemerintah terhadap warganegaraanya semakin didorong untuk didasarkan pada prinsip kesamaan di hadapan hukum dan tidak memihak. Kehidupan warganegara tidak boleh lagi diatur oleh Raja selaku penguasa (*rule by man*) tetapi didasarkan pada hukum yang harus bersifat otonom, lepas dari kekuatan politik. Pemikiran-pemikiran ini mengilhami keberlakuan doktrin negara hukum (*rechtstaat*) dan demokrasi kerakyatan negara-negara modern. Demikianlah maka Revolusi Perancis 1789 telah menunjukkan bahwa konsep demokrasi modern serta negara hukum (*rechtstaat*) tidak bisa dilepaskan dari peran kaum *Burg* dengan karakteristik sebagaimana disebut di atas.

## Matrik Perbedaan Karakter Negara Teokrasi Dengan Negara Modern

Perbedaan Karakter		
Karakter	Negara Teokrasi	Negara Modern
Dari Dimensi Ruang Dan Waktu	Muncul di bangsa-bangsa Barat maupun Timur (Kawasan Asia) pada Era Abad Pertengahan(500-1543), suatu era ketika agama mulai menggeser pola pikir kefilosofatan termasuk dalam penyelenggaraan negara. Berlangsung dari	Muncul diawali pada bangsa-bangsa Barat pada Era Pencerahan ( <i>Enlightenment</i> ) yaitu era pasca surutnya pemikiran Abad Pertengahan (sejak 1650). Era Pencerahan ditandai dengan pendaya gunaan pikiran dan kemampuan inderawi, dan mulai menyurutnya dominasi agama dalam penyelenggaraan negara.
Kedudukan agama	Ajaran-ajaran agama dan hukum-hukum yang menjabarkan ajaran agama dijadikan pedoman dan peraturan yang mengikat warga ;  Negara Teokrasi selalu mengacu pada satu agama yang akan diterapkan secara deduktif. Kalaupun	Terdapat 2 varian :  (1) Negara tidak mengikutsertakan sama sekali dalam pertimbangan-pertimbangan untuk membuat kebijakan negara; (2) negara masih mempertimbangkan keberadaan agama-agama dalam membuat kebijakan dan peraturan di negara

	dibuat hukum oleh manusia, maka kedudukan hukum itu lebih rendah daripada hukum agama;	tersebut ; Negara menjamin agar tidak ada pemaksaan untuk memeluk agama dan kepercayaan atas diri seseorang ;
Sifat Kekuasaan	Absolut : Belum mengenal secara tegas sistem pemisahan kekuasaan (separation of power) antara kekuasaan legislative, eksekutif dan judicative ;	Demokratis : Sudah mengenal secara tegas sistem pemisahan kekuasaan ( <i>separation of power</i> ) sebagaimana diajarkan Montesquieu, yaitu pemisahan antara : kekuasaan legislative, eksekutif dan judicative ;
Hubungan Negara Dengan Rakyat	Rakyat ada karena (pemimpin) negara; Daulat Tuhan; Sekalipun selalu ada upaya untuk menjauhkan rakyat dari penyimpangan ajaran agama, selalu saja lahir pemikiran-pemikiran yang berupaya mengedepankan akal dan pikiran berbasis realitas ;	Negara ada karena rakyat ; Daulat Rakyat ; Kebebasan berpikir adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin keberlakuannya oleh negara. Fungsi negara dalam hal ini adalah menjaga ketertiban agar pelaksanaan kebebasan berpikir tidak mengancam negara atau merugikan warga negara ;

### **C. Indonesia : Negara Modern Yang Berketuhanan**

Walaupun tidak secara eksplisit dinyatakan, tetapi para pendiri bangsa sebenarnya telah memadukan cara berpikir filsafat Barat dengan filsafat Timur untuk menata penyelenggaraan negara. Perbedaan filsafat Timur dengan filsafat Barat adalah, filsafat Timur memfokuskan pada persoalan utama tentang bagaimana harus menjalai kehidupan yang baik dan bagaimana hidup dalam masyarakat secara baik. Di dalam filsafat Timur, sangat tipis pemisahan antara filsafat dengan agama halmana tidak terdapat dalam filsafat Barat pasca Abad Pertengahan<sup>10</sup>. Itulah makanya di dalam filsafat Timur, sangat tidak bisa dipisahkan, antara agama dengan filsafat. Selain itu tujuan filsafat Timur, adalah menerima (*accepting*) kebenaran (*truths*), bukan membuktikan dan menemukan keseimbangan, sedangkan filsafat Barat, bertujuan mencari dan membuktikan kebenaran (*truths*). Filsafat Timur memberi tempat utama pada kesatuan (*unity*) , tanggungjawab sosial (*social responsibility*), dan bahwa seorang manusia adalah bagian dari alam secara keseluruhan (*the interrelation of everything*). Berbeda dengan filsafat

---

<sup>10</sup> Sumber : Marcus Week, 2014, *Heads Up Philosophy*, London, Dorling Kinderley Ltd.,p.13 ; Bryan Magee, 2016,*The Story of Philosophy*, London, Dorling Kindersley, p.141-151; Paul Kleinman, 2013, *Philosophy From Plato and Socrates to Ethics and Metaphysics : An Essential Primer on the History of Thought*,Massachussets, Adams Media, p. 231-232;

Barat, yang sangat menekankan pada hak-hak individual yang menurut filsafat Barat, merupakan *social animal*.

Penerimaan filsafat Barat yang dipadu filsafat Timur, menunjukkan bahwa para pendiri Negara Indonesia sesungguhnya terbuka terhadap perkembangan dunia, tanpa meninggalkan karakter bangsa Timur dan yang memang senyatanya ada di Indonesia. Ini merupakan kekhasan bangsa Indonesia yang bisa menerima sesuatu dari luar, akan tetapi dikompromikan dengan sesuatu yang berasal dari buminya Indonesia sendiri, sehingga tidak pernah ada pemikiran dari asing yang akan dominan secara substantif.

Indonesia, sebagai sebuah negara, merupakan negara modern, negara berbentuk republik, penyelenggaraannya berdasarkan supremasi hukum (nomokrasi) dan kedaulatannya di tangan rakyat (demokrasi). Disebut *negara modern* karena Indonesia diselenggarakan berbasis keyakinan tentang kebenaran kesederajatan manusia dan demokrasi sebagai pengejawantahannya. Sebagaimana diuraikan di atas, istilah “modern” dalam terminologi perkembangan sejarah perkembangan peradaban Eropa Barat, menunjukkan keadaan mulai dilepaskannya penyelenggaraan pemerintahan dan hukum dari pengaruh-pengaruh dominasi agama.

Terminologi Negara “Modern” Indonesia menunjukkan suatu fase perkembangan peradaban pemikiran bangsa Indonesia yang sadar akan kesederajatan kedudukan manusia, penghormatan hak-hak asasi manusia, sehingga dalam pengertian Negara “Modern” Indonesia terkandung pengertian Negara Indonesia diselenggarakan berdasarkan landasan kesepakatan bersama melalui proses-proses yang demokratis berdasarkan UUD NRI 1945 dan jabarannya. Menciptakan kerukunan kehidupan antar warga yang berbeda agama merupakan salah satu fungsi Negara Indonesia, yang tujuannya adalah mewujudkan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, terciptanya kerukunan antar umat yang berbeda agama di dalam suatu negara adalah modal sosial untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (umum) sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa.

Disebut negara berbentuk *republik*, karena para pendiri bangsa bersepakat bahwa Indonesia bukanlah negara kerajaan, tetapi negara republik yang melayani kepentingan umum (*res publica*), melalui peran pemerintah yang dipilih dan diberi kewenangan oleh rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan dan menegakan peraturan dengan kekuatan memaksa. Selanjutnya disebut sebagai negara *nomokrasi* karena dalam penyelenggaraan pemerintahannya didasarkan pada peraturan hukum (*nomos*) yang disusun melalui proses yang

demokratis. Inilah maka disebut Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) dan bukan diselenggarakan berdasarkan kekuasaan (*machtsstaat*) belaka. Dalam konteks hubungan negara dengan warganya tindakan-tindakan pemerintah terhadap warganegaraanya semakin didorong untuk didasarkan pada prinsip kesamaan di hadapan hukum dan tidak memihak. Kehidupan warganegara tidak boleh lagi diatur oleh penguasa (*rule by men*) tetapi didasarkan pada hukum (*rule of law*) dengan mendudukkan UUD NRI 1945 sebagai hukum tertulis tertinggi.

Selanjutnya Indonesia merupakan negara *demokrasi* karena didasarkan pada kedaulatan rakyat. *Nemo Patriam Quia Populus* : Negara ada karena rakyat. Demikian paradigma hubungan negara dengan rakyat di masa Pasca Revolusi Perancis 1789. Era Pasca Revolusi 1789 dalam tulisan ini dikonsepsikan sebagai era yang melahirkan ketatanegaraan baru yang didasarkan pada sistem demokrasi yang ditopang dengan keberlakuan mekanisme pasar dan sistem ekonomi kapitalistik. Negara ada karena rakyat, sehingga rakyatlah yang berkuasa atas negaranya melalui pemerintah dan badan legislatif yang dipilihnya. Konsep negara modern, negara republik, nomokrasi dan demokrasi adalah konsep-konsep ketatanegaraan yang lahir sebagai implikasi lebih lanjut dari hasil Revolusi Perancis 1789. Demokrasi yang

dibangun di Indonesia (yang disebut juga Demokrasi Pancasila) bukanlah demokrasi Barat (hasil Revolusi Perancis 1789)<sup>11</sup>, tetapi demokrasi berlandaskan permusyawaratan yang diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Dalam pelaksanaannya Demokrasi Pancasila dilandaskan pada pengakuan kesejajaran manusia. Dilandaskan pada pengakuan kesejajaran manusia tersebut, tersimpul bahwa setiap manusia memiliki pribadi yang merdeka. Namun demikian, kemerdekaan tersebut senantiasa harus diselaraskan dengan tata kehidupan bersama. Akan tetapi juga merupakan Negara Yang Berketuhanan Yang Maha Esa.

Selain itu, Indonesia juga menganut paham Negara Kesejahteraan (*Welfare State*). Dalam pengertian demikian, negara Indonesia mempunyai tujuan menciptakan kesejahteraan umum hal mana telah diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Kesejahteraan umum, merupakan capaian yang harus dapat dirasakan setiap warganegara, melalui kehidupan nyata, maupun melalui pengalaman batinnya. Kebahagiaan merupakan wujud kesejahteraan yang diperoleh melalui pengalaman batin, karena adanya religiusitas. Negara dalam hal itu berkewajiban memfasilitasi

---

<sup>11</sup> Lihat Pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Sumber : Achmad Basarah Dan Tb.Hasanuddin, 2016, *Historisitas Dan Spiritualitas Pancasila Refleksi Peringatan 67 Tahun Hari Lahir Pancasila*, Jakarta, MPR-RI, hlm 1-39.

upaya mewujudkan kebahagiaan itu, misalnya, melalui pembangunan rumah ibadah, memberi ruang kebebasan untuk memeluk agama, menumbuhkan kerukunan antar pemeluk agama yang berbeda serta mendorong moderasi dalam beragama. Jadi hubungan negara dengan agama, negara hanya memfasilitasi warganegara untuk dapat mencapai kebahagiaan melalui jalan agama. Kebahagiaan (yang merupakan kesejahteraan dalam bentuk abstrak) muncul dari semangat keimanan, dan sesuatu yang sangat tinggi kedudukannya dalam diri individu. Sesuatu yang sangat pribadi, sehingga cara untuk mencapai kebahagiaan dalam konteks agama itu merupakan sesuatu yang pribadi. Negara tidak mengatur cara-cara beribadat, bersembahyang, sesuatu yang sifatnya pribadi dan batiniah itu. Singkatnya negara tidak seharusnya mengurus kehidupan batin seseorang. Itulah sebabnya di dalam Pasal 28 I UUD NRI 1945 dinyatakan :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, **hak beragama**, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

#### **D. Tantangan Dalam Memaknai Negara Berketuhanan Yang Maha Esa**

Menjelang pendirian Negara Indonesia, Indonesia mengalami suatu perdebatan panjang yang tak kunjung usai berkaitan dengan persoalan Islam dan negara. Perdebatan antar elemen masyarakat pada saat merumuskan bentuk negara Indonesia, dan perdebatan seputar “apa” yang akan dijadikan dasar bagi negara, apakah Indonesia akan menjadi negara berdasarkan agama, atautkah Indonesia akan bercorak negara-bangsa (*nation state*) merupakan gambaran betapa masalah Islam dan negara merupakan persoalan yang sensitif untuk diperdebatkan. Untuk memecah kebuntuan dalam serangkaian perdebatan itu, akhirnya diselesaikan dengan menerima Indonesia sebagai negara-bangsa dan Pancasila sebagai dasarnya. Perdebatan ini masih berlanjut dan berkepanjangan dalam Sidang Konstituante, yang diakhiri dengan pem bubarannya dan memberlakukan kembali UUD 1945 oleh Presiden Soekarno. Serangkaian deskripsi historis tersebut menunjukkan bahwa Indonesia telah memilih bercorak sebagai negara-bangsa, dan meninggalkan cita-cita sebagai negara berdasarkan atas agama tertentu, dalam hal ini Islam<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> Hasyim Asy'ari, 2011, “Politik Hukum Kebebasan Beragama Di Indonesia”, *Pandecta*, Volume 6, No.1, Januari 2011, Jurnal online : [http : //jurnal.unnes.ac.id/](http://jurnal.unnes.ac.id/)

Negara Berketuhanan Yang Maha Esa berbeda dengan Negara Ketuhanan (Teokrasi). Di sisi lain, Indonesia bukan negara sekuler, karena bangsa Indonesia tidak pernah sekalipun meninggalkan tuntunan moralitas yang bersumber dari agama. Dalam negara sekuler, agama memang tidak ditindas, tetapi juga tidak didukung atau dilibatkan dalam pembuatan kebijakan-kebijakan negara. Pada negara model ini terdapat pemisahan otoritas negara dan agama, atau secara ekstrem negara tidak mengurus agama dan demikian juga agama tidak berkaitan dengan negara. Dalam negara sekuler, negara diselenggarakan dengan konsepsi bahwa agama adalah kepentingan pribadi yang sangat tinggi, sehingga tidak harus dibawa dalam ranah kehidupan bersama dalam kebijakan negara. Bagaimana negara sekuler ini harus dinilai, tentu sangat ditentukan komposisi, struktur sosial serta corak hubungan di dalam masyarakat negara bersangkutan. Negara Indonesia, tidak dalam posisi seperti itu. Dalam praktik sudah tidak diragukan bahwa pertimbangan-pertimbangan berbagai kebijakan negara yang terkait dengan pendidikan dan moralitas, selalu mengikut sertakan pertimbangan-pertimbangan agama untuk menjangkau akseptasi yang lebih luas dari masyarakat. Di sisi lain, Indonesia juga bukan negara agama, karena pemerintahan tidak diatur dan diselenggarakan menurut hukum agama.

Secara logis tentu masing-masing agama mempunyai pandangan yang berbeda tentang bagaimana negara harus diselenggarakan. Oleh karenanya, tidak mungkin negara agama dituntun oleh hukum dari berbagai agama, melainkan hanya oleh tuntunan satu agama saja, dengan konsekuensi agama-agama lain tidak mempunyai andil dan pengaruh terhadap penyelenggaraan negara. Dengan demikian, pada hakekatnya, tidak ada persamaan kedudukan semua orang di hadapan negara, karena agamanya berbeda. Hanya penganut agama negara lah yang merupakan warganegara utama, sedangkan pemeluk di luar agama negara sudah tentu cenderung diperlakukan sebagai masyarakat yang keberadaannya sekedar ditoleransikan. Dalam masyarakat modern yang semakin sadar akan penghormatan hak asasi manusia, menolak kedudukan warga masyarakat di hadapan negara hanya karena perbedaan agama atau keyakinan, sungguh-sungguh merupakan penyangkalan terhadap hak asasi manusia dan penghargaan pribadi manusia.

Negara Berketuhanan Yang Maha Esa, merupakan konsep yang mencerminkan sikap religius<sup>13</sup>, suatu sikap yang menjadi ciri khas

---

<sup>13</sup> Istilah religius berasal dari bahasa Latin : *religare* yang artinya mengikat. *Agama* berarti :keberikatan atau pengikatan. Dalam agama, manusia mengikat diri kepada Tuhan, tetapi ikatan itu tidak sekali-kali dirasakan sebagai sesuatu yang

bangsa Timur. Pengakuan bahwa manusia sesungguhnya adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Keyakinan itu juga sudah hidup lama dalam kehidupan bangsa Indonesia, yang tercermin dalam sikap dan tindakan yang selalu menyatakan Syukur atas semua yang dirasakan di dunia ini. Agama, pada pokoknya merupakan sarana penyerahan diri kepada Yang Maha Kuasa, dalam keyakinan bahwa, manusia itu tergantung kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ia tidak menunjuk pada ajaran agama tertentu.

Sila-sila dalam Pancasila, sebagai sistem dalam filsafat merupakan satu-kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Mengalir dari esensi manusia adalah ciptaan Tuhan YME. Sebagai sebuah sistem filsafat, keterikatan antar nilai-nilai Pancasila dirumuskan sebagai berikut :

No	Nilai	Jabaran
1	Ketuhanan	Mengakui bahwa kehidupan manusia sesungguhnya berasal dari Tuhan. Manusia adalah bagian makhluk hidup yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Manusia dikonsepsikan dalam konteks makhluk Tuhan Yang Maha Esa, bukan dikonsepsikan

mengurangi bahagiannya, sebaliknya agama dinilai sebagai sumber kebahagiaan. Sumber : Drijarkoro S.J,1959, "Pantja Sila Dan Agama", Dipresentasikan dalam, *Seminar Pantjasila* Ke: I, 16 Pebruari sampai 20 Pebruari 1959, Yogyakarta, Penerbit : Panitya Seminar Pantjasila, hlm 47-67 ;

		manusia dalam konteks individual sebagaimana tercermin dalam ajaran pasar bebas;
2	Kemanusiaan	Secara keseluruhan, manusia adalah sama-sama bersumber dari Tuhan YME, mempunyai tugas yang sama yaitu mengembangkan dunia untuk kebaikan bersama. Oleh karena itu sebenarnya manusia tidak dapat sendirian mengembangkan dunia, tetapi bersama-sama dari manusia yang beragam suku, ras dan agamanya itu;
3	Kebangsaan	Diantara keseluruhan manusia yang ada di dunia, ada sekelompok manusia yang mempunyai kesamaan tempat hidup, budaya dan cara berkehidupan yang serupa. Di dalam kebersamaan itulah kemudian timbul dorongan untuk menjadi bangsa. Dengan demikian kebangsaan Indonesia adalah sikap aktif karena kebangsaan adalah cara merasakan, berpikir dan mempertahankan keberlanjutan hidup dalam suatu kebersamaan berdasarkan perasaan senasib dan kesamaan tempat hidup. Kebangsaan inilah yang merupakan modal menegara, dengan kata lain, menegara berarti penegaraan dari suatu bangsa;
4	Kerakyatan	Di dalam negara Indonesia semua keputusan diambil berdasarkan kesepakatan karena ada kesadaran bahwa manusia sesungguhnya berdiri sejajar;

5	Kesejahteraan	Tujuan dari berkehidupan Negara Bangsa Indonesia adalah hidup bersama mewujudkan kesejahteraan umum melalui cara-cara yang mencerminkan keadilan sosial, dimana negara harus hadir.
---	---------------	---

Filsafat akan beralih menjadi *weltanschauung* ketika ajaran filsafat itu dijadikan dasar sikap untuk menetapkan pendiriannya dalam realitas kehidupan<sup>14</sup>. Pandangan atau pendirian hidup yang terkandung dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa disarikan sebagai berikut:

No	Ketuhanan Yang Maha Esa
1	Bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Tuhan dan menolak paham anti Tuhan (atheisme) ;
2	Bangsa Indonesia mengamalkan ajaran agamanya secara berkeadaban, saling menghormati satu sama lain;
3	Bangsa Indonesia wajib untuk menyembah Tuhannya dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing secara leluasa, berkeadaban dan berkeadilan;
4	Bangsa Indonesia melaksanakan perintah agama dan kepercayaannya masing-masing dengan tetap mengedepankan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

<sup>14</sup> Drijarkara SJ, *op.cit.*, no.6.hlm 45;

5	Bangsa Indonesia tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.
---	---

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengajak kita membangun sikap menghargai dan menciptakan keharmonisan antar pemeluk agama. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengingatkan kita untuk selalu sadar bahwa sejak masa lalu, bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan. Dari perjalanan panjang bangsa Indonesia, terbukti bahwa nilai Ketuhanan bukan hanya milik satu agama saja, melainkan milik semua orang sebagai bangsa Indonesia, apapun suku dan agamanya. Terkait dengan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, di dalam Pasal 28 E UUD NRI 1945 dinyatakan :

- (1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya,serta berhak kembali;
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Di atas jelas bahwa secara normatif, hak untuk mendapatkan kebebasan beragama sudah dijamin dalam UUD NRI 1945, namun dalam pelaksanaannya kehadiran negara sering dipertanyakan ketika persoalan-persoalan terkait

dengan persoalan dinamika kehidupan umat beragama muncul dalam bentuk ketegangan-ketegangan. Jaminan UUD NRI 1945 dan jabaran aturannya, ternyata sering tidak selalu dapat ditegakkan oleh aparat penegak hukum ataupun pihak eksekutif untuk menyelesaikan persoalan yang muncul. Dalam berbagai kasus tidak bisa dipungkiri bahwa sering terjadi inkonsistensi penegakan hukum, terhadap tindakan kelompok tertentu yang seolah-olah merepresentasikan suara atau aspirasi sebagian besar bangsa Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri bahwa, *issue* agama sering menjadi (atau dijadikan) sebagai salah satu potensi pemecah semangat kebangsaan, baik melalui konflik antar umat beragama, maupun inter umat beragama. Keadaan itu sangat terlihat di era Pasca Reformasi, ketika aroma demokrasi liberal menjadi sangat kuat dan dengan dalih demokrasi berdasarkan Konstitusi, elemen masyarakat bisa melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi mengendurkan semangat kebangsaan. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa Pasca Reformasi, pemahaman tentang negara-bangsa (*nation-state*) oleh warganegara menjadi tersisih oleh kesadaran-kesadaran atau semangat keagamaan yang semakin mendapat ruang kebebasan di era Reformasi. Pendidikan kebangsaan dan Dasar Negara Pancasila tidak berorientasi pada praksis, tetapi sekedar sebagai ilmu pengetahuan.

Dengan mendasarkan pada kajian-kajian di atas, sentimen-sentimen primordial yang berbasis keagamaan yang bernada anti pluralitas yang (pernah) marak pasca Reformasi 1998, sungguh merupakan ancaman bagi keberlanjutan hidup negara bangsa Indonesia. Semakin lebih berbahaya lagi ketika sentimen keagamaan menjadi alat kekuatan memaksa atau sebagai *pressure group* yang dijalankan sekelompok *elite*, namun ditanggapi sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh oleh lapisan masyarakat bawah. Dalam konteks seperti itu para *elite* pengambil kesempatan, bisa tidak lagi bertindak secara argumentatif, melainkan berdasarkan kekuasaan belaka yang mendapat dukungan emosional semata. Fenomena seperti itulah yang justru tumbuh subur di era Pasca Reformasi, hingga pada titik tertentu mendapat pembenaran bahkan dari kelompok pendidik dan pembiaran dari negara. Masyarakat seperti sudah kehilangan memori kebangsaannya, memori jati diri sebagai bangsa yang beragam, memori tentang perjuangan para pendiri dan pejuang dalam menegakkan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kaum muda bahkan pendidik justru sangat *welcome* dengan masuknya ideologi transnasional yang berbasis keagamaan, yang intinya menolak gagasan-gagasan yang melandasi didirikannya Negara Indonesia seperti : nasionalisme, keberagaman, kebenaran pandangan

hidup Pancasila. Hal-hal yang mengancam keberlanjutan Negara Indonesia justru tumbuh subur di kalangan generasi muda berpendidikan tinggi. Jelas bahwa di dalam negara demokrasi, tumbuhnya perilaku yang bersumber dari pemikiran seperti itu, secara formal berdasarkan UUD NRI 1945, tidak dapat dilarang karena merupakan refleksi kemerdekaan pikiran dan hati nurani. Akan tetapi ketika perilaku yang bersumber dari pemikiran itu, bukan untuk menawarkan kebaikan bersama dalam rangka NKRI, tetapi sebaliknya mendekonstruksi kesepakatan bangsa, maka negara harus hadir untuk mencegahnya.

Dalam konteks ini kita tentu melihat pentingnya pendidikan, yaitu pendidikan yang mempunyai komitmen untuk mencegah tumbuhnya pemikiran radikal (fundamentalis) yang dalam dunia nyata mengklaim sebagai pihak yang paling benar. Semua agama tentu berkehendak baik mengajarkan kemanusiaan. Ketika sudah ada dalam realitas berkehidupan bersama, maka perlu sekali dirumuskan nilai-nilai yang berlaku umum yang menjadi bintang penuntun dalam penyusunan kurikulum pendidikan agama yang selaras dengan makna Ketuhanan Yang Maha Esa. Kurikulum pendidikan agama idealnya memberi ruang yang cukup bagi tumbuhnya rasa saling memahami. Kuncinya adalah kesediaan untuk menerima perubahan sebagai bagian dari *Open Society*.

Masyarakat Terbuka (*Open Society*) Indonesia intinya adalah masyarakat Indonesia yang terbuka untuk perubahan berbasis kesadaran, sistem yang bekerja dalam masyarakat tidak pernah final, tidak pernah sempurna dan karenanya selalu terbuka untuk perubahan. Masyarakat terbuka adalah masyarakat yang selalu beradaptasi terhadap perubahan. Konsep Masyarakat Terbuka (*Open Society*) sangat perlu disadarkan kepada masyarakat Indonesia karena tidak bisa dipungkiri, proses-proses pendidikan agama di Indonesia, masih banyak didominasi cara berpikir deduktif.

### **E. P e n u t u p**

Pancasila sebagai pandangan hidup sekaligus sebagai dasar negara menjadi penuntun dan pedoman dalam ranah riil kehidupan bersama dalam lingkup kehidupan nyata negara bangsa Indonesia. Oleh para pendiri bangsa, dinyatakan bahwa Pancasila menjadi instrumen untuk mencapai tujuan bersama bangsa, yang dilaksanakan melalui pelaksanaan pembangunan dalam bidang-bidang, untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam konteks berkehidupan bersama itu, agama lalu menjadi sub-sistem sosial yang ada diantara sub-sistem sosial yang lain seperti sub-sistem ekonomi, sub-sistem politik, sub-sistem budaya, sub-sistem hukum, dan sebagainya

yang membentuk satu kesatuan sistem dinamis yang selalu menjadi instrumen bagi negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Jadi dalam ranah riil (fakta) perilaku berkehidupan bersama, pendekatan agama bukan menjadi satu-satunya pendekatan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Persoalan krisis ekonomi, rendahnya penyerapan tenaga kerja, kepadatan lalu lintas, pembangunan infrastruktur, penanganan wabah penyakit, persoalan sengketa pertanahan, sengketa pajak, dan segala kompleksitas masyarakat di era global tentu tidak bisa diselesaikan dengan sekedar mengandalkan pemikiran deduktif dalam berkehidupan agama. Perilaku berkehidupan seperti itu tentu tidak harus diartikan sebagai upaya mendegradasi peran agama. Sama sekali bukan, karena justru sebagai wujud kesadaran bahwa oleh karena manusia merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, maka kebijaksanaan manusia berarti pula kebijaksanaan yang datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Jelas bahwa kebijaksanaan manusia yang bersumber dari pengalaman inderawi dan akal, tidak akan sempurna atau mencapai kebenaran sejati. Itu sebab diperlukan tuntunan batiniah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam bahasa yang mudah, agama sebagai spirit bernegara. Indonesia tidak menganut kepada agama tertentu, namun negara berdasar kepada prinsip ketuhanan, dan negara

memberikan jaminan kebebasan beragama kepada warganya. Kehidupan beragama dan kehidupan berkebangsaan tidak bisa saling meminggirkan satu sama lain. Keduanya penting untuk menjaga keberlanjutan bangsa.

### **Daftar Pustaka**

- Arifian, Alfi, 2017, *Sejarah Dunia Abad Pertengahan 500-1400 M Dari Pemberontakan Odoacer Hingga Runtuhnya Sistesit Thomisme*, Yogyakarta, Sociality;
- Atkinson, Sam, (Senior Editor), 2013, *The Politics Book*, London, Dorling Kindersley Ltd.;
- Asy'ari, Hasyim, "Relasi Agama Dan Negara Di Indonesia", dimuat dalam Jurnal online : *Rechtwinding Media Pembinaan Hukum Nasional*;
- Asy'ari, Hasyim ,2011, "Politik Hukum Kebebasan Beragama Di Indonesia", *Pandecta*, Volume 6, No.1, Januari 2011, Jurnal online : [http : //jurnalunnes.ac.id/](http://jurnalunnes.ac.id/)
- Basarah, Achmad, Dan Tb.Hasanuddin, 2016, *Historisitas Dan Spiritualitas Pancasila Refleksi Peringatan 67 Tahun Hari Lahir Pancasila*, Jakarta, MPR-RI;
- Denzin, Norman K., Dan Yvonna S. Lincoln, 2009, *Handbook of Qualitative Research*, (Penerjemah : Dariyatno, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi), Yogyakarta, Pustaka Pelajar;

- Drijarkoro S.J, 1959, "Pantja Sila Dan Agama", Dipresentasikan dalam, *Seminar Pantjasila Ke: I*, 16 Pebruari sampai 20 Pebruari 1959, Yogyakarta, Penerbit: Panitia Seminar Pantjasila;
- Kartodirdjo, Sartono, 1991, *Modern Indonesia, Tradition and Transformation*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press;
- Kleinman, Paul, 2013, *Philosophy From Plato and Socrates to Ethics and Metaphysics : An Essential Primer on the History of Thought*, Massachussets, Adams Media;
- Magee, Bryan, 2016, *The Story of Philosophy*, London, Dorling Kindersley ;
- Magnis-Suseno, Franz, 1991, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama;
- Trijono, Lambang, 1996 "Globalisasi Modernitas Dan Krisis Negara Bangsa: Tantangan Integrasi Nasional Dalam Konteks Global", dalam *Analisis CSIS*, Tahun XXV, No.2. Maret-April 1996, Jakarta, CSIS;
- Wattimena, Reza A.A., 2011, *Melampaui Negara Hukum Klasik Locke-Rousseau-Habermas*, Yogyakarta, Kanisius;
- Week, Marcus, 2014, *Heads Up Philosophy*, London, Dorling Kinderley Ltd.;

## **BAB II**

# **TANTANGAN INDONESIA DALAM TAMAN SARI DUNIA : MEWUJUDKAN KEDAULATAN PANGAN**

### **A b s t r a k**

*Taman Sari Dunia suatu istilah yang bersumber dari pidato Soekarno dihadapan Sidang BPUPK pada tanggal 1 Juni 1945 yang dikenal sebagai Hari Lahir Pancasila. Istilah Taman Sari Dunia menunjuk pada keberadaan negara-negara dunia yang beranekaragam aliran sistem ekonomi-politik dan ideologinya, tetapi berdiri sederajat. Dalam konsep masyarakat internasional seperti itu, maka benarlah kalau kemudian di dalam Piagam PBB dirumuskan larangan dilakukannya intervensi satu negara terhadap negara yang lain, karena hal itu merupakan pelanggaran atas hak kemerdekaan segala bangsa. Kemerdekaan merupakan jalan yang harus dilalui (diperjuangkan) karena di alam kemerdekaan itulah baru kita dapat menyelenggarakan negara untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Akan tetapi dalam perjalanan realitasnya, penjajahan dan intervensi tetap terjadi dengan wujud yang berbeda. Kini penjajahan dilakukan dengan instrumen teknologi informasi untuk membawa dunia pada cara berpikir pasar bebas. Hal itu semakin menguat ketika dunia memasuki era globalisasi pada tahun 1989-1990 an. Upaya mendominasi dan menciptakan ketergantungan oleh satu*

atau sekelompok kekuatan negara terhadap negara lain semakin mendapatkan ruangnya dalam arena pasar bebas dunia. Fenomena ketidakadilan yang terjadi dalam hubungan antar negara ini harus terus-menerus dilawan karena akan selalu menghambat upaya pencapaian kesejahteraan oleh suatu bangsa. Momentum terjadinya pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak akhir 2019 yang lalu, harus menjadi momentum untuk merubah situasi ketidakadilan dunia, melalui perjuangan kedaulatan pangan oleh bangsa Indonesia, sebagai salah satu langkah membebaskan bangsa Indonesia dari keterpurukan akibat wabah virus tersebut. Kedaulatan pangan adalah hak setiap negara untuk memproduksi pangan secara mandiri dan hak untuk menetapkan sistem pertanian, peternakan, dan perikanan tanpa adanya subordinasi dari kekuatan pasar internasional.

## **Kata Kunci : Kemanusiaan yang Adil Dan Beradab, COVID-19, Kedaulatan Pangan**

### **A. P e n d a h u l u a n**

**S**ila Kedua Pancasila mengamatkan, Indonesia adalah negara bangsa (*nation state*) yang merdeka,bersatu dan berdaulat tetapi bukan chauvinistik. Indonesia tetap bagian dari , dan bekerjasama dengan masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Pernyataan yang bersumber dari pemaknaan Sila Kedua Pancasila ini berangkat dari konsepsi yang telah terbangun dalam praktik

hubungan internasional klasik bahwa dalam masyarakat internasional-*yang anggotanya adalah negara-negara di dunia dan saling mengadakan hubungan berbasis kesederajatan*- tidak ada yang disebut kekuatan supra-nasional yang bisa memerintah di atas negara-negara. Semua negara secara yuridis berdiri sederajat dan berkedudukan sama di depan hukum internasional sesuai prinsip dasarnya : semua sama di depan hukum (*equality before the law*) Dalam kedudukan yang sederajat, maka yang dikehendaki adalah pergaulan yang saling memberi manfaat berdasarkan prinsip saling menghormati eksistensi masing-masing negara, tidak saling mengintervensi.

Dalam kedudukannya sebagai bagian dari masyarakat internasional (*international society*), maka logika yang mengikuti adalah, Indonesia merupakan bagian peradaban masyarakat bangsa-bangsa di dunia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mengembangkan persaudaraan berdasarkan nilai-nilai keadilan dan keadaban. Tentu nilai-nilai keadilan dan keadaban tersebut harus merupakan nilai-nilai yang disepakati bersama, bukan nilai-nilai yang diklaim atau dipaksakan kebenarannya hanya oleh kelompok negara bersistem ekonomi-politik tertentu saja, tetapi disepakati oleh semua negara dengan perbedaan latar belakang sistem ekonomi-politik

dan ideologinya. Jadi di dalam skala internasional pun Indonesia bersama negara lain mengembangkan sikap saling tenggang rasa tepa selira dan memahami bahwa perbedaan suku, ras, agama dan kepercayaan adalah keniscayaan yang tidak boleh menimbulkan pertentangan. Inilah pemaknaan nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Kedua Pancasila.

Akan tetapi di dalam realitasnya, ideal-ideal yang sesungguhnya dapat menjamin kesejahteraan sesama bangsa itu, tidak selalu dapat dijalankan oleh negara-negara di dunia karena latar belakang politik internal, tidak pernah berhentinya konflik, maupun alasan ideologis. Pada tataran eksternal, terjadilah upaya untuk terus-menerus mendominasi hubungan internasional dengan latar belakang kepentingan ekonomi negara atau setidaknya kepentingan sekelompok negara. Terciptalah kemudian ketergantungan satu, atau sekelompok negara terhadap satu, atau sekelompok negara lain, karena dominasi itu. Hal itu telah terjadi justru setelah Perang Dunia Kedua (1939-1945) usai dan setelah dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*) pada 24 Oktober 1945.

Era imperialisme dan kapitalisme berlangsung pada abad ke-18 dan ke-19, tetapi pada pertengahan abad ke-20 praktek imperialisme dan kolonialisme secara fisik sudah relatif hilang, karena

setelah Perang Dunia Kedua, mulailah negara-negara jajahan membebaskan diri dari belenggu penjajahan<sup>1</sup>. Mulai pertengahan abad ke-20 secara perlahan tapi pasti muncullah bentuk baru dari imperialisme yang dikenal dengan sebutan *neo-liberalisme*. Berbeda dengan imperialisme lama, dalam bentuknya yang baru kekuatan militer bukan menjadi andalan utama dalam penaklukan negara bekas jajahan (pasca kolonial). Kekuatan yang menjadi andalan utama sekarang adalah daya saing dalam sebuah sistem yang mengunggulkan perdagangan bebas berbasis demokrasi liberal.

Francis Fukuyama dalam karyanya yang berjudul *The End History And The Last Man*<sup>2</sup> pada intinya menyatakan bahwa sejak Revolusi Perancis 1789, terbukti berulang-ulang, bahwa demokrasi merupakan sistem yang paling baik dibanding dengan yang lain. Dalam buku itu, Fukuyama berpendapat bahwa munculnya demokrasi liberal Barat bisa dikatakan menandakan titik akhir dari evolusi sosial budaya manusia dan bentuk akhir pemerintahan manusia. Fukuyama juga menyatakan

---

<sup>1</sup> Arief Budiman, "Putaran Uruguay : Internasionalisasi Pasar Domestik", Pengantar Pada Buku : Martin Khor Kok Peng, *Imperialisme Ekonomi Baru: Putaran Uruguay dan Kedaulatan Dunia Ketiga*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, halaman xxi-xxii .

<sup>2</sup> Francis Fukuyama, *The End History And The Last Man*, 1992 New York, Free Press Publication.

bahwa,apa yang kita lihat sekarang adalah titik akhir dari evolusi ideologi umat manusia dan universalisasi yang demokrasi liberal Barat sebagai bentuk final pemerintahan manusia. Pendapat Fukuyama jelas bertentangan dengan pemikiran Karl Marx, yang membayangkan bahwa sejarah antagonis akan berakhir dengan kemenangan komunisme menggantikan kapitalisme. Akan tetapi pendapat Karl Marx tidak terbukti. Kapitalisme mengkoreksi diri dan selalu memperbaiki diri. Kapitalisme kini tidak muncul dalam cara-cara yang bersifat pemaksaan, represif dan melibatkan pertarungan kekuatan. Kapitalisme telah merubah diri dalam wajahnya yang lebih humanis, santun dan menampakkan diri berpihak pada kaum lemah,miskin dan terpinggirkan. Dalam wajah yang humanis itu muncul proses-proses produktif yang menimbulkan pencerahan baru (*new enlightenment*), kesadaran baru yang diterima sesuatu yang tak terbantahkan. Sama seperti ketika Bank Dunia mendorong paradigma baru pembangunan di dunia yang dikemas dalam konsep *Good Governance*, juga diskursus tentang *Justice for the Poor* (J4P), juga digulirkan oleh Bank Dunia untuk memperbaiki keadaan dan menunjukkan komitmen tanggung jawab sosial dan keberpihakan pada mereka yang miskin dan terpinggirkan<sup>3</sup>. Imperialisme model baru

---

<sup>3</sup> Apabila dianalisis secara substantif, terlihat bahwa antara

ini sering membuat kita terlena, yang kemudian malah menimbulkan dorongan untuk memberi pembenaran karena buaian-buaian kapitalisme model baru tersebut. Ia seolah-olah membawa angin perubahan yang menyegarkan, sangat rasional dan cepat menghasilkan perubahan yang nyata untuk kepentingan kesejahteraan individu-individu atau kelompok-kelompok tertentu, tetapi lupa akan nilai-nilai gotong-royong maupun nilai-nilai kebangsaan. Praktik-praktik bisnis di Indonesia sekarang, yang dalam penyelenggaraannya berbudaya nepotisme sehingga menguntungkan diri atau kelompoknya belaka sangat berpotensi meninggalkan nilai-nilai gotong royong dan nilai-nilai kebangsaan. Kecenderungan praktik seperti itu tidak lepas dari pengaruh kapitalisasi dunia sebagaimana diuraikan di atas. Semangat gotong royong dan kebangsaan adalah prasyarat bagi keberlanjutan bangsa Indonesia, siapa lagi kalau bukan kita yang bertanah air Indonesia yang harus merawat nilai-nilai itu?

---

gagasan *Good Governance*, dan *Corporate Social Responsibility* tidak dapat dipisahkan, dan terkait satu sama lain dalam *frame* hubungan kausal. Sumbernya adalah otokritik dalam kapitalisme tentang kesadaran pentingnya memperhatikan kolektifitas.

## **B. Pembangunan Nasional Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila**

Pada pidato di hadapan Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPK) Soekarno pada pidato tanggal 1 Juni 1945 menyatakan :

“Saudara-saudara ! Apakah yang dinamakan merdeka?...kemerdekaan, *politieke onafhankelijkheid*, *political independence*, tak lain dan tak bukan ialah suatu jembatan emas....di seberangnya jembatan itulah kita sempurnakan kita punya masyarakat... Di seberang jembatan, jembatan emas inilah, baru kita leluasa menyusun masyarakat Indonesia merdeka....”

Merujuk pada pidato Soekarno 1 Juni 1945 tersebut maka: Kemerdekaan merupakan jalan yang harus dilalui (diperjuangkan) karena di alam kemerdekaan itulah baru kita dapat menyelenggarakan negara untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial itulah diperlukan semangat berdasarkan nilai-nilai gotong-royong dan kebangsaan. Untuk mencapai masyarakat sejahtera dan wujudkan keadilan sosial, Pancasila menjadi bintang penuntunnya. Pancasila sebagai Dasar Negara memang dipersiapkan pendiri bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial Indonesia setelah dicapainya kemerdekaan.

Pada pidato di hadapan Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPK) Soekarno tanggal 1 Juni 1945 juga menyatakan bahwa sebagai *weltanschauung*, Pancasila harus diperjuangkan *“Tidak ada satu weltanschauung dapat menjelma dengan sendirinya, menjadi realiteit dengan sendirinya. Tidak ada satu weltanschauung dapat menjadi kenyataan, menjadi realitiet, jika tidak dengan perjuangan !”* Pernyataan ini mengandung makna Pancasila sebagai sebuah cita-cita tidak akan dapat menjadi kenyataan kalau tidak diperjuangkan segenap bangsa Indonesia. Dari kata-kata Soekarno tersebut, secara deduktif dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan pada hakikatnya adalah mewujudkan Pancasila dalam realitas guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Perwujudan kesejahteraan sosial dan keadilan sosial di era sekarang (sesudah mencapai Indonesia merdeka), dilaksanakan melalui upaya pembangunan nasional. Tujuan dari pembangunan nasional sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila yang bersifat menyeluruh ialah membangun masyarakat yang adil dan makmur, yang menurut ajaran Pancasila. Artinya, Pancasila harus dijadikan bintang penuntun dalam pelaksanaan pembangunan menyeluruh itu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Apabila mengikuti

pemikiran para pendiri bangsa, unsur-unsur pokok masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila adalah: *pertama*, terjaminnya sandang-pangan dan perumahan yang layak bagi warga negara sehingga tidak ada kecemasan menghadapi masa depan; *kedua*, adanya jaminan kesehatan dan pendidikan setiap warga negara Indonesia sehingga dapat menunaikan tugas dan haknya dengan sebaik-baiknya; *ketiga*, adanya jaminan hari tua setiap warga negara Indonesia sehingga tidak hidup dalam kecemasan dan kemelaratan jika sudah tidak berdaya mencari nafkah; *keempat*, adanya jaminan setiap warganegara Indonesia untuk dapat menikmati dan memperkembangkan kebudayaan serta menyempurnakan kehidupan kerohaniannya, sehingga tercukupi, baik kebutuhan lahir maupun batinnya; *kelima*, adanya kesempatan yang luas bagi warganegara Indonesia untuk berbuat dan bekerja untuk kepentingan umat manusia. Oleh karena itu secara normatif, pembangunan nasional dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, yang dilandaskan pada pilar atau tiang pokok: *pertama*, berdaulat secara politik *kedua*, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi dan; *ketiga*, berkepribadian dalam kebudayaan dan berasaskan gotong royong. Dengan memperhatikan pilar yang menjadi penopang pembangunan tersebut, paradigma yang menjadi penuntun pembangunan tidak bisa dilaksanakan

dan diselesaikan dengan cara berpikir liberal atau berpikir dalam tradisi pemikiran negara lain, melainkan cara berpikir Indonesia yang dilandaskan pada Pancasila.

### **C. Kedaulatan Pangan Sebagai Perwujudan Kedaulatan Rakyat**

Dalam perjalanan kehidupan bangsa Indonesia, ternyata terjadi keadaan di luar kuasa negara manapun yaitu menyebarnya Corona virus disease-19 (Covid-19). Uraian ini mengkonsepsikan mewabahnya penyakit yang bersumber dari Covid-19 merupakan realitas yang menimbulkan dampak pada hal-hal berikut : *Pertama*, menyebarnya virus secara meluas di seluruh dunia yang menimbulkan korban manusia dalam jumlah angka kematian yang tinggi. *Kedua*, hampir semua negara belum berpengalaman menghadapi Covid-19. *Ketiga*, atas peristiwa tersebut, negara-negara melakukan pembekuan kegiatan masyarakatnya di bidang ekonomi, transportasi dan pembatasan pergerakan manusia. *Keempat*, dampak yang terjadi adalah mandegnya perputaran uang, dan pemutusan hubungan kerja, hilangnya pekerjaan dan tertundanya rencana-rencana kegiatan ekonomi. *Kelima*, biaya penanggulangan penyebaran Covid-19 menjadi sulit dipastikan karena bertahannya Covid-19 di dalam masyarakat, sangat ditentukan

oleh bagaimana aparat negara dan masyarakat bersama-sama disiplin untuk menjalankan Protokol Kesehatan berkenaan dengan Covid-19. Kalaupun dikatakan pernah ada pengalaman di masa lalu, itupun tidak semasih penyebaran Covid-19 ini. Penyebaran virus Covid-19 terjadi begitu saja, sebagai dampak kegiatan manusia, yang kejadiannya di luar kehendak manusia, apalagi kehendak negara. Covid-19 dengan demikian berpotensi menimbulkan kemiskinan baru dan pengangguran baru. Dampak berikutnya adalah ketiadaan kemampuan daya beli pada kebutuhan pangan, sebagai kebutuhan elementer pada manusia.

Mengingat tugas negara adalah untuk menciptakan keamanan dan kesejahteraan (*to create security and prosperity*), negara tetap harus hadir untuk bersama-sama masyarakat menanggulangi meluasnya penyebaran Covid-19 ini termasuk pula mengatasi pemenuhan kebutuhan pangan. Berdasarkan pilar pokok pelaksanaan pembangunan sebagai disebut di atas, maka penanganan Covid-19 seharusnya dilandaskan pada 4 pilar pokok yaitu berdaulat secara politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi dan, berkepribadian dalam kebudayaan dan berasaskan gotong royong. Dengan memperhatikan pilar yang menjadi penopang tersebut, maka penanggulangan

Covid-19, tidak bisa dilaksanakan dan diselesaikan dengan cara berpikir liberal atau berpikir dalam tradisi pemikiran negara lain, mengingat ada kekhasan-kekhasan sendiri yang ada dalam situasi masyarakat Indonesia, berdasarkan pertimbangan geografis, sosiologis dan politik. Fenomena Covid-19 ini sekaligus telah menyadarkan bahwa di dalam menghadapi ketidakpastian maka negara bersama rakyat tidak boleh lengah sedikitpun menghadapi ancaman-ancaman mendadak bak serangan kilat yang berdampak luas pada kehidupan bangsa, yang bisa muncul sewaktu-waktu memporak-porandakan tatanan dan rencana-rencana yang disusun dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum.

Dengan mendasarkan pada pilar-pilar pembangunan seperti tersebut di atas, maka hal utama ke depan adalah bergotong-royong untuk memperjuangkan terjaminnya pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Memperjuangkan terjaminnya pangan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah urusan bersama antara pemerintah dengan rakyat yang telah mendelegasikan kekuasaannya kepada pemerintah yang ditunjuk. Kebutuhan elementer untuk mempertahankan hidup adalah dengan tersedianya pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Upaya menjamin tersedianya pangan tidak selalu harus mengandalkan impor bahan pangan dari luar, mengingat situasi Covid-19 akan berdampak pada

keuangan negara. Oleh karena itu untuk menjamin tersedianya pangan bagi bangsa Indonesia, harus ditegakkan apa yang dinamakan kedaulatan pangan. Dengan merujuk pada pengertian kedaulatan (*sovereignty*) dalam ilmu hukum, maka kedaulatan pangan dapat dikonsepsikan sebagai hak penuh dan eksklusif dari negara bersama rakyat untuk membuat, melaksanakan dan memantau kebijakan pangan tanpa terikat oleh daulat pasar atau campur tangan asing.

Penjabaran kedaulatan pangan mencakup : *Pertama*, hak atas lahan usaha pertanian dimana di lahan itu petani melakukan penanaman yang hasilnya setidaknya-tidaknya berguna untuk mencukupi kebutuhan keluarganya; *Kedua*, hak atas sumber daya air untuk pertanian. Berdasarkan hak ini petani diberi hak untuk memperoleh alokasi air untuk kebutuhan lahannya. Itu sebab, sumber daya air harus tetap didudukkan sebagai barang publik (*public good*) yang pengelolaannya di kuasakan kepada negara; *Ketiga*, hak akses atas benih dan bibit. Berdasarkan hak ini petani berhak menanam benih atau bibit , menjadi produknya dan tidak tergantung pada daulat pasar ; *Keempat*, hak untuk menentukan sistem pertanian. Berdasarkan hak ini petani diberi keleluasaan untuk menentukan metode pertanian sesuai dengan sosio-kulturnya; *Kelima*, hak atas pangan konsumsi dan

pilihan. Berdasarkan hak ini petani dapat mengkonsumsi pangan sesuai dengan preferensi dan kebiasaan sesuai budaya setempat.

Senada dengan itu, definisi yang sangat jelas dikemukakan dari Serikat Tani Indonesia: Kedaulatan pangan adalah hak setiap negara untuk memproduksi pangan secara mandiri dan hak untuk menetapkan sistem pertanian, peternakan, dan perikanan tanpa adanya subordinasi dari kekuatan pasar internasional. Selanjutnya dinyatakan oleh Serikat Tani Indonesia, kedaulatan pangan adalah konsep pemenuhan pangan melalui produksi lokal. Kedaulatan pangan merupakan konsep pemenuhan hak atas pangan yang berkualitas gizi baik dan sesuai secara budaya, diproduksi dengan sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Artinya, kedaulatan pangan sangat menjunjung tinggi prinsip diversifikasi pangan sesuai dengan budaya lokal yang ada. Kedaulatan pangan juga merupakan pemenuhan hak manusia untuk menentukan sistem pertanian dan pangannya sendiri yang lebih menekankan pada pertanian berbasis keluarga—yang berdasarkan pada prinsip solidaritas. Berdasarkan uraian tersebut maka memperjuangkan kedaulatan pangan merupakan perjuangan untuk mewujudkan perikemanusiaan dan keadilan dalam hubungan antar warga

sekaligus perjuangan mewujudkan keadilan dalam tataran global. Dalam tataran nasional, perwujudan kedaulatan pangan memerlukan upaya-upaya simultan tentang hal-hal sebagai berikut :

### **1. Penyediaan Lahan Pertanian Dan Peternakan ;**

Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945 sebagai politik hukum yang melandasi perundang-undangan nasional tentang pengelolaan tanah dan sumber daya alam, secara yuridis mengandung pengertian bahwa : Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan milik bangsa Indonesia, yang pengelolaannya didelegasikan kepada negara. Dalam pada itu, negara sebagai representasi pemilik, dapat mendayagunakan koperasi, badan-badan usaha milik negara maupun daerah untuk pengelolaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Pengelolaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dengan melibatkan pihak asing (melalui skema perijinan dan kontrak karya) dapat dilakukan dengan tetap melandaskan pada tujuan pembentukan negara, yaitu memajukan kesejahteraan umum bangsa Indonesia.

Dari berbagai *Focus Group on Discussion* (FGD) yang diselenggarakan Lembaga Pengkajian MPR-RI pada tahun 2019, bekerja sama dengan perguruan tinggi di berbagai wilayah di Indonesia, maka

didapatkan bahwa permasalahan pertanahan di Indonesia menyangkut hal-hal berikut ; (1) Regulasi yang menjabarkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dan (2) Implementasi regulasi yang menjabarkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Berdasarkan diskusi yang berkembang dalam FGD sebagaimana disebut di atas, terdapat kesamaan persepsi bahwa dalam persoalan penataan kebijakan pertanahan ditemukan banyak terjadi kontradiksi antara *das sein* dan *das sollen* (antara seharusnya dengan realitas). Ada kompleksitas permasalahan di lapangan dalam pelaksanaan kebijakan pertanahan, termasuk dalam pemaknaan “kepentingan umum“ dalam pengadaan pertanahan;

Pada tahun 2001 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menerbitkan TAP MPR Nomor IX Tahun 2001 Tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Penerbitan TAP MPR Nomor IX Tahun 2001 tersebut didasari pertimbangan antara lain bahwa pengelolaan sumberdaya agraria dan sumberdaya alam yang berlangsung selama itu (hingga TAP MPR itu diterbitkan) telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya serta menimbulkan berbagai konflik. Selain itu pertimbangan lain penerbitan TAP MPR Nomor IX Tahun 2001 itu adalah bahwa peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya agraria dan sumberdaya alam saling tumpang tindih dan bertentangan. Akibat dari tumpang tindih peraturan perundang-undangan tersebut tentu terjadi ketidak-efektifan atas peraturan terkait pengelolaan sumberdaya agraria dan sumber daya alam. Di dalam Pasal 7 TAP MPR Nomor IX Tahun 2001 disebutkan tentang mandat Ketetapan MPR yang menentukan: Menugaskan Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden untuk segera mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam dengan menjadikan Ketetapan ini sebagai landasan dalam setiap pembuatan kebijakan; dan semua undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang tidak sejalan dengan Ketetapan ini harus segera dicabut, diubah, dan/atau diganti. Dalam perjalanan waktu, pelaksanaan pembaruan agraria sebagaimana diamanatkan pada Pasal 7 TAP MPR Nomor IX Tahun 2001 tidak mudah dilaksanakan, sekalipun upaya-upaya melaksanakan amanat Pasal 7 terus dilakukan, melalui penerbitan beberapa peraturan perundang-undangan. Di era pandemi COVID-19, menegaskan kembali amanat Pasal 7 TAP MPR Nomor IX Tahun 2001 menjadi relevan mengingat kebutuhan penyediaan tanah untuk lahan pertanian merupakan salah satu aspek penting dalam upaya perwujudan kedaulatan pangan.

Negara harus hadir kembali untuk mengatur ketersediaan lahan untuk penanaman bahan pangan di wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Negara harus hadir kembali untuk mengatur ketersediaan lahan untuk peternakan di wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Penyediaan lahan untuk berkembangnya peternakan bukan hal yang mudah di era sekarang ini, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang makin meningkat.

## **2. Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan;**

Indonesia sebagai negara yang terdiri atas beberapa gugusan pulau dan perairan di antara pulau-pulaunya secara yuridis merupakan negara kepulauan (*archipelagic States*) yang keberadaannya sudah diakui secara yuridis menurut Konvensi Hukum Laut 1982. Sebagai negara kepulauan, selayaknya Indonesia mendayagunakan ekologi dan kekayaan lainnya, mengingat arti pentingnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan khususnya untuk mempersiapkan masa depan bangsa yang semakin tidak bisa mengandalkan sumber alam daratan. Bahkan sesungguhnya Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan karakter wilayah dan geografis dan potensi sumber daya laut yang melimpah. Apabila dikelola dengan benar, potensi laut tersebut dapat memberikan kontribusi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan dalam rangka

menjawab permasalahan pemenuhan kebutuhan pangan sekarang ini, terlebih karena adanya bencana COVID-19. Secara logika, negara kepulauan merupakan negara yang hidupnya mengandalkan pada perairan atau laut pada sebagian besar sektornya dari aspek keamanan hingga kesejahteraan hidup manusianya. Dengan demikian masyarakatnya akan sangat mengandalkan laut untuk pemenuhan kebutuhan pangannya. Hasil-hasil dari pengolahan sumber daya laut dioptimalkan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan kualitas sumber daya manusianya.

#### **D. Tantangan Wujudkan Kedaulatan Pangan**

##### **1. Permasalahan Regulasi Di Bidang Pertanian :**

Terkait dengan regulasi, maka salah satu pengertian yang perlu didefinisikan secara yuridis adalah pengertian bumi sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Pengertian bumi juga harus menyangkut hamparan tanah. Pendefinisian bumi yang menyangkut hamparan tanah selama ini belum tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang menjabarkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, padahal di dalam kenyataan, pemanfaatan hamparan tanah masih digunakan sebagai lahan pertanian oleh bangsa Indonesia. Hamparan tanah dengan demikian juga

merupakan salah satu sumber kehidupan bangsa yang harus dijaga keberlanjutannya. Apabila dikemudian hari tidak ada pengaturan terkait dengan tanah sebagai hamparan, keberadaannya akan terkikis oleh kepentingan-kepentingan privat. Persoalan yuridis berikutnya terkait dengan tanah yang dimiliki secara bersama oleh masyarakat adat, yang disebut sebagai tanah ulayat. Dua hal terkait dengan hak ulayat adalah masyarakat adat dan hak ulayat. Eksistensi masyarakat adat secara yuridis dicantumkan dalam Bab X A Tentang Hak Asasi Manusia UUD NRI 1945. Pada Pasal 28I ayat (3) dinyatakan : *“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban”*.

Selain itu, ada kaitan erat antara peningkatan jumlah penduduk di Indonesia dengan berkurangnya lahan pertanian. Peningkatan jumlah penduduk di Indonesia terjadi seiring dengan berkembangnya tingkat kemakmuran bangsa Indonesia sejak tahun 1970-1972. Tingkat kemakmuran yang diraih Negara Indonesia pada usia 27 tahun itu berimplikasi pada tingkat kesehatan bangsa Indonesia yang makin baik. Pada giliran lebih lanjut, ketika tingkat kesehatan makin membaik, maka tingkat kesuburan menjadi makin tinggi sehingga terjadilah ledakan jumlah penduduk di Indonesia. Peningkatan jumlah penduduk

berimplikasi pada pemenuhan kebutuhan pemukiman, oleh karena itu, lahan yang seharusnya bukan untuk pemukiman, lalu dijadikan sebagai lahan pemukiman yang berkelindan dengan kepentingan usaha, investasi daerah.

## **2. Pengelolaan Sektor Kelautan**

Masih sedikit kekayaan laut yang diungkap, termasuk kekayaan laut dalam yang masih banyak belum tersentuh. Sejak 1967, segenap potensi kelautan tidak menjadi perhatian lagi karena perhatian lebih diprioritaskan pada pertanian darat. Walaupun ada pengelolaan laut, ia dijalankan tidak optimal hingga terbentuknya Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 1999 di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Tantangan-tantangan yang harus diatasi adalah :

### **a. Eksploitasi Sumber Daya Laut Tanpa Kendali**

Eksploitasi sumber daya laut merupakan fenomena yang harus diatasi oleh negara untuk menghadirkan sumber daya laut sebagai sumber pangan yang berguna bagi bangsa Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa praktik reklamasi pantai demi kepentingan usaha (misalnya untuk pengembangan kawasan industri atau pemukiman) merupakan sesuatu yang sulit dikendalikan, terlebih ketika terjadi benturan kepentingan antara peningkatan

Pendapat Asli Daerah (PAD) dengan kepentingan publik yang lebih luas. Pengambilan ikan secara berlebihan (overfishing) hanya untuk kepentingan perdagangan semata tanpa memberi kesempatan yang adil bagi rakyat untuk mengambilnya sebagai bahan pangan, merupakan hal yang harus diatasi oleh negara. Negara harus hadir menyeimbangkan antara kepentingan usaha oleh negara dengan kesejahteraan rakyatnya.

#### **b. Pengawasan Sumber Daya Laut Secara Berkelanjutan**

Pencurian sumber daya laut seperti biota-biota langka maupun ikan oleh kapal-kapal asing sampai sekarang masih terjadi. Sangat dipahami bahwa pengawasan laut oleh aparat keamanan Indonesia sangat sulit dilakukan untuk mengawasi laut yang sangat luas mengelilingi kepulauan Indonesia. Akan tetapi upaya-upaya untuk melakukan pengawasan sumber daya laut terutama perikanan, terus-menerus dilakukan. Sejak Oktober 2019 hingga bulan Agustus 2020 (sampai tulisan ini disusun) Kementerian Kelautan Dan Perikanan telah menangkap setidaknya 66 kapal illegal fishing. Selain itu upaya-upaya diplomatik untuk meminimalisir pencurian ikan sedang diupayakan melalui kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri

RI<sup>4</sup>. Hal lain yang perlu diatasi adalah adanya dugaan kuat terjadinya jual-beli ijin penangkapan ikan oleh pengusaha Indonesia kepada pihak asing. Apabila hal ini terjadi, tindakan jual beli semakin menjauhkan adanya *intragenerational equity* dalam satu generasi, dan ketidakadilan yang diterima oleh rakyat Indonesia yang seharusnya memiliki prioritas mendapatkan kesejahteraan dari sumber daya kelautan.

### **c. Ketersediaan Data Dan Informasi**

Tanpa mengurangi upaya-upaya pendokumentasian yang telah dilakukan dengan baik oleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan sekarang ini, berbagai data dan informasi strategis potensi kelautan di negara kepulauan Indonesia seharusnya dapat terdokumentasi dengan baik. Artinya dokumentasi yang baik itu mencerminkan pendataan yang terorganisasi dan tersistematisasi dengan baik. Dokumentasi itu merupakan integrasi data yang terjaga akurasinya serta bermanfaat bagi rakyat secara keseluruhan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, bukan hanya bagi kepentingan perdagangan semata.

---

<sup>4</sup> Disampaikan oleh Menteri Kelautan Dan Perikanan Edhi Prabowo di Kantor Kementerian Perikanan Dan Kelautan

Jakarta, 26 Agustus 2020;

#### **d. Budaya Hidup Bangsa Negara Kepulauan**

Budaya hidup bangsa tumbuh berkembang, bersumber dari nilai-nilai yang dianut oleh bangsa tersebut. Nilai-nilai (*values*) tumbuh sebagai hasil relasi manusia dengan lingkungan manusia dan lingkungan alam sekelilingnya. Dari relasi-relasi itu tumbuhlah pengalaman akal dan pengalaman fakta, yang kemudian terpumpun dalam apa yang disebut sebagai nilai-nilai (*values*). Selanjutnya nilai-nilai itu dijadikan sebagai penuntun kehidupan individu dalam kehidupan bersama sebagai masyarakat. Amat disayangkan budaya hidup sebagai manusia yang bertempat tinggal di alam negara kepulauan (*archipelagic State*) kini tidak tertanam secara meluas pada bangsa Indonesia. Hal itu lebih lebih ketika terjadi arus masuknya mesin-mesin pengolah pertanian di darat sekitar 1967, pasca keberhasilan dominasi Kapitalisme melalui pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi sejak pasca 1945. Selama ini budaya laut Indonesia masih belum terintegrasi yang mewarnai kehidupan sebagian besar bangsa Indonesia, meskipun, secara geografis wilayah Indonesia lebih dari 62 persen adalah wilayah laut<sup>5</sup> dan dilengkapi dengan mega biodiversitas yang berlimpah.

---

<sup>5</sup> Pernyataan Pelaksana Tugas Deputy Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

### **e. Iklim Investasi Kelautan**

Akibat belum pulih kembali budaya hidup bangsa berbasis kelautan maka pemikiran-pemikiran investasi belum mengarah secara *massif* pada sektor kelautan. Investasi masih berorientasi pada investasi yang berkembang di kawasan darat. *Atmosphere* kehidupan kita masih belum beranjak dari orientasi darat. Hal ini menjadi “pekerjaan rumah” yang penting bagi pemerintah untuk menyediakan perangkat kebijakan, pembentukan jaringan usaha dan inovasi investasi kelautan, sehingga kontribusi ekonomi riil kelautan bagi negara, meningkat, tetapi dengan tetap mengingat kebutuhan masyarakat yang tetap harus dijamin untuk dapat menikmati pangan dari kelautan. Negara harus hadir untuk menyeimbangkan agar tercipta keadilan sosial.

### **3. Belum Optimalnya Pendayagunaan Kekayaan Hayati**

Politik hukum pengelolaan sumber daya alam hayati sudah direpresentasikan dalam Pasal 33 (3) UUD NRI 1945 yaitu bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai sebesar-sebesar untuk kemakmuran rakyat. Berdasarkan kajian dalam perspektif sosio-legal,

---

Muhammad Dimiyati yang hadir pada momen peluncuran Bank Gen Ikan Indonesia, Jakarta 3 Agustus 2020;

ternyata di dalam realitas terdapat keberagaman fenomena (fakta) yang sangat terkait dengan tatanan dan lingkungan sosial yang berbeda-beda di dalam negara ini. Fakta tersebut meliputi fakta hukumnya, fakta sosialnya serta fakta fisiknya. Ketiga fakta tersebut mengindikasikan betapa kompleksnya persoalan pengelolaan sumber daya alam hayati di Indonesia. Kompleksitas tersebut bersumber dari : (1) kemiskinan; (2) lemahnya penegakan hukum; (3) dorongan peningkatan pendapatan asli daerah; (4) perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak menjadi agenda politik *mainstream*; (5) rendahnya taraf sinkronisasi aturan hukum terkait pengelolaan sumber daya hayati.

Indonesia menjadi salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam hayati terbesar di dunia setelah Kolombia. Walaupun daratan Indonesia hanya 1,3% dari daratan dunia, 10% tumbuhan berbunga, 12% mamalia, 16% reptil dan amfibi, 17% bunga dan lebih dari 25% ikan air tawar ada di Indonesia.<sup>2</sup> Namun keanekaragaman hayati baik di tingkat genetik, spesies maupun ekosistem<sup>6</sup> merupakan sumber daya alam yang

---

<sup>6</sup> *Convention on Biological Diversity*, United Nations Treaty Series Vol. 1760 p. 79. Pasal 2 menyebutkan bahwa komponen keanekaragaman hayati mencakup sumber daya genetik, spesies atau organisme termasuk bagian-bagian dan turunannya, populasi atau komponen biotik lainnya dari ekosistem.

sangat kompleks, karena sumber daya alam ini terdapat dalam jumlah yang terbatas sekalipun keanekaragaman sangat tinggi. Selain itu, walaupun mempunyai sifat yang dapat memperbaharui diri atau dapat diperbaharui (*renewable*), sumber daya alam hayati mempunyai sifat yang tidak dapat kembali seperti asalnya (*irreversible*) apabila dimanfaatkan secara berlebihan sampai pada tingkat yang melampaui kemampuannya<sup>7</sup> Permasalahan tersebut tercermin dari tingginya tingkat keterancaman keanekaragaman hayati dari kepunahan. Keterancaman tersebut terutama disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu (a) pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berlebihan, termasuk secara ilegal; dan (b) kerusakan habitat yang disebabkan oleh konversi dan penggunaan bahan-bahan berbahaya dalam pemanfaatan sumber daya alam. Kompleksitas sumber daya alam hayati tersebut bertambah dengan tingginya laju pertumbuhan penduduk, serta rendahnya tingkat pendidikan dan social ekonomi di sebagian besar masyarakat Indonesia, sehingga tekanan terhadap keanekaragaman hayati semakin tinggi. Isu utama dalam konservasi adalah mencegah kepunahan yang dapat terjadi di semua

---

<sup>7</sup> Mochamad Indrawan, Richard B. Primack dan Jatna Supriatna, *Biologi Konservasi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007, hlm. 89-96.

tingkatan keanekaragaman hayati baik ekosistem, spesies maupun genetik. Kepunahan, terlebih yang bersifat massal, harus dicegah. Satu-satunya cara pencegahannya adalah konservasi dalam arti luas, termasuk pengelolaan secara berkelanjutan.

Dalam mempertahankan stabilitasnya, ekosistem alam mempunyai tingkat ketahanan (resistensi) dan daya lenting (*resiliensi*) dalam menghadapi gangguan atau tekanan dari luar. Walaupun alam dapat mengembalikan dirinya ke tingkat semula, ancaman yang kecil pun pada tahap tertentu dapat mengakibatkan kehilangan spesies secara total. Namun, selama spesies aslinya masih tetap ada, maka komunitas biologi itu akan cenderung kembali ke tingkat aslinya. Konservasi keanekaragaman hayati harus dilaksanakan di tiga tingkat keanekaragamannya, yaitu ekosistem, spesies, dan genetik<sup>8</sup>.

- a. Konservasi di tingkat ekosistem Dalam pedoman perencanaan kawasan konservasi, *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) memberikan arahan bahwa kawasan konservasi telah menjadi tonggak bagi interaksi antara manusia dan alamnya. Menurut IUCN, sekarang kawasan konservasi menjadi satu-satunya harapan yang kita punya untuk mencegah

---

<sup>8</sup> Teks Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) tahun 1992.

terjadinya kepunahan spesies endemic atau spesies terancam punah;

- b. Konservasi di tingkat spesies Pada tingkat nasional, Undang Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya) hanya membagi status perlindungan spesies ke dalam dua kategori saja, yaitu spesies dilindungi dan spesies tidak dilindungi. Spesies yang dilindungi merupakan spesies yang terancam punah, dengan pengaturan dan sanksi pidana yang cukup memadai untuk menimbulkan efek jera. Namun spesies yang tidak dilindungi, yaitu spesies-spesies yang dianggap diperdagangkan secara internasional;
- c. Konservasi di tingkat genetik Dalam rangka perlindungan sumber daya genetik untuk menghindari “pencurian” atau sering disebut sebagai *biopiracy*, sumber daya genetik yang dapat berupa materi genetik, termasuk informasi yang terkandung di dalamnya dan asal-usulnya (*origin*)-yang berupa tumbuhan, hewan, mikroba dan turunannya yang diperoleh dari kondisi in-situ dan *eks situ*<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> Ibid.

#### **4. Globalisasi**

Roberto M. Unger menyatakan bahwa sebenarnya para ahli hukum abad ke sembilan belas telah berusaha untuk menciptakan struktur hukum yang didasari ide demokrasi dan pasar bebas, ada komitmen terhadap republik yang demokratis dan sistem pasar sebagai bagian yang harus ada dalam republik<sup>10</sup>. Dengan demikian ada semacam simbiosis mutualisma antara tuntutan diberlakukannya sistem demokrasi dengan mekanisme pasar bebas, yaitu bahwa pasar bebas akan memberikan keuntungan bagi kepentingan kapitalisme apabila di dalam wilayah dimana permintaan dan penawaran berlangsung dijamin adanya demokrasi. Berdasarkan hal itu maka, globalisasi, sebagai bentuk baru ekspansi kapitalisme, akan bisa berlangsung baik apabila di kawasan manapun ditumbuhkan demokrasi. Untuk itulah sejak globalisasi digulirkan pada tahun 1990-an (bersamaan dengan runtuhnya Uni Soviet dan berakhirnya Perang Dingin) digulirkan pula isu demokratisasi ke seluruh dunia dengan dukungan sarana teknologi komunikasi yang mampu menyebarkan isu demokratisasi ke seluruh dunia dengan cepat. Isu demokratisasi telah menumbuhkan kesadaran-kesadaran dan desakan-

---

<sup>10</sup> Roberto M. Unger, *The Critical Legal Studies Movement*, Harvard University Press, 1986, p 1.

desakan untuk membangun pemerintahan yang baik (*good governance*) berupa : (1) pelaksanaan demokrasi dan penghormatan hak asasi manusia; (2) perlindungan lingkungan hidup; (3) perbaikan standar perburuhan; (4) peningkatan peran perempuan; (5) pemberantasan korupsi penekanan etika moral untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*clean government*). Dengan demikian sisi positif dari globalisasi adalah bahwa globalisasi mempercepat proses demokratisasi di suatu negara dengan segala desakan yang ditimbulkannya. Tuntutan untuk memenuhi ke lima hal itu tercermin dalam berbagai ketentuan-ketentuan hukum internasional, seperti Konvensi (*Convention*), Deklarasi (*Declaration*), *Code of Conduct*, *Basic Principles* dan instrumen-instrumen internasional yang lain. Sejarah panjang kapitalisme hingga menjadi seperti sekarang ini merupakan hasil koreksi kritik-otokritik internal kapitalisme. Kalau pada masa lalu modus pencarian sumber daya alam dilakukan dengan kekerasan yang dilanggengkan dalam kolonialisme, maka pasca Perang Dunia II, modus pencarian akumulasi keuntungan, dilakukan dengan model yang lebih humanis, menjunjung tinggi HAM dan kesederajatan bangsa <sup>11</sup>. Akan

---

<sup>11</sup> Di dalam prakteknya, paham kapitalisme telah mendorong dan mengharuskan adanya ekspansi ke luar dalam bentuk penguasaan pasar, sumber pasokan bahan baku dan tenaga kerja semurah mungkin. Perebutan dan penguasaan pasar,

tetapi pada era awal 2000, sudah mulai muncul otokritik dalam kapitalisme, bahwa keadaan masyarakat yang semakin bergerak ke penghormatan kolektifitas, sadar kerusakan lingkungan, sadar tentang dampak minimalisasi peran negara harus disikapi dengan perubahan-perubahan pada sistem kapitalisme. Koreksi-koreksi atas kapitalisme secara cerdas dideskripsikan oleh George Soros<sup>12</sup>, yang menyatakan : (1) Pada masa sekarang masyarakat penganut fundamentalisme pasar tidak dapat hidup terisolasi ; (2) Sebagai partisipan pasar, pelaku pasar bebas harus peduli terhadap masyarakat sekitar, dan ketika sampai pada keputusan kolektif, pelaku pasar bebas harus mengedepankan kepentingan kolektif yang lebih utama; (3) Pada akhirnya, pemaksaan kepentingan sendiri (seperti pada paham *Laissez Faire*) dalam mekanisme pasar ,akan menimbulkan instabilitas masyarakat.Akan tetapi dalam realitasnya

---

sumber pasokan bahan baku dan tenaga kerja pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin keberlangsungan pemupukan modal negara asalnya. Proses inilah yang kemudian melahirkan sejarah penaklukan (imperialisme) dan penjajahan (kolonialisme). Era imperialisme dan kapitalisme berlangsung pada abad ke - 18 dan ke - 19 tetapi pada pertengahan abad ke-20 praktek imperialisme dan kolonialisme secara fisik sudah relatif hilang, karena setelah Perang Dunia Kedua , mulailah negara-negara jajahan membebaskan diri dari belenggu penjajahan

<sup>12</sup> George Soros, *Open Society Reforming Global Capitalism*, New York, Public Affairs,2000, p.116-118

penciptaan hubungan-hubungan tata ekonomi yang bersifat dominatif tetap saja berlangsung sebagai strategi untuk mempertahankan keunggulan tata ekonomi dan perdagangan dunia. Sebagai sebuah strategi dalam usaha perdagangan, upaya menciptakan ketergantungan dengan menawarkan produk yang kompetitif tentu hal yang tidak bisa disalahkan. Apalagi kalau dalam pembuatan produknya tidak mengandalkan proses-proses yang merefleksikan penyimpangan kejujuran dalam kompetisi perdagangan. Hal yang menjadi persoalan ketika suatu produk perdagangan dintrodisir dengan cara cara tidak *fair* (bahkan melalui regulasi) sedemikian rupa sehingga menimbulkan ketergantungan yang tidak terelakkan dan menimbulkan sub-ordinasi pada kekuatan pasar secara tidak *fair*.

### **E. P e n u t u p**

Mewujudkan kedaulatan pangan di era pandemi COVID-19 merupakan upaya yang bisa dilakukan negara untuk melaksanakan amanat Pembukaan UUD NRI 1945 yang mengandung pesan bahwa : kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Kemerdekaan mengandung makna bahwa suatu bangsa-negara

berhak menentukan nasib sendiri untuk menjamin keberlanjutan kehidupannya. Itulah yang terpumpun dalam makna kedaulatan (*sovereignty*). Berdasarkan kedaulatannya, suatu negara di dalam wilayahnya berhak menentukan kebijakan-kebijakan melalui regulasinya untuk melakukan kewajiban utama negara yaitu menciptakan keamanan dan kesejahteraan (*to create security and prosperity*). Mewujudkan kedaulatan pangan adalah hak absolute dan eksklusif suatu negara untuk menentukan kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah di bidang pangan, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.

Oleh karenanya, untuk mengatasi tantangan Indonesia dalam mewujudkan kedaulatan pangan perlu dilakukan langkah-langkah yang pada garis besarnya meliputi: Pembenahan kelembagaan : Kementerian dan lembaga terkait dikoordinir negara untuk berperan sebagai motor penggerak mengatasi tantangan-tantangan dalam mewujudkan kedaulatan pangan sebagai implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, di bidang-bidang pertanian, peternakan dan perikanan. Selanjutnya perlu dilakukan peninjauan dan pengaturan kembali regulasi-regulasi di bidang pertanian, peternakan dan perikanan untuk semakin memberi ruang bagi perwujudan kedaulatan pangan. Selanjutnya negara

memprakarsai tindakan membudayakan, menyadar-kan, dan mengajak masyarakat bangsa untuk sadar tentang urgensi pemenuhan kebutuhan pangan, yang semata-mata tidak bersumber dari darat, tetapi juga dari sektor kelautan maupun peternakan. Guna kepentingan itu harus dikembangkan riset dan inovasi terkait dengan sumber daya hayati penghasil pangan, yang tidak dibatasi oleh kepentingan-kepentingan global, dalam rangka penyediaan pangan dan obat-obatan sebagai salah satu langkah ikut serta menanggulangi dampak pandemi COVID-19 yang sudah menjadi persoalan dunia.

### **Daftar Pustaka**

- Basarah, Achmad Dan Tb.Hasanuddin, 2016, *Historisitas Dan Spiritualitas Pancasila Refleksi Peringatan 67 Tahun Hari Lahir Pancasila*, Jakarta, MPR-RI,
- Fukuyama, Francis, 1992 *The End History And The Last Man*, New York, Free Press Publication;
- Indrawan, Mochamad Richard B. Primack dan Jatna Supriatna, 2007, *Biologi Konservasi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia;
- Martin Khor Kok Peng, 1993, *Imperialisme Ekonomi Baru : Putaran Uruguay dan Kedaulatan Dunia Ketiga*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama;

Unger, Roberto M. 1986, *The Critical Legal Studies Movement*, Harvard University Press,;

Soros, George, 2000, *Open Society Reforming Global Capitalism*, New York, Public Affairs,;

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

**BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA**

# **BAB III**

## **KEBANGSAAN PASCA REFORMASI DALAM PUSARAN KAPITALISME DAN RADIKALISME**

### **A b s t r a k**

*Terdapat hubungan kausalitas antara globalisasi dengan terjadinya Reformasi 1998 di Indonesia yang berimplikasi pada upaya menghilangkan diskursus kebangsaan dalam ingatan publik. Kebangsaan berdasarkan nilai-nilai dalam Pancasila menjadi surut perannya di era Reformasi 1998 karena mengarusutamakan Pancasila dinilai sebagai upaya mempertahankan status quo yang tidak pro-Reformasi. Akibatnya, ketika nilai-nilai kebangsaan yang sesungguhnya merupakan kebutuhan bangsa dihilangkan dari wacana publik, maka dengan mudah ideologi asing yang tidak berurat-berakar dari kehidupan bangsa Indonesia, diterima sebagai kebenaran. Inilah ancaman kebangsaan yang dihadapi Indonesia : Pertama, ketika kapitalisme sebagai implikasi globalisasi telah mendominasi kehidupan warga, dan nilai-nilai penjabarannya diterima sebagai kebenaran. Kedua, ketika radikalisme sebagai eksese dari diterima eksklusivisme diterima sebagai kebenaran. Untuk itulah menghadirkan kembali semangat kebangsaan dan menjadikannya sebagai kebutuhan publik- tanpa harus dilihat sebagai misi beragenda politik atau kepentingan tertentu- menjadi agenda penting untuk menjaga keberlanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

**Kata kunci : kapitalisme, kebangsaan, radikalisme**

## A. Latar Belakang

Pengertian Reformasi dalam uraian ini menunjuk pada fenomena tatanan sosial yang dibentuk sebagai implikasi berakhirnya kekuasaan Presiden Soeharto (1968-1998). Tatanan sosial Reformasi dibentuk oleh masyarakat Indonesia yang terjabarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pola hubungan negara dengan warganya, serta pola hubungan antar warga masyarakat sendiri. Tatanan sosial pasca Reformasi 1998 ditandai dengan tuntutan : (a) mewujudkan kehidupan yang lebih demokratis; (b) tuntutan kebebasan pers; (c) perwujudan otonomi daerah; (d) pengarusutamaan hak asasi manusia; (e) penghormatan terhadap hukum; (f) penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI; (g) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Implikasi dari tuntutan-tuntutan Reformasi tersebut adalah kebebasan mendirikan partai-partai politik baru sebagai dampak kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin UUD NRI 1945, tetapi yang lebih memprihatinkan adalah surutnya wacana peran semangat kebangsaan sebagai pemersatu. Bahkan di dalam dunia pendidikan, Pancasila tidak dikenalkan dalam konteksnya sebagai nilai praksis yang bersumber dari pandangan hidup bangsa, tetapi dikaji dalam perspektif sebagai bahan ilmu pengetahuan belaka.

Reformasi 1998 sebagai peristiwa politik memberi implikasi pada upaya mengecilkan peran Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara. *Euphoria* Reformasi telah memunculkan penolakan terhadap Pancasila yang distigmatisasi sebagai instrumen yang sekedar digunakan untuk mempertahankan *status quo*, dan karenanya muncul upaya untuk tidak mengarusutamakan Pancasila dalam percaturan politik dan penyelenggaraan negara, bahkan juga dalam dunia pendidikan. Lalu muncullah cara berpikir yang berbasis pada dua kutub yaitu : cara berpikir dalam logika kapitalisme dan pasar bebas, dan di sisi lain cara berpikir yang dikenal dengan istilah “radikal” untuk menunjukkan cara berkehidupan beragama yang tidak moderat. Istilah “radikal” menunjuk pada pemikiran yang melahirkan eksklusivisme dan intoleran. Keadaan menjadi semakin memprihatinkan ketika dunia pendidikan mulai menjauhkan Pancasila dari peserta didik. Pancasila hanya dipelajari sebagai ilmu pengetahuan , bukan sebagai pandangan hidup dan dasar negara yang bersifat praksis, yang harus dilaksanakan dalam kehidupan nyata. Jadi di satu sisi, cara berpikir berdasar logika kapitalisme yang didasarkan pada prinsip kebebasan menjadi dominan, di sisi lain cara berpikir yang melahirkan intoleransi dan eksklusivisme semakin tumbuh benih-benihnya di dalam pergaulan masyarakat.

Satu titik yang kemudian menjadi terlupakan adalah paham kebangsaan (nasionalisme), yang dahulu menyatukan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Diskursus kebangsaan menjadi terpinggirkan, bahkan ketika akan diwacanakan justru muncul reaksi-reaksi bahwa hal itu merupakan upaya mempertahankan *status quo* yang tidak pro-reformasi. Upaya membangkitkan wacana kebangsaan justru dinilai hanya didevosikan untuk kepentingan kelompok tertentu atau partai politik tertentu, padahal di dalam sejarah didirikannya Negara Indonesia, cara berpikir berlandaskan agama oleh ulama-ulama pendiri bangsa tidak mengurangi kesadaran pentingnya persatuan sebagai bangsa Indonesia, yang sejak dahulu memang beragam. Tulisan ini hendak menyadarkan betapa pentingnya paham dan atau semangat kebangsaan, sebagai faktor subjektif yang harus dipertahankan. Sudah saatnya mengarusutamakan kembali paham kebangsaan, tidak dicurigai sebagai upaya yang beragenda tertentu oleh elemen masyarakat atau partai politik tertentu. Kebangsaan adalah urusan bersama bangsa Indonesia yang sangat beragam ini.

## **B. Perspektif Teoretik Paham Kebangsaan**

Paham kebangsaan adalah konsep baru yang pertama kali diperkenalkan oleh Augustin Barruel

(1741-1820) pada tahun 1789<sup>1</sup>. Paham kebangsaan lebih menunjuk pada pengertian subjektif yang bersumber dari cara berpikir dari keseluruhan masyarakat di wilayah bersangkutan yang dilandasi oleh kesadaran tentang persamaan nasib, budaya, pandangan hidup dan kebutuhan bersama untuk melanjutkan kehidupan di wilayah yang bersangkutan. Dengan demikian, paham kebangsaan bukanlah sesuatu yang bersifat alamiah, karena ia mensyaratkan adanya kehendak bersama yang sadar harus berbuat apa demi keberlanjutan hidup yang lebih baik dalam kebersamaan. Kebangsaan merupakan subjektifitas secara bersama dari warga yang timbul terhadap kondisi sosial politik, ekonomi maupun ketidakadilan yang menimpa warga bersangkutan. Sekalipun dikatakan paham kebangsaan tumbuh melalui kesadaran subjektif dan bukan sesuatu yang alamiah, tetapi tumbuhnya semangat untuk bersatu sebagai bangsa tidak bisa dilepaskan dari

---

<sup>1</sup> Dikutip dari M.Rusli Karim, “Arti Dan Keberadaan Nasionalisme”, dalam *Analisis CSIS*, Tahun XXV. No. 2, Maret-April 1996, hlm 95-108; Augustin Barruel ( 2, October 1741 – 5, October 1820) adalah seorang rohaniwan Katolik dari Ordo Serikat Jesuit. Pernyataannya tentang istilah kebangsaan (nasionalisme) terkait dengan tulisan-tulisannya tentang terjadinya Revolusi Perancis 1789. Menurut pernyataannya, Revolusi Perancis 1789 direncanakan dan dilaksanakan oleh sebuah konspirasi (*Barruel wrote that the French Revolution was planned and executed by the secret societies*);

keterkaitan dengan nilai-nilai budaya, kepercayaan, sejarah, keyakinan dan etnisitas yang beragam<sup>2</sup>.

Paham kebangsaan yang tumbuh dari subjektifitas memiliki dua dimensi yang saling terkait yaitu: dimensi internal dan dimensi eksternal<sup>3</sup>. Dimensi *internal* merujuk pada kemampuan warga untuk menciptakan iklim kondusif bagi pembangunan nasional terutama konsensus untuk meniadakan konflik dan ketegangan sosial yang bersumber dari perbedaan suku, ras dan agama. Revolusi Perancis 1789 merupakan cerminan perjuangan berdasarkan paham kebangsaan dari mereka yang sadar sebagai bangsa Perancis, yang dirugikan dan menerima ketidak-adilan oleh penguasanya sendiri<sup>4</sup>. Dimensi *eksternal* menunjuk pada kemampuan nasional suatu negara dalam menjalankan hubungan luar negeri dengan berbagai negara dan aktor non-negara dalam skala internasional. Di negara-negara

---

<sup>2</sup> M.Rusli Karim *loc.cit* ; Mingshengli. "Nationalism And Imperialism", In R. Fortner & M. Fackler (Eds.), *International Handbook of Media and Mass Communication Theory* Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2014, pp.667-689; Stanley Hoffman, "The Nation, Nationalism, and After:The Case of France", The Tanner Lectures on Human Values, Delivered at Princeton University March 3 and 4, 1993, p 217-220;

<sup>3</sup> Anak Agung Banyu Perwita, "Konflik Antar Etnis Dalam Masyarakat Global Dan Relevansinya Bagi Indonesia", dalam, *Analisis CSIS*, Tahun XXV.No.2,Maret-April 1996,hlm,153-154;

<sup>4</sup> Stanley Hoffman ,*loc.cit* ; M.Rusli Karim, *loc.cit*.

terjajah, terutama yang secara etnis berasal dari Afrika, Asia, Amerika Latin ,hampir semua kebangkitan paham kebangsaan merupakan bentuk perlawanan terhadap imperialism Barat<sup>5</sup>. Pemaknaan kebangsaan seperti ini secara historis menjadi pendorong perjuangan Indonesia dalam rangka memperjuangkan hak kemerdekaannya. Pada umumnya begitulah paham kebangsaan dimaknai bangsa-bangsa di negara-negara bukan Barat. Berdasarkan pemaknaan kebangsaan seperti itu, Indonesia dan bangsa-bangsa terjajah telah berhasil membebaskan diri dari belenggu penjajahan asing.

Pemaknaan paham kebangsaan dipengaruhi perspektif ontologis sebuah bangsa, dalam memahami dunia atau hubungan antar bangsa<sup>6</sup>: apakah hubungan antar bangsa dikonsepsikan sebagai hubungan berbasis kesederajatan antar bangsa, atau sebaliknya, dikonsepsikan sebagai hubungan berbasis ketidak-sederajatan dan melahirkan sikap kecurigaan yang abadi terhadap

---

<sup>5</sup> Vinsensio M.A. Dugis,"Defining Nationalism in the Era of Globalization," Dalam *Jurnal Masyarakat Kebudayaan Dan Politik*, Th XII, No. 2, hlm 51-57;

<sup>6</sup> Dalam bahasa yang berbeda Hal itu dinyatakan oleh Mingshengli, "Nationalism And Imperialism", In R. Fortner & M. Fackler (Eds.),*International Handbook of Media and Mass Communication Theory* Malden, MA: Wiley-Blackwell, (2014), pp.667-689;

eksistensi bangsa lain. Sebagai contoh misalnya, Sumber-sumber tumbuhnya semangat kebangsaan Tiongkok pada era pendudukan Jepang tahun 1930-an, sangat berbeda dengan sumber-sumber tumbuhnya nasionalisme di Amerika Serikat. Semangat kebangsaan Tiongkok pada garis besarnya merupakan respon reaktif terhadap tindakan sewenang-wenang dan agresif dari kekuatan asing. Semangat kebangsaan Tiongkok merupakan perpaduan antara kejayaan masa lalu Tiongkok dan budayanya. Di sisi lain, semangat kebangsaan Amerika Serikat terbentuk oleh kebanggaan sebagai bangsa yang berhasil mendominasi ekonomi, teknologi, ideologi maupun budaya dunia.

Mengikuti uraian di atas maka kebangsaanlah yang sebenarnya merupakan *common denominator* atau titik yang mempertemukan warga masyarakat yang berbeda agama, suku maupun ras dalam suatu komunitas yang secara hukum disebut negara. Berdasarkan hal tersebut kita bisa memahami makna *negara kebangsaan* yang mengindikasikan bertemunya bangsa di dalam suatu wadah yang disebut negara. Dalam pengertian negara kebangsaan, ada 2 variabel yang dipertemukan: Pertama, *kebangsaan* yang timbul sebagai kesadaran subjektif karena ada kesamaan dan kesadaran bersama tentang berbagai hal. Kedua, *negara* sebagai wadah yang secara hukum harus

memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933: (a) ada rakyat yang secara sadar mengikatkan diri pada kekuasaan negara bersangkutan; (b) ada pemerintah yang berkuasa secara sah atas negara bersangkutan; (c) mempunyai wilayah teritori yang tertentu batas-batasnya; (d) memiliki kemampuan sebagai kesatuan entitas, untuk melakukan hubungan internasional.

Demikianlah maka dikatakan kebangsaan telah menjadi alat perekat kohesi sosial, faktor integratif, titik yang mempertemukan kita sebagai warga negara untuk mencapai tujuan nasional. Di era perjuangan mewujudkan hak kemerdekaan, pasca Perang Dunia kedua (1939-1945), kehadiran paham kebangsaan merupakan sesuatu yang sangat diperlukan guna menggalang potensi bangsa pada masa itu, untuk mengusir negara penjajah. Dengan perkataan lain, di era itu, pejuang kemerdekaan seperti Indonesia harus berperan ganda : berjuang mengusir penjajah sekaligus menggalang kekuatan internal melalui penggalangan kekuatan kebangsaan. Paham kebangsaan lah yang lebih dulu diarusutamakan oleh pendiri Negara Indonesia dalam menggalang kekuatan untuk membebaskan diri dari penjajahan. Itulah maka kita bisa memahami kebangsaan ditempatkan sebagai prinsip pertama dari prinsip-prinsip yang disebut Pancasila

oleh Ir. Soekarno pada pidatonya tanggal 1 Juni 1945 :

*Prinsip Pertama, kita mendirikan satu negara Kebangsaan Indonesia. .... bangsa adalah bukan sekedar satu persatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib tetapi juga karena persatuan antara manusia dan tempatnya, tidak dapat dipisahkan antara manusia dan tempatnya. "Tempat" itu adalah tanah air, dan tanah air itu adalah satu kesatuan<sup>7</sup>.*

Prinsip kebangsaan yang terkandung dalam Sila Ketiga Pancasila dideskripsikan dalam matrik sebagai berikut :

Persatuan Indonesia
Negara Kebangsaan Indonesia bukan sekedar timbul karena persatuan perangai yang timbul karena

---

<sup>7</sup> Pidato Ir. Soekarno dikutip dari : *Historisitas dan Spiritualitas Pancasila Refleksi Peringatan 67 Tahun Hari Lahir Pancasila* (Editor : Ahmad Basarah Dan Tb. Hasanuddin) Jakarta, Penerbit : MPR-RI, 2016, hlm 1-40 ;

Secara **historis**, ada tiga rumusan Pancasila, yaitu rumusan yang bersumber dari Soekarno yang disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945 dalam Sidang BPUPK; Rumusan oleh Panitia Sembilan dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, dan rumusan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Rangkaian dokumen sejarah yang bermula dari tanggal 1 Juni 1945 kemudian 22 Juni 1945 hingga berpuncak pada rumusan Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945 dapat dimaknai sebagai satu kesatuan rangkaian sejarah dalam proses kelahiran Pancasila sebagai dasar negara.

persatuan nasib, tetapi lebih dari itu karena juga adanya persatuan antara orang dengan tanah air yang didiaminya;

Persatuan Indonesia bernafaskan semangat kebangsaan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang senasib dan sepenanggungan dalam bingkai NKRI. Persatuan Indonesia adalah sikap kebangsaan yang saling menghormati perbedaan dan keberagaman masyarakat dan bangsa Indonesia;

Bangsa Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan;

Segenap warga negara Indonesia mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa serta bersedia berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan .

Ikatan kebangsaan, bisa dikembangkan tidak terpaku dalam pemikiran yang tetap, tetapi ia dinamis, karena semangat berkebangsaan menjadi syarat mutlak untuk persatuan warga bangsa yang terdiri dari beragam suku, agama, kepercayaan dan bahasa dalam suatu *common culture* dari negara untuk mencapai tujuan nasionalnya. Walaupun demikian, pembangunan paham kebangsaan merupakan proses yang tidak berhenti pada satu titik, sehingga perspektif ontologis tersebut bisa berubah tergantung pada dimensi ruang dan waktu

serta tantangannya. Pasca era Revolusi Fisik 1945-1950, tantangan bangsa Indonesia adalah membangun rasa kebangsaan, dari bangsa Indonesia yang secara geografis berdiam di pulau-pulau dan dipisahkan oleh lautan. Membangun semangat dan pandangan bahwa sebenarnya seluruh bangsa yang berdiam di Indonesia, merupakan bangsa yang disatukan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimulai dengan menyadari kenyataan bahwa wilayah Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang dihubungkan oleh perairan. Kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara yang terdiri dari pulau-pulau yang penduduknya mengikatkan diri dalam bingkai NKRI kemudian diperjuangkan eksistensinya melalui berbagai upaya dan tidak muncul begitu saja. Tanggal 13 Desember 1957 pemerintah Indonesia mendeklarasikan pernyataan yang sangat revolusioner di mata dunia pada masa itu, dan menentukan sejarah Indonesia hingga kini. Pernyataan itu adalah Deklarasi Juanda 1957 yang di dalam perjalanan sejarah melahirkan konsep kebangsaan Wawasan Nusantara, sebuah konsep politik nasional, yang dimaksud untuk menyatukan pandangan bahwa sesungguhnya kita ini satu bangsa yaitu bangsa Indonesia. Deklarasi ini memuat 4 (empat) hal yaitu : (i) Bahwa Ordonansi Lingkungan Maritim dan Laut Teritorial (*Territoriale Zee en Maritiem Kringen Ordonantie*) Stb. 1939

Nomor 442, sudah tidak sesuai lagi dengan kepentingan negara Republik Indonesia, dan karenanya harus diganti; (ii) Bahwa bentuk geografi Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau mempunyai sifat dan corak tersendiri; (iii) Bahwa lebar laut teritorial Indonesia adalah 12 mil laut yang ditarik berdasarkan sistem penarikan garis pangkal lurus dari ujung ke ujung yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau Indonesia; (iv) Semua perairan di sini dalam garis pangkal tersebut menjadi *perairan pedalaman*. Indonesia menyatakan mempunyai kedaulatan penuh atas perairan pedalaman tersebut. Konsekuensinya, Indonesia dapat melarang kapal asing untuk melintas perairan pedalaman itu. Tindakan pemerintah mengumumkan Deklarasi Juanda kemudian ditindak - lanjuti dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 Tentang Perairan Indonesia (UU Nomor 4 Prp. 1960). Secara substantif, Undang-Undang ini sebenarnya merupakan pengukuhan nasional atas Deklarasi Juanda. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Prp 1960 ini semakin memperkuat perjuangan pengakuan negara kepulauan Indonesia, yang juga dikenal sebagai negara Nusantara. Dalam perkembangan kemudian, pada Sidang Umum MPR tahun 1973, konsepsi negara kepulauan Indonesia (Nusantara) ini menjadi dasar disusunnya konsepsi

Wawasan Nusantara yang pada hakekatnya merupakan konsep kesatuan politik bangsa Indonesia. Dengan kata lain, konsepsi negara Nusantara yang merupakan konsepsi kewilayahan nasional, menjadi landasan konsepsi kesatuan bangsa secara politik, yang tertuang dalam Wawasan Nusantara. Akan tetapi Wawasan Nusantara kini sudah tidak begitu kuat gaungnya. Kini mulai terjadi penggerogotan terhadap konsep wawasan kebangsaan karena Wawasan Nusantara dicap produk Orde Baru yang harus dijauhi. Wawasan kebangsaan mulai tergerogoti juga oleh pemikiran-pemikiran yang keliru tentang makna otonomi daerah.

### **C. Kebangsaan Dalam Pusaran Dominasi Kapitalisme**

Secara sosiologis, Reformasi 1998 merupakan fenomena yang tidak terlepas dari pengaruh globalisasi yang telah melanda dunia setelah bubarnya Uni Soviet (*Uni Soviet Socialist Republic*) pada tahun 1989. Konstruksi globalisasi telah menumbuhkan desakan-desakan untuk membangun pemerintahan yang baik (*good governance*) berupa : (1) pelaksanaan demokrasi dan penghormatan hak asasi manusia; (2) perlindungan lingkungan hidup; (3) perbaikan standar perburuhan; (4) peningkatan peran perempuan; (5) pemberantasan korupsi dan penekanan etika moral

untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*clean government*). Globalisasi pada hakekatnya merupakan kemenangan paham kapitalisme dalam percaturan politik-ekonomi dunia. Houman Shadab<sup>8</sup> di dalam tulisannya yang berjudul “*Capitalism: Frequently Asked Question*” memberikan dua pengertian kapitalisme. Pertama dituliskannya sebagai berikut: *laissez faire capitalism* dipahamkan sebagai pemisahan yang mutlak antara urusan ekonomi dengan urusan negara, seperti pemisahan antara urusan agama dengan urusan negara. Dari pendefinisian ini ternyata bahwa di dalam kapitalisme terkandung sebuah prinsip yang melarang adanya otoritas negara untuk turut campur tangan dalam masalah ekonomi. Selanjutnya Houman Shadab menuliskan: “...*But the separation of the State and the economy is not a primary, it is only an aspect of the premise that capitalism is based upon individual rights*“. Dengan demikian sebenarnya pemisahan antara urusan negara dengan urusan ekonomi bukan hal yang utama dalam kapitalisme. Prinsip adanya pemisahan tersebut hanya salah satu aspek dari premis bahwa kapitalisme didasarkan pada pengakuan hak-hak individu. Oleh karena itulah dalam pendefinisian yang kedua dikatakannya<sup>9</sup> :

---

<sup>8</sup> Houman Shadab, “Capitalism : Frequently Asked Question”, [http : Shadab @uclink.Berkeley. edu](http://Shadab@uclink.Berkeley.edu) (internet)

<sup>9</sup> Houman Shadab, **loc.cit**

kapitalisme merupakan sistem ekonomi politik yang didasarkan pada doktrin hak-hak individu, dalam arti bahwa kapitalisme mengakui bahwa setiap orang merupakan pemilik kehidupannya sendiri dan memiliki hak untuk kehidupannya melalui cara apapun sepanjang cara yang dipilih itu tidak melanggar hak orang lain.

Karl Marx (1818 – 1883), seorang filosof dari Jerman yang sejak mudanya telah menganalisis dan mengkritisi masyarakat kapitalis, mengatakan bahwa dari segi proses, kapitalisme adalah sistem ekonomi yang hanya mengakui satu hukum : hukum tawar-menawar di pasar<sup>10</sup>. Kapitalisme dengan demikian adalah sistem ekonomi yang melahirkan pasar bebas, yaitu bebas dari pembatasan oleh penguasa, bebas dari pembatasan produksi. Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana hubungan kapitalisme dengan sistem hukum modern yang kita ikuti hingga hari ini, Roberto M. Unger menyatakan bahwa sebenarnya para ahli hukum abad ke sembilan belas telah berusaha untuk menciptakan struktur hukum yang didasari ide demokrasi dan pasar bebas, ada komitmen terhadap republik yang demokratis dan sistem pasar sebagai bagian yang harus ada dalam

---

<sup>10</sup> Franz Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx : Dari Sosialisme Utopis Ke Perselisihan Revisionisme*, 1999 Jakarta Gramedia, hlm 163-164;

republik<sup>11</sup>. Dengan demikian ada semacam *simbiosis mutualisma* antara tuntutan diberlakukannya demokrasi dengan mekanisme pasar bebas, yaitu bahwa pasar bebas akan memberikan keuntungan bagi kepentingan kapitalisme apabila di dalam wilayah dimana permintaan dan penawaran berlangsung dijamin adanya demokrasi. Berdasarkan hal itu maka, globalisasi, sebagai bentuk baru ekspansi kapitalisme, akan bisa berlangsung baik apabila di kawasan manapun ditumbuhkan demokrasi. Untuk itulah sejak globalisasi digulirkan pada tahun 1990-an (bersamaan dengan runtuhnya Uni Soviet dan berakhirnya Perang Dingin) digulirkan pula isu demokratisasi ke seluruh dunia dengan dukungan sarana teknologi komunikasi yang mampu menyebarkan isu demokratisasi ke seluruh dunia dengan cepat.

Francis Fukuyama dalam karyanya yang berjudul *The End History And The Last Man*<sup>12</sup> menyatakan bahwa sejak Revolusi Perancis 1789, terbukti berulang-ulang, bahwa demokrasi liberal merupakan sistem yang paling baik dibanding dengan yang lain. Dalam buku itu, Fukuyama

---

<sup>11</sup> Roberto M.Unger, *The Critical Legal Studies Movement*, 1986, Harvard University Press, p.1;

<sup>12</sup> Francis Fukuyama, *The End History And The Last Man*, New York, Simon and Cluster Publication, 1992 ,p.xiv-xxii;

berpendapat bahwa munculnya demokrasi liberal Barat bisa dikatakan menandakan titik akhir dari evolusi sosial budaya manusia dan bentuk akhir pemerintahan manusia. Fukuyama juga menyatakan bahwa, apa yang kita lihat sekarang adalah titik akhir dari evolusi ideologi umat manusia dan universalisasi demokrasi liberal Barat sebagai bentuk final pemerintahan manusia. Di dalam buku itu disebutkan oleh Fukuyama bahwa legitimasi Demokrasi liberal sebagai bagian sistem penyelenggaraan pemerintahan – pada era pasca globalisasi - telah paripurna – dalam arti telah mengatasi ideologi-ideologi sistem pemerintahan yang sebelumnya ada seperti : Pertama, Facisme ala Jerman sebelum Perang Dunia . Kedua, Komunisme hingga runtuh seiring runtuhnya Uni Soviet. Terminologi sejarah dalam perspektif Fukuyama sebenarnya sangat diinspirasi pengkonsepsian sejarah menurut Hegel dan Marx, tetapi dengan *ending* yang berbeda. Kalau Marx menyebutkan bahwa tahap-tahap perkembangan sejarah akan sampai pada puncaknya yaitu terwujudnya masyarakat Komunis, maka sebaliknya Fukuyama menyebutkan bahwa tahap-tahap perkembangan sejarah akan sampai pada puncaknya yaitu terwujudnya masyarakat kapitalis yang ditopang dengan mekanisme pasar bebas dalam negara yang dijamin sistem demokrasi liberal. Fukuyama menuliskan bahwa dalam pandangan Hegel dan

Marx, evolusi masyarakat bukanlah sesuatu yang *open-ended*, tetapi merupakan sesuatu yang bisa berakhir apabila telah dicapai sebuah puncak sistem masyarakat yang sempurna berbasis hal-hal fundamental. Pemikiran Fukuyama diinspirasi oleh cara berpikir ini, tetapi dengan hasil akhir yang berbeda sebagaimana telah disebutkan tadi.

Pengertian sejarah, dalam konsepsi buku Francis Fukuyama berbeda dengan pengertian yang umum kita kenal dengan istilah sejarah. Dalam pengertian umum, sejarah dimaknai sebagai peristiwa-peristiwa yang telah terjadi didunia sebagai proses-proses yang merefleksikan sebab-akibat. Hal itu bisa digambarkan seperti terjadinya Revolusi Perancis 1789, terjadinya Perang Dunia Pertama 1914-1918, terjadinya *holocaust* di Jerman, terjadinya Perang Dunia Kedua 1939-1945, terjadinya Perang Korea 1950-1953, terjadinya Perang Vietnam 1958-1975, terjadinya invasi Irak ke Kuwait pada tahun 1991, dan seterusnya. Sejarah dalam konsepsi Francis Fukuyama adalah merupakan sesuatu yang bersifat holistik, koheren, dan evolusioner untuk mencapai pada satu puncak tertentu. Cara berpikir Francis Fukuyama ini sangat dipengaruhi oleh Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) dan Karl Marx (1818-1883) bahwa : evolusi masyarakat tidak terus berlanjut tanpa akhir. Evolusi itu akan berakhir ketika umat manusia mencapai bentuk masyarakat yang

memuaskan keinginannya yang fundamental dan paling mendalam. Bagi Hegel, *the end of history* itu tercapai ketika demokrasi liberal mencapai puncaknya. Demokrasi liberal dalam pemikiran Hegel telah membebaskan manusia dari kungkungan pemikiran sebelumnya yang selalu memposisikan ketidaksederajatan hubungan sesama manusia seperti hubungan antara raja dengan rakyatnya. Tidak pernah ada pengakuan hubungan sederajat antar sesama manusia. Pengakuan itu sadar atau tidak sadar, sesungguhnya dicari manusia dalam perjalanan sejarahnya dan telah ditemukan dalam alam demokrasi liberal<sup>13</sup>.

Keberlakuan pasar bebas dunia merupakan cita-cita yang tidak pernah berhenti diperjuangkan sejak dulu, hingga secara formal perjuangan itu dilakukan melalui pembentukan lembaga-lembaga internasional di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial

---

<sup>13</sup> Tentang pemikiran Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) Tulisan ini mendasarkan pada : Stephen Law, *The Great Philosophers*, Great Britain, Publisher Quercus, 2007, p 195-199; Cecile Landau, Andrew Szudek, Sarah Tomley (editor), *The Philosophy Book*, London, Dorling Kindersley Limited, 2011, p 177-185; James Garvey, *The Twenty Greatest Philosophy Books*, 2006 (Penerjemah : CB. Mulyatno Pr), Yogyakarta Kanisius, 2010, hlm 173-186 ; Richard Osborne, *Philosophy for Beginners*, 1991 (Penerjemah : P. Hardono Hadi), Yogyakarta, Kanisius, 2001, hlm 108-112; Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Kanisius, 1988, hlm 106-110.

PBB. Lembaga-lembaga itu adalah : GATT (yang diteruskan perannya secara fungsional oleh WTO sejak 1994) ; *World Bank dan International Monetary Fund* (IMF). Keberadaan ketiga lembaga ekonomi dunia tersebut kini sangat kuat sehingga kebijakan-kebijakannya sering tidak mampu ditolak oleh negara. Akibatnya negara harus melakukan penyesuaian-penyesuaian kebijakan nasionalnya dengan kebijakan ekonomi dunia yang berlandaskan kebijakan ketiga institusi itu. Indonesia menyatakan ikut serta pada WTO melalui UU Nomor 7 Tahun 1994 <sup>14</sup>.

Di era globalisasi, kapitalisme telah merubah diri dalam wajahnya yang lebih humanis, santun dan berpihak pada kaum lemah, miskin dan terpinggirkan. Dalam wajah yang humanis itu muncul proses-proses produktif yang menimbulkan pencerahan baru (*new enlightenment*), kesadaran baru yang diterima sesuatu yang tak terbantahkan. Sama seperti ketika Bank Dunia mendorong paradigma

---

<sup>14</sup> Secara yuridis-normatif, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (WTO), dan ratifikasi Persetujuan ini pada tanggal 2 Desember 1994 maka Indonesia menjadi peserta Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Hal ini mengandung implikasi bahwa Persetujuan WTO beserta Lampiran-Lampirannya menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia, yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh pemerintah Indonesia. Pada tanggal 1 Januari 1995, persetujuan tentang pembentukan WTO mulai diberlakukan di Indonesia;

baru pembangunan di dunia yang dikemas dalam konsep *Good Governance*, juga diskursus tentang *Justice for the Poor*, juga digulirkan oleh Bank Dunia untuk memperbaiki keadaan dan menunjukkan komitmen tanggung jawab sosial dan keberpihakan pada mereka yang miskin dan terpinggirkan<sup>15</sup>. Dalam istilah George Soros, kapitalisme selalu mengkoreksi diri. Menurut George Soros, saat ini bahaya yang mengancam dunia, adalah fundamentalisme pasar<sup>16</sup>. Komunisme menghapus mekanisme pasar dan menerapkan pengendalian kolektif atas seluruh kegiatan ekonomi, sebaliknya fundamentalisme pasar berupaya menghapus pengambilan keputusan kolektif dan menempatkan supremasi nilai-nilai pasar atas seluruh nilai-nilai sosial dan politik. Keduanya telah gagal membawa

---

<sup>15</sup> Apabila dianalisis secara substantif, terlihat bahwa antara gagasan *Good Governance*, dan *Corporate Social Responsibility* tidak dapat dipisahkan, dan terkait satu sama lain dalam *frame* hubungan kausal. Sumbernya adalah otokritik dalam kapitalisme tentang kesadaran pentingnya memperhatikan kolektifitas;

<sup>16</sup> George Soros (1998) adalah orang pertama yang memperkenalkan istilah fundamentalisme pasar ini sebagai pengganti *laissez faire*. Fundamentalisme pasar adalah cara berpikir yang menjadikan mekanisme pasar bebas sebagai satu-satunya prinsip pengatur kinerja bidang ekonomi dan seluruh bidang dalam kehidupan masyarakat. Fundamentalisme pasar membuat modal uang berkuasa penuh. Paham ini kembali menjadi ideologi ekonomi dominan sejak 1980-an pada masa era Ronald Reagan dan Margareth Thatcher.

masyarakat dunia menuju kesejahteraan. Demikian dikatakan oleh George Soros dalam karyanya : *Open Society : Reforming Global Capitalism* (2000). Di dalamnya Soros melakukan koreksi kritis terhadap dominasi kapitalisme global yang akhirnya menyebabkan terjadinya krisis ekonomi global sejak pertengahan tahun 2008 dan sekarang belum menampakkan perbaikan cepat. Menurut Soros, masyarakat memang tidak dapat menutup diri dari mekanisme pasar bebas namun harus peduli dengan masyarakat tempat kita hidup. Ketika sampai pada keputusan kolektif, masyarakat harus mengedepankan kepentingan masyarakat secara bersama, termasuk pemeliharaan mekanisme pasar bebas dengan meninggalkan fundamentalisme pasar. Setidaknya ada 4 (empat) gagasan yang merupakan kritik George Soros terhadap apa yang disebutnya sebagai fundamentalisme pasar :

*Pertama*, di era global, kita tidak dapat hidup terisolasi terpisah dari hubungan negara lain. *Kedua*, kita tetap dapat menjadi partisipan dalam pasar bebas, namun harus peduli dengan masyarakat dan ketika harus sampai pada keputusan bersama, kepentingan masyarakat harus dikedepankan. *Ketiga*, pemaksaan sendiri sebagaimana dalam fundamentalisme pasar pasti akan menimbulkan instabilitas. *Keempat*, dikedepankannya kepentingan kolektif, tidak boleh

menghilangkan penghargaan terhadap kepentingan individu.

Kajian Francis Fukuyama, maupun George Soros tersebut merupakan hasil analisis berdasarkan gejala-gejala yang terjadi dalam ranah sosio-politik ekonomi menyusul kenyataan adanya globalisasi. Hasil kajian keduanya menjadi dominan dan dalam batas tertentu merupakan keniscayaan, yang dapat menjadi masukan untuk disaring dengan menggunakan nilai-nilai yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila sebagai indikator, sebab – *sesuai dengan ajaran dalam Pancasila sebagai pandangan hidup* – Indonesia tidak hidup sendirian di dunia, tetapi menjadikan bagian dunia. Kajian Francis Fukuyama dan George Soros tersebut sesungguhnya tetap dalam rangka mewujudkan kesejahteraan individu, bukan kesejahteraan sosial sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa. Perwujudan kesejahteraan sosial dalam ajaran Pancasila, jelas memerlukan kehendak subjektif secara bersama-sama. Itulah pentingnya paham dan semangat kebangsaan dihadirkan kembali.

Kesadaran-kesadaran baru dari globalisasi semakin mendunia berkat kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat. Kemajuan teknologi informasi memungkinkan orang dengan mudah mengetahui apa yang terjadi dan dilakukan oleh orang lain. Pada tingkat lebih lanjut, konsep kewarganegaraan (secara sosial) bergerak dari warga

suatu negara menjadi warga dunia (*global community*). Implikasinya tidak menutup kemungkinan gagasan-gagasan hegemonis yang dikeluarkan oleh suatu pemerintah, (yang kemudian diasumsikan sebagai *public consent* oleh warganya) dapat diapresiasi kembali ,bahkan dilawan oleh warga negara bersangkutan setelah berinteraksi dengan warga dunia. Kemampuan kelompok-kelompok masyarakat untuk berkomunikasi dengan kelompok lain di luar batas wilayah negara akhirnya melahirkan pendekatan baru dalam sistem internasional yan tidak lagi memandang negara sebagai aktor tunggal dalam hubungan internasional. Pendekatan ini disebut sebagai pendekatan pluralis. Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa selain negara terdapat pula kelompok-kelompok masyarakat bahkan individu, yang juga berperan dalam menciptakan kesejahteraan melalui jalinan hubungan internasional, dan bahwa negara bukanlah aktor tunggal yang kebijakannya dianggap selalu dapat memenuhi kepentingan seluruh anggota masyarakat. Pemerintah negara-negara tidak lagi dapat mengendalikan informasi yang diterima rakyatnya. Akibat yang terjadi adalah munculnya situasi-situasi yang mengancam kelangsungan kehidupan berbangsa.

Keamanan negara sebagai kepentingan bersama, dalam pelaksanaannya sering menjadi

bermasalah karena harus berhadapan dengan tuntutan-tuntutan kebebasan berdalih penghormatan HAM. Demikianlah, dengan pembenaran berbasis HAM, individu maupun sekelompok orang dapat melakukan tindakan yang mengancam keamanan negara, akan tetapi negara seperti melakukan pembiaran karena khawatir mendapat protes, sorotan baik dari masyarakat internasional, maupun dari kalangan internal masyarakat nasional. Lebih tragis lagi sorotan, kritik tersebut dimanfaatkan oleh sekelompok masyarakat untuk membangun citra negatif pemerintah negara. Potensi anarkhis lalu dibiarkan, walaupun akhirnya memunculkan tindakan-tindakan aksi teror. Cara berpikir seperti inilah yang kemudian justru tumbuh dalam sebagian masyarakat Indonesia.

#### **D. Kebangsaan Dalam Pusaran Radikalisme**

Kemajuan teknologi informasi semakin mempermudah masuknya ideologi transnasional, baik yang berbasis pemikiran liberal maupun pemikiran atau pemahaman-pemahaman yang menjauh dari toleransi dalam hubungan antar umat beragama. Akibatnya timbul ekses-ekses yang justru menimbulkan sikap tidak toleran, tidak bergaul dengan pemeluk agama lain serta memungkirkan upaya kerukunan umat beragama. Bahkan yang lebih memprihatinkan sikap-sikap

seperti itu justru tumbuh di kalangan pendidik<sup>17</sup>. Kondisi demikian jelas semakin menjauhkan paham kebangsaan dari masyarakat, terutama generasi muda. Pasca dihilangkannya Pancasila dalam wacana publik termasuk dalam dunia pendidikan, mimbar-mimbar kehidupan berlandaskan agama mulai tumbuh marak di masyarakat, dan semakin dominan ketika media elektronik dan media sosial memfasilitasi gejala masyarakat itu, sebaliknya diskursus kebangsaan menjadi terpinggirkan. Tidak ada yang salah dengan itu. Agama diajarkan tetapi pekerjaan yang terus-menerus harus disadarkan adalah bahwa dalam pergaulan konkret harus ada instrumen yang menghubungkan kita sebagai sesama manusia. Harus ada instrumen yang berfungsi menghubungkan kita sebagai warga dengan agama yang berbeda. Bekerjanya instrumen penghubung sekaligus yang menyatukan kita itu secara bersama merupakan keniscayaan dalam menopang kehidupan yang konkret, karena manusia pada hakekatnya butuh makan, butuh sehat, butuh bermasyarakat, butuh peraturan yang disepakati bersama, butuh bernegara, yang untuk memenuhinya memerlukan berbagai keahlian berbasis ilmu, termasuk agama. Dan itulah peran Pancasila. Secara singkat bisa dikatakan, ketika

---

<sup>17</sup> Hasil Survey di 34 Propinsi di Indonesia : *Api Dalam Sekam*, PPM UIN Jakarta, 2018.

Pancasila didegradasi peran dan eksistensinya dengan berbagai latar belakang, maka bangsa Indonesia seperti kehilangan bintang penuntun. Generasi muda terutama, menjadi tidak mengenal pandangan hidup bangsanya sendiri, yang sebenarnya telah berurat-berakar dalam buminya Indonesia. Akibatnya dengan mudah ideologi transnasional baik yang bersumber dari Dunia Barat maupun Dunia Timur dengan mudah dianggap sebagai kebenaran. Berkembang kemudian cara berpikir pada kelompok-kelompok masyarakat yang tidak lagi moderat, terutama dalam cara berkehidupan beragamanya. Muncullah kemudian dalam masyarakat, paham berpikir yang diistilahkan radikalisme, sekalipun istilah itu tidak tepat benar. Istilah itu dimaksud untuk memudahkan deskripsi tentang penafsiran secara deduktif dan ketat dan eksklusif terhadap ajaran-ajaran ideologi maupun keyakinan yang menegasikan keberadaan kelompok lain dengan cara yang melanggar etika sosial, bahkan dengan melanggar hak asasi manusia. Tidak mudah sebenarnya mengkonsepsikan pengertian radikalisme, tetapi ada irisan-irisan pendapat yang mempertemukan identifikasi tentang radikalisme keyakinan sebagai berikut: (1) Sangat mengutamakan ketaatan mutlak pada keyakinan dan yakin bahwa keyakinan yang lain adalah salah sehingga harus dimusnahkan ; (2) Bahwa doktrin-

doktrin nya diterima oleh dirinya sebagai pribadi yang tidak otonom, artinya diterima secara paksa, bukan sebagai pilihan bebas namun karena hegemoni lalu diterima sebagai kebenaran; (3) Ada militansi yang berlebihan karena hegemoni, sehingga timbul ketaatan yang menutup ruang dialog berbasis intelektualitas; (4) Sangat menegasikan semangat humanisme dan moralitas di luar pemikiran yang dianut. Dalam konsep ini, semua tindakan bisa dibenarkan (termasuk mengorbankan manusia) demi tegaknya apa yang ditafsirkan sebagai nilai-nilai dalam keyakinan atau ideologi itu.

#### **E. Penutup : Objektifikasi Paham Kebangsaan**

Berdasarkan uraian di atas maka sesungguhnya banyak “ujian” terhadap semangat kebangsaan di era kekinian yang secara garis besar bersumber dari kapitalisme dan radikalisme. Boleh dikatakan di era kekinian, eksistensi Pancasila berada di dalam pusaran kapitalisme dan radikalisme itu. Hasil penelitian dan kajian George Soros maupun Francis Fukuyama pada ujungnya tetap berorientasi pada kesejahteraan individual, yang ditopang dengan kemajuan teknologi informasi. Radikalisme sebenarnya tumbuh sebagai dampak globalisasi sebagai pemicu eksternal, dan juga bisa tumbuh sebagai dampak tidak diarusutamakannya Pancasila dalam percaturan penyelenggaraan negara

dan kehidupan sosial pasca Reformasi 1998. Tidak berlebihan kalau disebut bahwa musuh bersama semangat kebangsaan di era sekarang adalah ketidak-adilan sosial yang muncul sebagai dampak dominasi kapitalisme dan radikalisme, sebagai implikasi globalisasi. Apabila di masa perjuangan bangsa, kebangsaan telah menghilangkan sekat-sekat perbedaan diantara sesama bangsa untuk melawan satu musuh yang sama yaitu penjajah, maka musuh utama yang harus dihadapi bersama sebagai bangsa adalah ketidak-adilan sosial. Untuk itu semangat kebangsaan harus dikonsepsikan sebagai kebutuhan bersama secara objektif (yang memang benar adanya). Mengobarkan kembali semangat kebangsaan tidak harus selalu berkonotasi politis yang memuat *hidden agenda*, atau kepentingan partai politik tertentu, tetapi merupakan kebutuhan bangsa di masa kini dan mendatang yang memperoleh pembenaran berdasarkan pengalaman bangsa Indonesia Indonesia di masa lalu. Kebangsaan (nasionalisme) akan mempersatukan, dan dengan mempersatukan tumbuh kesetiakawanan sosial untuk menciptakan kesejahteraan hidup dalam ranah yang konkret untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia Indonesia, sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Untuk itulah diperlukan upaya yang disebut objektifikasi atas nilai-nilai kebangsaan. Tujuan dari proses objektifikasi

tersebut adalah untuk meyakinkan bahwa secara historis, dan berdasarkan pengalaman hidup bangsa Indonesia- *yang mencakup pengalaman fakta dan pengalaman batiniah* - semangat kebangsaan, yang secara subjektif bersumber dari kesadaran individual, merupakan kebutuhan warga masyarakat Indonesia dalam menghadapi tantangan besar di masa yang sudah berubah ini.

### **Daftar Pustaka**

- Banyu Perwita, Anak Agung, 1996, "Konflik Antar Etnis Dalam Masyarakat Global Dan Relevansinya Bagi Indonesia", dalam, *Analisis CSIS*, Tahun XXV. No. 2, Maret-April, 1996, hlm, 153-154;
- Basarah, Achmad dan Tb. Hasanuddin (editor), 2016, *Historisitas Dan Spiritualitas Pancasila Refleksi Peringatan 67 Tahun Hari Lahir Pancasila*, Jakarta, Penerbit : MPR-RI;
- Dugis, Vinsensio M.A., 2014, "Defining Nationalism in the Era of Globalization," Dalam *Jurnal Masyarakat Kebudayaan Dan Politik*, Th XII, No. 2, hlm 51-57;
- Fukuyama, Francis, 1992, *The End History And The Last Man*, New York, Simon and Cluster Publication;
- Garvey, James, 2010, *The Twenty Greatest Philosophy Books*, (Penerjemah: CB. Mulyatno Pr), Yogyakarta Kanisius ;

- Hoffman, Stanley, 1993, "The Nation, Nationalism, and After: The Case of France", The Tanner Lectures on Human Values, Delivered at Princeton University March 3 and 4,;
- Huijbers, Theo, 1988, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Kanisius,;
- Karim, M.Rusli,1996, "Arti Dan Keberadaan Nasionalisme", dalam *Analisis CSIS*, Tahun XXV. No. 2, Maret-April 1996, hlm 95-108;
- Landau, Cecile, Andrew Szudek, Sarah Tomley (editor), 2011 *The Philosophy Book*, London, Dorling Kindersley Limited ;
- Mingshengli, 2014, "Nationalism And Imperialism", In R. Fortner & M. Fackler (Eds.), *International Handbook of Media and Mass Communication Theory* Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2014, pp.667-689;
- Osborne, Richard, 2001 *Philosophy for Beginners*, 1991 (Penerjemah: P. Hardono Hadi), Yogyakarta, Kanisius;
- Stephen Law, 2007, *The Great Philosophers*, Great Britain, Publisher Quercus;
- Suseno, Franz Magnis,1999 *Pemikiran Karl Marx : Dari Sosialisme Utopis Ke Perselisihan Revisionisme*, Jakarta Gramedia ;
- Unger, Roberto M. 1986, *The Critical Legal Studies Movement*, Harvard University Press ;

## **BAB IV**

# **MENEGAKKAN PANCASILA DI ERA DOMINASI DEMOKRASI LIBERAL**

### **A b s t r a k**

*Tema utama tulisan ini adalah belajar dari keberhasilan demokrasi liberal untuk memperkuat dan menjaga keberlanjutan demokrasi Pancasila. Demokrasi liberal terbukti sampai hari ini tetap mendominasi diskursus dan praktik dalam penyelenggaraan pemerintahan di berbagai negara, dan karenanya dipandang sebagai yang paling benar. Dari penelitian pakar-pakar terkemuka di bidang ilmu politik dan sosiologi disimpulkan bahwa keberhasilan demokrasi liberal karena secara konsisten ia ditopang oleh pilar-pilar utama yaitu : negara demokratis yang berwibawa dan stabil serta legitimate, penyelenggaraan ekonomi berbasis kapitalisme dan mekanisme pasar bebas, keberlakuan prinsip rule of law dalam penyelenggaraan pemerintahan, penghormatan hak asasi manusia dan menjadikan diri sebagai bagian masyarakat terbuka (open society). Bertahannya demokrasi liberal hingga saat ini seharusnya dijadikan pelajaran bagi bangsa Indonesia dalam menegakkan demokrasi Pancasila yang memang berbeda paradigmanya dengan demokrasi liberal. Akan tetapi dalam konteks memperkuat dan menjaga keberlanjutan demokrasi Pancasila , pilar-pilar demokrasi Pancasila akan dapat ditegakkan apabila dibangun di atas fondasi yang kuat yaitu semangat*

kebangsaan, sesuatu yang terlewat dalam ajaran demokrasi liberal.

**Kata kunci : demokrasi, liberal, pancasila**

## A. P e n d a h u l u a n

**D**ialektika pemikiran yang akhirnya berpuncak pada gagasan demokrasi liberal sudah dimulai ketika tatanan sosial (*order*) masyarakat Eropa Barat memasuki Era Pencerahan (*Enlightment*) atau *Rennaisance* pada Abad Ke-enam belas. Dimulai dengan kesadaran bahwa manusia sebagai *social animal*<sup>1</sup>, sebenarnya mempunyai kedudukan sederajat, dan mulai tumbuh keraguan bahwa Raja adalah wakil Tuhan untuk memerintah di dunia, maka mulai tumbuh gagasan-gagasan tentang bagaimana sesungguhnya hubungan Raja

---

<sup>1</sup> **Social animal** : merupakan refleksi dari konsep pemikiran bahwa individu manusia merupakan bagian dari totalitas kesatuan. Oleh karena itu dalam diri individu manusia timbul kebutuhan untuk membentuk masyarakat (*have a need to create society*), sebagai wujud bagian dari totalitas yang terpola. Akan tetapi pemikiran seperti ini dibantah oleh Michael Mann : “*a theoretical assumption lies at the base of the unitary conception : Because people are social animals, they have a need to create a society, a bounded and patterned social totality. But this is false. Human being need to enter into social power relations, but they do not need social totalities*”. (Michael Mann *The Sources of Social Power, Vol. 1: A history of power from the beginning to AD 1760* (Cambridge: Cambridge University Press,1986) p.14 ;

dengan rakyatnya. Gagasan-gagasan pemikiran dari filsof terkemuka di Eropa Barat masa itu, seperti John Locke, Adam Smith, Thomas Hobbes, maupun Montesquieu tersebar luas dan mempengaruhi pemikiran rakyat di Eropa Barat. Gagasan pemikiran tersebut selanjutnya menimbulkan kesadaran-kesadaran baru rakyat Eropa Barat, dan berpuncak pada terjadinya Revolusi Perancis Tahun 1789. Dalam perkembangan ketatanegaraan, Revolusi Perancis 1789 merupakan tonggak sejarah lahirnya 4 (empat) hal yang saling terkait : paham demokrasi liberal, *rule of law* dan konsep negara modern dan paham kapitalisme. Hasil penelitian pakar politik beraliran realis, Francis Fukuyama, menyimpulkan bahwa demokrasi liberal merupakan paham yang berhasil mengungguli paham-paham dan atau ideologi seperti: Marxisme, Facisme. Menurut Fukuyama, dibanding dengan kedua ideologi besar itu, demokrasi liberal mampu bertahan hingga hari ini, karena di dalam demokrasi liberal tidak ditemukan adanya prinsip-prinsip yang secara inheren cacat atau kontradiktif. “Keunggulan” demokrasi liberal karena itu perlu dipelajari, dipahami, dikritisi, untuk memperjuangkan penegakan demokrasi Pancasila sebagai paham demokrasi yang dirancang dan diwariskan para pendiri bangsa untuk keberlanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahasan demokrasi liberal dalam uraian ini didasarkan pada karya ilmuwan ilmu politik Francis Fukuyama dari Amerika Serikat, yang berparadigma pikir realis, sebagaimana sebagian besar paradigma berpikir ilmuwan maupun praktisi dari Amerika Serikat. Ada dua karya utama Fukuyama yang menjadi titik tumpu pembahasan demokrasi liberal dalam uraian ini yaitu : Pertama, *The End of History and The Last Man* yang diterbitkan pada tahun 1992. Kedua, *Political Order dan Political Decay, From the Industrial Revolution to The Globalization of Democracy* pada 2014, atau jika diterjemahkan menjadi “Tatanan Politik dan Pembusukan Politik, dari Jaman Revolusi Industri hingga Era Globalisasi dari Demokrasi” . Secara garis besar di dalam buku yang berjudul : *The End of History and The Last Man* Francis Fukuyama<sup>2</sup>mengatakan bahwa legitimasi

---

<sup>2</sup> Fukuyama menjadi sangat terkenal pada periode akhir perang dingin setelah menulis "*The End of History and The Last Man*". Dalam esai yang dia tulis itu (yang kemudian diperluas menjadi sebuah buku), ia menegaskan bahwa pertanyaan ideologis besar tentang modernitas dan tatanan politik telah diselesaikan; ketika monarki, fasisme, dan komunisme runtuh, demokrasi liberal mampu membuktikan bahwa ia dapat berdiri sendiri sebagai sistem pemerintahan yang sah dan berhasil. Demokrasi liberal jauh dari sempurna dan terus berjuang dengan ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan kinerja yang buruk, namun tidak seperti lawan-lawannya yang kalah, demokrasi liberal tidak terganggu dengan prinsip-prinsip yang secara inheren cacat atau kontradiktif tersebut. Kemudian Fukuyama hadir kembali melalui bukunya yang menarik yaitu *Political Order and Political Decay : From the Industrial Revolution to The Globalization of Democracy*;

demokrasi liberal – *pada era pasca globalisasi*- telah paripurna dalam arti telah mengatasi ideologi-ideologi sistem pemerintahan yang sebelumnya ada seperti : Facisme ala Jerman sebelum Perang Dunia maupun, Komunisme yang ditandai dengan bubarnya Uni Soviet pada tahun 1989. Dalam pengertian umum, sejarah (*history*) dimaknai sebagai peristiwa-peristiwa yang telah terjadi didunia sebagai proses-proses sebab-akibat. Hal itu bisa digambarkan seperti terjadinya Revolusi Perancis 1789, terjadinya Perang Dunia Pertama 1914-1918, terjadinya *holocaust* di Jerman, terjadinya Perang Dunia Kedua 1939-1945, terjadinya Perang Korea 1950-1953, terjadinya Perang Vietnam 1958-1975, terjadinya invasi Irak ke Kuwait pada tahun 1991, dan seterusnya. Sejarah dalam konsepsi Francis Fukuyama adalah sesuatu yang bersifat holistik, koheren, dan evolusioner untuk mencapai pada satu puncak tertentu.

Karl Marx menyatakan, kapitalisme sebagai ibu demokrasi liberal akan runtuh karena kontradiksi internalnya, akan tetapi pendapat ini ternyata tidak terbukti. Justru yang terjadi, kapitalisme selalu saja mengoreksi diri, dan memperbaiki metode-metodenya menjadi semakin sempurna, sebaliknya komunisme runtuh karena tidak mampu menjawab tantangan jaman. Kapitalisme telah merubah diri dalam wajahnya yang lebih humanis, santun dan berpihak pada kaum lemah, miskin dan

terpinggirkan. Dalam wajah yang humanis itu muncul proses-proses produktif yang menimbulkan pencerahan baru (*new enlightenment*), kesadaran baru yang diterima sesuatu yang tak terbantahkan. Sama seperti ketika Bank Dunia mendorong paradigma baru pembangunan di dunia yang dikemas dalam konsep *Good Governance*, yang juga digulirkan oleh Bank Dunia untuk memperbaiki keadaan dan menunjukkan komitmen tanggung jawab mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dalam kata-kata Francis Fukuyama, “demokrasi liberal merupakan “titik akhir evolusi ideologi umat manusia” (“*end point of mankind’s ideological evolution*”) dan “bentuk akhir pemerintahan” (“*final form of human government*”) dan karena itu merupakan “akhir dari sejarah” (“*end of history*”). Fukuyama meramalkan tidak ada lagi pertentangan ideologi-ideologi besar dalam akhir sejarah. *The end of history* ini terjadi, karena ideologi-ideologi pemerintahan yang lain ternyata tidak mampu menjawab tantangan jaman, sebaliknya demokrasi liberal merupakan sesuatu yang sesungguhnya memang bebas dari kontradiksi-kontradiksi internal yang mendasar.

Perspektif Fukuyama sebenarnya diinspirasi pengkonsepsian sejarah menurut Hegel (1770-1831) dan Marx (1818-1883), tetapi dengan *ending* yang berbeda. Kalau Marx menyebutkan bahwa tahap-tahap perkembangan sejarah akan sampai pada

puncaknya yaitu terwujudnya masyarakat Komunis, maka sebaliknya Fukuyama menyebutkan bahwa tahap-tahap perkembangan sejarah akan sampai pada puncaknya yaitu terwujudnya masyarakat Kapitalis yang ditopang dengan mekanisme pasar bebas dalam negara yang dijamin sistem demokrasinya. Fukuyama menuliskan bahwa dalam pandangan Hegel dan Marx, evolusi masyarakat bukanlah sesuatu yang *open-ended*, tetapi merupakan sesuatu yang bisa berakhir apabila telah dicapai sebuah puncak sistem masyarakat yang sempurna berbasis hal-hal fundamental. Pemikiran Fukuyama diinspirasi oleh cara berpikir ini, tetapi dengan hasil akhir yang berbeda sebagaimana telah disebutkan tadi.

Karya Fukuyama yang berikutnya : *Political Order dan Political Decay, From the Industrial Revolution to The Globalization of Democracy* menguatkan secara konsisten tentang keunggulan demokrasi liberal dalam percaturan dunia. Berdasarkan hasil kajiannya Francis Fukuyama mengatakan bahwa demokrasi liberal *survive* apabila ada 3 (tiga) pilar utama yang menopang yaitu : *a strong state* (sebuah negara yang kuat), *the rule of law* (supremasi hukum) dan *democratic of accountability* (demokrasi yang dapat dipertanggung jawabkan). Karya Fukuyama *Political Order and Political Decay From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy* adalah pengungkapan

hasil kajian Fukuyama tentang asal-usul, evolusi, dan pembusukan yang terjadi pada lembaga-lembaga politik (*political decay*). Argumennya yang panjang dapat diringkas dalam kalimat berikut : *“tanpa pembentukan negara teritorial yang berfungsi dengan baik dan fungsional, dan tanpa peradilan independen yang bertanggung jawab untuk mengawasi supremasi hukum kekuatan negara yang kuat maka demokrasi liberal modern tidak akan terjadi”*.

## **B. Pilar – Pilar Demokrasi Liberal**

Revolusi Perancis 1789 menjadi tonggak sejarah lahirnya demokrasi liberal dan negara modern yang ditata secara impersonal, dalam bingkai birokrasi modern. Lahirnya paham demokrasi, merupakan kemajuan besar yang membuat pemerintah tidak sewenang-wenang, lebih transparan, dan lebih seragam dalam memperlakukan warganegara. Walaupun setelah Revolusi, pengelolaan negara dengan sistem demokrasi di Perancis berjalan lambat, namun Revolusi Perancis berjasa besar dalam pengembangan ketatanegaraan modern. Berdasarkan Revolusi Perancis, kedaulatan rakyat lah satu-satunya dasar yang benar. Paham kedaulatan rakyat diilhami oleh pandangan bahwa setiap orang dilahirkan sama derajatnya. Tidak ada orang atau golongan tertentu yang karena derajatnya, mempunyai hak-hak khusus untuk

memerintah. Hal itu menjadi ajaran yang semakin berkembang di era globalisasi<sup>3</sup> sekarang ini. Di sisi lain, Revolusi Perancis ternyata melahirkan apa yang dikenal sebagai kelompok masyarakat sayap kiri, yang cenderung memuliakan penggunaan kekerasan untuk mencapai sesuatu. Tumbuhnya kelompok masyarakat sayap kiri yang melekat dalam demokrasi ala Revolusi Perancis itu menginspirasi paham totalitarian yang dianut Lenin, dan dipraktikkan ketika membentuk Uni Soviet pada tahun 1918.

Pasca Revolusi Perancis selanjutnya muncul *era of rights* yang memfokuskan pada hak-hak sipil dan politik warga negara dan negara demokratik modern. Pengaruh kaum *Burg* dalam melahirkan konsep ketatanegaraan masih berlanjut. Dalam konteks hubungan negara dengan warganya tindakan-tindakan pemerintah terhadap warganegaraanya semakin didorong untuk didasarkan pada prinsip kesamaan di hadapan hukum dan tidak memihak. Kehidupan warganegara tidak boleh lagi diatur oleh Raja selaku

---

<sup>3</sup> Globalisasi yang terjadi sejak tahun 1989 telah memberi implikasi pada munculnya kesadaran-kesadaran baru masyarakat dunia yaitu : kesadaran tentang pentingnya penghormatan hak asasi manusia (HAM) yang dimiliki warga suatu negara. Akibat yang terjadi adalah munculnya situasi-situasi yang justru dapat mengancam keamanan negara, akibat keberlakuan hukum yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia.

penguasa (*rule by law*) tetapi didasarkan pada supremasi hukum (*rule of law*) yang harus bersifat otonom, lepas dari kekuatan politik tidak berpihak dan berlaku tidak membedakan. Pemikiran-pemikiran ini mengilhami keberlakuan doktrin negara hukum (*rechtsstaat*) dan demokrasi kerakyatan negara-negara modern. Demikianlah maka Revolusi Perancis telah menunjukkan bahwa konsep demokrasi modern serta negara hukum (*rechtsstaat*) tidak bisa dilepaskan dari peran kaum *Burg* (kelompok kelas menengah yang didominasi pengusaha professional dan bukan feodal) dengan karakteristik sebagaimana disebut di atas. Konstruksi yang dibangun dari Revolusi Perancis 1789 bertahan dan dianggap sebagai kebenaran yang tidak terbantahkan dan menjadi sesuatu keharusan di era globalisasi ini. Terdapat pilar-pilar utama yang menjadikan demokrasi liberal tetap *survive* mengungguli Marxisme maupun Facisme, dan menjadi dominan di era globalisasi sekarang ini. Terdapat 4 (empat) pilar yang diurai sebagai berikut:

### **1. Negara yang Kuat**

Suatu negara, berbeda dengan kelompok atau suku, merupakan subjek yang memiliki monopoli secara resmi dan sah berkuasa atas wilayah yang ditentukan batas-batasnya yang diakui berdasarkan hukum internasional. Sedang pada negara modern, tidak bersifat pribadi yang mana hubungan warga

negaranya dengan penguasa tidak bergantung pada ada atau tidaknya ikatan pribadi di antara mereka, tetapi hanya pada status orang-orang tersebut sebagai warga negara. Administrasi di dalam suatu negara tidak terdiri dari keluarga penguasa dan teman-temannya. Tetapi rekrutmen posisi administrasi didasarkan pada kriteria impersonal seperti prestasi, pendidikan, dan pengetahuan yang dimiliki<sup>4</sup>. Menurut Fukuyama, negara yang kuat adalah pilar demokrasi liberal. Dalam pandangan realis seperti Fukuyama, negara yang kuat dikonsepsikan sebagai negara yang mampu bertahan dan unggul dari serangan eksternal maupun secara internal (dalam negeri). Negara harus merupakan sosok kekuatan tertinggi di teritorial wilayah bersangkutan dan mempunyai hak memaksa untuk menegakkan peraturan hukum. Dalam kedudukan seperti itu negara akan dapat menerbitkan perundang-undangan yang telah dibuat secara demokratis (berdasarkan kesepakatan), dan ditegakkan tanpa pembedaan terhadap warga dan penyelenggara negara. Negara yang kuat dikonsepsikan sebagai negara yang bebas dari campur tangan asing dalam bentuk apapun, memiliki kekuatan yang memadai, menguasai teknologi, memiliki sumber daya ekonomi yang

---

<sup>4</sup> Francis Fukuyama, *Political Order dan Political Decay, From the Industrial Revolution to The Globalization of Democracy*, New York, Farrar, Straus and Giroux, 2014, p.9-10;

memadai dan sistem penyelenggaraan negara yang mapan secara kelembagaan.

Disamping itu, negara yang kuat merupakan negara yang dalam menyelenggarakan pemerintahan tidak memberikan hak-hak istimewa yang menguntungkan bagi pribadi atau sekelompok golongan, dan mengorbankan pihak lain secara tidak adil. Fukuyama memberikan contoh Yunani dan Italia. Kedua negara ini tidak pernah mengembangkan kualitas tinggi dalam administrasi birokrasinya. Kedua negara itu tetap terperosok dalam *clientelism*<sup>5</sup> dan korupsi tingkat tinggi. Masalah-masalah ini berkontribusi langsung pada kesengsaraan kedua negara dalam krisis *Euro* yang mereka alami. Negara yang dapat berfungsi dengan baik harus dapat menyeimbangkan antara kekuasaan pemerintah dalam memimpin suatu negara dan institusi yang membatasi negara tersebut agar tetap dalam semangat *check and balance* sehingga pembusukan politik dapat dicegah. Itulah sebabnya, Francis Fukuyama menyatakan, demokrasi liberal akan melemah dan berakibat melemahnya negara, ketika pelaksanaan demokrasi liberal itu terancam oleh kendala yang

---

<sup>5</sup> *Clientelism*: Birokrasi, administrasi yang tidak bersifat impersonal berdasarkan kemampuan, tetapi didasarkan pada pertemanan, persaudaraan, pertimbangan golongan dan sejenisnya. Pada era pasca Reformasi di Indonesia, yang dikenal dengan istilah Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) ;

dinamakan *institutional rigidity* dan kecenderungan terjadinya *repatrimonialization*<sup>6</sup>. Dalam ungkapan yang berbeda tetapi dalam pesan yang sama, sosiolog Michael Mann<sup>7</sup> pernah mengatakan bahwa banyak negara yang tampak kuat yang mempunyai *despotic power*, kemampuan untuk menekan para jurnalis dalam membuat berita, mampu mengatasi kekuatan oposisi, atau saingan kelompok etnis sehingga membuat negara-negara seperti ini terlihat kuat. Akan tetapi mereka tidak kuat dalam kemampuan untuk melakukan apa yang disebut sebagai *infrastructural power*, yaitu suatu kemampuan untuk membuat dan menegakkan hukum dan menyediakan layanan dasar yang masyarakat butuhkan seperti keamanan, kesehatan, dan pendidikan.

Negara yang lemah bukan hanya menunjuk negara yang miskin dan berkembang saja. Tunisia, Mesir dan Yaman merupakan negara dibawah kepemimpinan otoriter yang telah berlangsung

---

<sup>6</sup> *Repatrimonialization* : Upaya-upaya mengelola negara kembali dengan cara-cara yang tidak impersonal dan professional, dan cenderung berorientasi pada kepentingan sendiri penguasa. Pada negara yang bersifat patrimonial, adanya keinginan penguasa untuk menguasai suatu wilayah dan memanfaatkan segala sumber daya baik manusia dan alam untuk kepentingan pribadi dan golongannya saja tanpa terlalu menghiraukan rakyatnya. Sumber referensi : Francis Fukuyama, *op.cit.*, p.9-10 ;

<sup>7</sup> Michael Mann, *op.cit.*,p 27 ; p.164-166.

lama, dimana kekuasaan diraih tidak melalui pemilihan yang demokratis dan dijalankan dengan sistem satu partai. Banyak masalah sosial dan ekonomi yang timbul diketiga negara tersebut, diantaranya banyak kaum muda yang menganggur serta adanya penindasaan yang dialami masyarakat oleh penguasa yang akhirnya meyebabkan terjadinya pemberontakan, dan pada ujungnya berhasil menggulingkan pemimpin di ketiga negara tersebut. Bukan suatu yang tidak mungkin bila suatu negara akan hancur jika tidak bisa cepat tanggap dalam menghadapi permasalahan ekonomi negara, karena itu dibutuhkan suatu *political order* yang benar dan tepat bagi negara bersangkutan. Menurut Fukuyama, munculnya masalah terorisme di Irak, Suriah, Nigeria, Yaman disebabkan karena tidak adanya pemerintahan yang baik di negara-negara tersebut.

Di dalam perjalanannya, kelangsungan atas suatu sistem politik sebuah negara akan sangat tergantung pada sejauh mereka dapat beradaptasi dengan kondisi sosial baru yang diciptakan oleh suatu pertumbuhan ekonomi<sup>8</sup>: *“the survival of the political systems of all these countries will depend critically on the degree to which they can adapt to the new social landscape created by economic growth.”*.

---

<sup>8</sup> Francis Fukuyama, *Political Order dan Political Decay, From the Industrial Revolution to The Globalization of Democracy*, New York, Farrar, Straus and Giroux, 2014, p.5-6;

Pengkonsepsian seperti itu merupakan kontemplasi atas realitas yang terjadi dalam dinamika yang terjadi di negara-negara. Dengan demikian, bukan sesuatu yang tidak mungkin bila suatu negara akan hancur jika tidak bisa cepat tanggap dalam menghadapi permasalahan ekonomi negaranya, dan karenanya dibutuhkan suatu *political order* yang terbuka, dalam arti terbuka untuk perbaikan sebagaimana dianjurkan oleh George Soros<sup>9</sup> dalam konsepnya tentang *Open Society*. Fukuyama tidak membahas semangat kebangsaan dalam uraian itu. Padahal, kebangsaan sebenarnya merupakan alat perekat kohesi sosial, faktor integratif, titik yang mempertemukan individu sebagai warganegara untuk mencapai tujuan nasional sebuah negara. Ketidakhadiran wacana kebangsaan bisa dimaklumi karena cara berpikir Fukuyama mencerminkan masyarakat liberal di era global, yang cenderung menempatkan kembali individu sebagai sosok yang harus mendapat penghargaan, perhatian dan perlindungan. Dalam era global, konsep *individual security* telah menjadi diskursus tersendiri.

---

<sup>9</sup> George Soros, *Open Society : Reforming Global Capitalism*, New York, Public Affairs, 2000. Pemikiran George Soros tentang *Open Society* dibahas lebih lanjut dalam uraian ini ;

## 2. Kapitalisme yang Bertanggung Jawab

Di dalam *Encyclopedia of Sociology* yang disusun oleh Edgar F. Borgatta dan Marie L. Borgatta disebutkan: “*Sociology has no complete, formal consensus on a specific definition of capitalism. The discipline of sociology itself arose as an attempt to understand and explain the emergence and nature of modern capitalist societies*”<sup>10</sup>. Dari pernyataan itu maka dapat disebutkan bahwa di dalam ilmu sosiologi tidak ada definisi yang spesifik tentang pengertian kapitalisme, padahal disiplin ilmu sosiologi itu sendiri muncul sebagai upaya untuk memahami dan menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat kapitalis modern . George C. Lodge, dengan mengutip dari *The Oxford English Dictionary* mendefinisikan kapitalisme sebagai : “*a system which favors the existence of capitalist*” . Pengertian kapitalis itu sendiri menurut Lodge adalah “*one who has accumulated capital or has it available for employment in...enterprises*”<sup>11</sup>. Dari pendefinisian ini jelas bahwa pemupukan modal (*capital accumulation*) merupakan ciri utama yang melekat pada sistem kapitalisme. Houtman

---

<sup>10</sup> Edgar F. Borgatta & Marie L. Borgatta, *Encyclopedia of Sociology* Volume 1, Simon & Schuster, New York, Macmillan, , 1992, p 162;

<sup>11</sup> George C. Lodge, *Managing Globalization in the Age of Interdependence*, Johannesburg, Pfeiffer, 1995, p.94- 95.

Shadab<sup>12</sup> memberikan dua pengertian (definisi) kapitalisme. Pertama dituliskannya sebagai berikut :

*“laissez faire capitalism means the complete separation of economic and State, just like the separation of church and State. Capitalism is the social system based upon private ownership of the means of production which entails a completely uncontrolled and unregulated economy where all land is privately owned” .*

Jadi *laissez faire capitalism* dipahami sebagai pemisahan yang mutlak antara urusan ekonomi dengan urusan negara, seperti pemisahan antara urusan agama dengan urusan negara. Dari pendefinisian ini ternyata bahwa di dalam kapitalisme terkandung sebuah prinsip yang melarang adanya otoritas negara untuk turut campur tangan dalam masalah ekonomi. Selanjutnya Houman Shadab menuliskan :*“...But the separation of the State and the economy is not a primary, it is only an aspect of the premise that capitalism is based upon individual rights “*. Dengan demikian sebenarnya pemisahan antara urusan negara dengan urusan ekonomi bukan hal yang utama dalam kapitalisme. Prinsip adanya pemisahan tersebut hanya salah satu aspek dari premis bahwa kapitalisme didasarkan pada

---

<sup>12</sup> Houman Shadab, “Capitalism : Frequently Asked Question”, [http : Shadab @uclink.Berkeley. edu](http://Shadab@uclink.Berkeley.edu) (internet)

pengakuan hak-hak individu. Oleh karena itulah dalam pendefinisian yang kedua dikatakannya<sup>13</sup> :

*“Capitalism is the only politico-economic system based on the doctrine of individual rights. This means that capitalism recognizes that each and every person is the owner of his own life, and has the right to live his life in any manner he chooses as long as he does not violate the rights of others”.*

Menurut definisi itu maka kapitalisme dipahamkan sebagai sistem ekonomi politik yang didasarkan pada doktrin hak-hak individu, dalam arti bahwa kapitalisme mengakui bahwa setiap orang merupakan pemilik kehidupannya sendiri dan memiliki hak untuk kehidupannya melalui cara apapun sepanjang cara yang dipilih itu tidak melanggar hak orang lain. Karena itulah maka dikatakan bahwa di dalam kapitalisme sebenarnya terkandung nilai-nilai liberal. Kapitalisme membebaskan manusia untuk berekonomi secara bebas selama ia tidak melanggar hak-hak orang lain.

Dominasi kapitalisme dengan mekanisme pasar bebas merupakan hasil proses sejarah panjang di Eropa Barat sejak Era Pencerahan pada abad tujuh belas, dengan dilandasi hasil dialektika pemikiran oleh filsuf-filsuf besar yang sangat berpengaruh pada pemikiran ekonomi-politik dan hubungan hukum dengan negara dan warganya. Apabila

---

<sup>13</sup>Houman Shadab, *loc.cit*

George Soros banyak menyinggung pemikiran Imanuel Kant, maka pemikiran John Locke (1632-1704) tampak relevan juga dibahas.

Logika yang mendasari pandangan John Locke<sup>14</sup>: berdasarkan hukum alam, orang tidak boleh mengambil sumber daya alam dan tanah secara serakah, melebihi takaran yang dibutuhkan untuk hidupnya. Akan tetapi keadaan menjadi berubah setelah uang dicipta. Dengan uang, batas alamiah terhadap akumulasi kekayaan yang berlebih menjadi hilang. Dengan uang, orang bisa mengusahakan kekayaan melebihi kemampuan konsumsinya karena dapat disimpan dalam bentuk uang. Tentu saja mereka yang lebih unggul, pandai dan bekerja keras akan menjadi kaya dengan cepat. Maka ketidaksamaan alamiah seseorang akan menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat kekayaan dan kesejahteraan. Hal ini menumbuhkan potensi konflik antar orang, masyarakat bahkan

---

<sup>14</sup>Uraian pemikiran **John Locke** dalam uraian ini bersumber pada : John Locke, *Two Treatises of Civil Government*, 1690, reprinted : Great Britain, J.M Dent and Sons Ltd., 1960, p.129-133; R.H.Tawney, *Religion and the Rise of Capitalism ; A Historical Study*, New York, The New American Library, 1958, p. 152-160 ; Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Kanisius, 2007, hlm.79-86 ; Stephen Law, *The Great Philosophers The Lives and Ideas of History's Great Thinkers*, London, Quercus, 2007, p.119-128 ; Paul Kleinman, *Philosophy From Plato and Socrates to Ethics and Metaphysics : An Essential Primer on the History of Thought*, Avon, Adams Media, 2013, p. 98-102;

perang. Untuk mencegah pecahnya konflik maka harus ada pengorganisasian yang mengatur hubungan antar warga ini. Disinilah John Locke melihat pentingnya peran negara untuk menjamin hak pribadi, itulah pemikiran John Locke.

Dalam logika John Locke, motivasi didirikannya negara adalah untuk melindungi kepentingan pribadi, bukan untuk menciptakan pemerataan, bukan untuk memberi perhatian pada mereka yang miskin dan bukan untuk mengawasi pertumbuhan milik pribadi yang tidak seimbang. Negara semata-mata untuk menjamin keutuhan milik pribadi yang sebenarnya makin berbeda-beda besarnya. Pemikiran-pemikiran John Locke ini lah yang kemudian bertaut erat dengan pemikiran ekonomi Adam Smith, ikut membentuk karakter utama kapitalisme klasik yaitu : (a) Dominasi swasta dalam kegiatan ekonomi ; (b) Pengaturan ekonomi ditentukan oleh pasar ; (c) Negara tidak melakukan intervensi dalam sistem pasar. Selanjutnya pemikiran-pemikiran Adam Smith semakin mengukuhkan cara berpikir kapitalisme yang terangkum dalam ungkapan *laissez faire*, bahwa : kepentingan bersama dapat terpenuhi apabila setiap orang dapat memuaskan kepentingannya sendiri. Dalam logika ini maka kepentingan bersama dapat terwujud sebagai hasil sampingan ketika orang bekerja untuk mengejar kepentingannya sendiri. Ternyata analisis Marx tentang keruntuhan

kapitalisme tidak terwujud. Kapitalisme tidak mengalami kehancuran sebagaimana diyakini Marx. Mengapa demikian? Ibarat air yang selalu mencari jalan untuk mengalir, Kapitalisme selalu mencari jalan, mencari bentuk, mencari model untuk tetap melanggengkan keberadaannya demi akumulasi keuntungan. Cara baru, bentuk baru, model baru tersebut lalu dikonsepsikan sebagai kebutuhan yang tumbuh sebagai kesadaran baru yang disosialisasikan secara canggih dan hegemonik, dan akhirnya diterima sebagai kebenaran yang tak terbantahkan.

Pada awalnya yang dapat kita sebut sebagai paham kapitalisme klasik, terbangun dari pandangan-pandangan bahwa: (1) Kepentingan bersama dapat terpenuhi apabila setiap orang dapat memuaskan kepentingannya sendiri; (2) Kepentingan bersama dapat terwujud sebagai hasil sambilan ketika orang bekerja untuk mengejar kepentingannya sendiri. Keberlakuan paham kapitalisme klasik itu tidak lepas dari pengaruh tatanan sosial pada Abad 19 di Eropa Barat, dimana saat itu hanya terdapat satu mata uang dalam bentuk emas.<sup>15</sup> Akan tetapi pada era awal 2000,

---

<sup>15</sup> Max Weber, (reprinted) *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, 1992, London, Routledge, p 220-228 ; Hasyim, Wahid, *Telikungan Kapitalisme Global Dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia*, 1999, Yogyakarta, Lkis, hlm 45-55; Freddy, Yuliharto, *Gejolak Kapitalisme*, 1993, Jakarta, Golden Terayon, hlm 60-69.

muncul kembali otokritik dalam kapitalisme, bahwa keadaan masyarakat yang semakin bergerak ke penghormatan kolektifitas, sadar kerusakan lingkungan, sadar tentang dampak minimalisasi peran negara harus disikapi dengan perubahan-perubahan pada sistem kapitalisme, menjadi kapitalisme yang bertanggungjawab secara sosial. Koreksi-koreksi atas kapitalisme secara cerdas digagas oleh George Soros<sup>16</sup>, yang menyatakan : (1) Pada masa sekarang masyarakat penganut fundamentalisme pasar tidak dapat terisolasi; (2) Sebagai partisipan pasar, pelaku pasar bebas harus peduli terhadap masyarakat sekitar, dan ketika sampai pada keputusan kolektif, pelaku pasar bebas harus mengedepankan kepentingan kolektif yang lebih utama; (3) Pada akhirnya, pemaksaan kepentingan sendiri (seperti pada paham *Laissez Faire*) dalam mekanisme pasar ,akan menimbulkan instabilitas masyarakat. Sekali lagi, kapitalisme tidak pernah mati.

Demikianlah maka sejarah panjang kapitalisme hingga menjadi seperti sekarang ini merupakan hasil koreksi kritik-otokritik internal kapitalisme. Kalau pada masa lalu modus pencarian sumber daya alam dilakukan dengan kekerasan yang dilanggengkan dalam kolonialisme, maka pasca Perang Dunia II, modus pencarian akumulasi

---

keuntungan, dilakukan dengan model yang lebih humanis, menjunjung tinggi HAM dan kesederajatan bangsa<sup>17</sup>. Era imperialisme dan kapitalisme berlangsung pada abad ke - 18 dan ke - 19 tetapi pada pertengahan abad ke-20 praktek imperialisme dan kolonialisme secara fisik sudah relatif hilang, karena setelah Perang Dunia Kedua, mulailah negara-negara jajahan membebaskan diri dari belenggu penjajahan. Kini Kapitalisme telah merubah diri dalam wajahnya yang lebih humanis, santun dan berpihak pada kaum lemah, miskin dan terpinggirkan. Dalam wajah yang humanis itu muncul proses-proses produktif yang menimbulkan pencerahan baru (*new enlightenment*), kesadaran baru yang diterima sesuatu yang tak terbantahkan. Sama seperti ketika Bank Dunia mendorong paradigma baru pembangunan di dunia yang dikemas dalam konsep *Good Governance*, juga diskursus tentang *Justice for the Poor* (J4P), juga digulirkan oleh Bank Dunia untuk memperbaiki keadaan dan menunjukkan komitmen tanggung jawab sosial dan

---

<sup>17</sup>Di dalam prakteknya, paham kapitalisme telah mendorong dan mengharuskan adanya ekspansi ke luar dalam bentuk penguasaan pasar, sumber pasokan bahan baku dan tenaga kerja semurah mungkin. Perebutan dan penguasaan pasar, sumber pasokan bahan baku dan tenaga kerja pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin keberlangsungan pemupukan modal negara asalnya. Proses inilah yang kemudian melahirkan sejarah penaklukan (imperialisme) dan penjajahan (kolonialisme).

keberpihakan pada mereka yang miskin dan terpinggirkan<sup>18</sup>.

### **3. Rule of Law Berbasis Sistem Hukum Modern**

Berdasarkan pengalaman sejarah, penegakan prinsip *rule of law* jelas memerlukan kehadiran negara yang kuat (*the rule of law without representative government maybe a near impossibility*). Prinsip *rule of law* yang sekarang kita pahami merupakan puncak dari dialektika pemikiran ketatanegaraan dari Eropa Barat pasca Revolusi Perancis 1789, saat dimana demokrasi mulai menjadi prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang diikuti oleh negara-negara. Hampir sebagian besar negara kini mengklaim melandaskan penyelenggaraan negara berbasis *rule of law*. Dalam Preamble Universal Declaration of Human Rights Tahun 1948 pun, Majelis Umum PBB menekankan kembali : *human rights, the rule of law and democracy as universal and indivisible core values and principles of the United Nations*. Negara-negara yang tergabung dalam Kelompok G-8 dalam pertemuan di Postdam pada tahun 2007 juga

---

<sup>18</sup> Apabila dianalisis secara substantif, terlihat bahwa antara gagasan *Good Governance*, dan *Corporate Social Responsibility* tidak dapat dipisahkan, dan terkait satu sama lain dalam *frame* hubungan kausal. Sumbernya adalah otokritik dalam kapitalisme tentang kesadaran pentingnya memperhatikan kolektifitas ;

mendeklarasikan antara lain<sup>19</sup> : “*the rule of law as a core principle on which we build our partnership and our efforts to promote lasting peace, security, democracy, as well as sustainable development world wide*”

*Rule of law* mempunyai sejarah panjang dalam peradaban Eropa Barat. *Rule of law* merupakan konsep supremasi hukum yang tidak tumbuh secara tiba-tiba, tetapi melalui dialektika pemikiran yang bersumber dari tradisi dan pemikiran bangsa Eropa Barat sejak masuk Era Pencerahan (*Enlightment*) pada Abad keenam belas (XVI) Masehi. Dalam sejarahnya Thomas Hobbes mengembangkan pemikiran “*a positivist conception of law and sovereignty*” yang secara *de facto* memerintah. Apabila hukum dapat direduksi maknanya sekedar perintah dari penguasa, maka *rechtsstaat* hanya akan menjadi sarana untuk melakukan tekanan dan hukum menjadi alatnya. Pergulatan pemikiran antara *de facto theory of law*, dari Thomas Hobbes, dengan *de jure conception of law*, sebagai produk filsafat pemikiran idealis (*as the product of reason and justice*) menjadi diskursus utama dalam pengembangan sistem hukum modern dan pembentukan pemerintahan yang disebut

---

<sup>19</sup> James R. Maxeiner, “Some Realism About Legal Certainty in the Globalization of the Rule of Law, in *The Rule of Law in Comparative Perspective* (Edited by : Mortimer Sellers and Tadeuz Tomaszewski), p.41-51.

konstitusional<sup>20</sup>. Pada giliran lebih lanjut perkembangan industrialisasi dan kapitalisme yang diikuti oleh perubahan-perubahan sosial, kultural, politik dan ekonomi pada masyarakat Eropa Barat itu telah melahirkan sistem hukum modern (*the modern legal system*) yang wujudnya adalah ketentuan hukum yang formal-rasional, dinyatakan (*articulated*) melalui hukum positif. Mochtar Kusumaatmadja mendefinisikan sistem hukum modern sebagai : “Sistem hukum positif yang didasarkan atas asas-asas dan lembaga-lembaga hukum negara Barat yang untuk sebagian besar di dasarkan atas asas-asas dan lembaga-lembaga hukum Romawi “<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Sumber referensi hubungan *rule of law* dengan kapitalisme, *rechtsstaat*, dan sistem hukum modern yang digunakan dalam uraian ini : Mortimer Sellers : “An Introduction to the Rule of Law in Comparative Perspective” in, *The Rule of Law in Comparative Perspective* (Edited by : Mortimer Sellers and Tadeuz Tomaszewski) Dordrecht, Springer, 2010, p.1-9; James R. Maxeiner, “Some Realism About Legal Certainty in the Globalization of the Rule of Law, in *The Rule of Law in Comparative Perspective* (Edited by : Mortimer Sellers and Tadeuz Tomaszewski), *loc.cit*; Franz Neumann, *The Rule of Law : Political Theory and the Legal System in Modern Society*, Heidelberg, BERG, 1986, p. xvii-xxv and p.3-7 ; Satjipto Rahardjo, “ Mempertahankan Pikiran Holistik dan Watak Hukum Indonesia “, dalam, *Masalah Masalah Hukum* , Edisi Khusus, FH UNDIP, Semarang, 1997 halaman 1-13;

<sup>21</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Binacipta , 1982, halaman 138 ;

Munculnya sistem hukum modern, merupakan respon terhadap sistem produksi ekonomi baru (kapitalis), karena sistem yang lama sudah tidak bisa lagi melayani perkembangan-perkembangan dari dampak bekerjanya sistem ekonomi kapitalis tersebut. Dengan demikian tidak dapat disangkal bahwa sistem hukum modern (*the modern legal system*) merupakan konstruksi yang berasal dari tatanan sosial masyarakat Eropa Barat semasa berkembangnya kapitalisme pada abad ke -19. Dapat dikatakan bahwa tatanan sosial masyarakat Eropa Barat mempunyai andil yang besar dalam melahirkan sistem hukum modern. Max Weber menyatakan bahwa pentahapan perkembangan masyarakat dan hukum di Eropa Barat merupakan pentahapan yang sangat jelas dibandingkan dengan perkembangan pentahapan hukum dan masyarakat di peradaban bangsa yang lain seperti di Cina atau di Timur Tengah. Kedua bangsa yang disebut terakhir itu memang juga terjadi pentahapan perkembangan hukum negara tetapi hukum tersebut belum secara mutlak dapat dipisahkan dari pengaruh-pengaruh Ketuhanan maupun nilai-nilai tradisi . Dalam hubungan ini, David M.Trubek<sup>22</sup> di dalam tulisannya yang berjudul *Max Weber on Law and the Rise of Capitalism* menyatakan :

---

<sup>22</sup> David M.Trubek, *Max Weber on Law and the Rise of Capitalism*, Yale School Studies in Law and Modernization, No.4 (tanpa tahun), p 724 – 725;

*“Unlike the legal systems of other great civilization, European legal organization was highly differentiated. The European state separated law from other aspects of political activity ....Legal rules were consciously fashioned and rule making was relative free of direct interference from religious influences and from other sources of traditional values...”*

David M. Trubek, selanjutnya menyatakan, Weber pun percaya bahwa hukum yang berlaku di Eropa (Barat) lebih rasional daripada sistem hukum dari bangsa-bangsa lain , dan karena sifatnya yang rasional itulah maka kapitalisme dan industrialisasi dapat berkembang<sup>23</sup>. Berkaitan dengan ini baik pula dikutipkan pendapat Iskandar Alisjahbana<sup>24</sup> yang menyatakan bahwa dilihat dari sudut perkembangan manusia sebagai individu utuh, sebagai anggota suatu *open society*, yang ingin naik ke lapisan atas sosial berikutnya dalam tatanan sosial yang berlaku, perkembangan dan pemberdayaan individu masyarakat di Eropa berlangsung sangat baik dan cepat. Proses-proses

---

<sup>23</sup> David M. Trubek, loc.cit : *“...Weber believe that European law was more rational than the legal systems of other civilizations... The failure of other civilizations to develop rational law help explain why only in Europe could modern, industrial capitalism arise...”**“...Weber believe that European law was more rational than the legal systems of other civilizations... The failure of other civilizations to develop rational law help explain why only in Europe could modern, industrial capitalism arise...”*;

<sup>24</sup> Iskandar Alisjahbana, “Evolusi Pembaruan Budaya Masyarakat Terbuka Global”, Tulisan Suplemen *Kompas* Menuju Milenium III, 1 Januari 2000;

produksi ekonomi yang bersifat kapitalis itu memerlukan tatanan sosial yang mampu menciptakan medan sosial dimana proses-proses ekonomi dapat berlangsung secara baik. Oleh karena itu tuntutan yang mendesak adalah diciptakannya suatu sistem hukum yang formal-logis yang dapat memberikan prediktabilitas tinggi sehingga dapat dimasukkan dalam kalkulasi produksi ekonomi<sup>25</sup>. Max Weber menyatakan bahwa prosedur penyelenggaraan hukum yang semakin berteknik rasional dan menggunakan metode deduksi yang semakin ketat, merupakan tahapan dalam perkembangan hukum sehingga hukum boleh disebut sebagai hukum modern<sup>26</sup>. Dalam kaitannya dengan apa yang disebut sebagai *modern legal system*, analisis dari Weber dapat semakin menjelaskan hubungan kapitalisme dengan *modern legal system* tadi. David M.Trubek <sup>27</sup>, yang menuliskan pandangan Max Weber tentang kaitan antara hukum dengan perkembangan kapitalisme menyatakan bahwa hasil survey Weber menunjukkan bahwa hanya hukum yang rasional

---

<sup>25</sup> Lihat, Satjipto Rahardjo, “Kepastian Hukum “, Artikel Opini Dalam Harian *KOMPAS*, 2 Desember 1999 ;

<sup>26</sup> Lihat, David M. Trubek, *op.cit*, no.18, footnote 73. Lihat juga, Soetandyo Wignjosoebroto, “Penelitian Hukum Doktrinal”, makalah bahan kuliah Program Doktor Ilmu Hukum Undip, Semarang, 1999 ;

<sup>27</sup> David M. Trubek, *op.cit*, no.18, halaman 740 ;

dan modern- atau ketentuan yang formal rasional dan logis – yang dapat digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang dapat diukur secara pasti. Dalam hal ini legalisme<sup>28</sup> (akan)mendorong perkembangan kapitalisme melalui penciptaan kondisi yang stabil dan dapat diprediksikan. Weber menyatakan hanya legalismelah yang dapat memfasilitasi berlangsungnya sistem kapitalisme<sup>29</sup>.

Uraian di atas memperlihatkan bahwa dalam pandangan Weber, ada aspek yang perlu pada hukum dalam pengembangan ekonomi kapitalis yaitu tuntutan diciptakannya sistem hukum formal-rasional yang dapat mendukung terciptanya kondisi yang stabil dan dapat diprediksikan(*a stable and predictable atmosphere*). Untuk mencapai kondisi seperti itu maka dibutuhkan peraturan - peraturan

---

<sup>28</sup> *Legalism*, menurut Soetandyo Wignyosoebroto adalah suatu doktrin bahwa hukum yang telah dipositifkan dalam wujud *lege* adalah hasil konsensus bersama dan telah dinetralkan sebagai *rule of law* (yang objektif) dan bukan lagi *rule of man* (yang subjektif). Sumber: Soetandyo Wignyosoebroto, "Perubahan Paradigma Dalam Ilmu Hukum Pada Masa Peralihan Milenium (Dari Abad 20 Ke Abad 21)", makalah dalam, Seminar Nasional Paradigma Ilmu Hukum Dalam Memasuki Milenium Ketiga,UNDIP,Semarang, 18 November 2000;

<sup>29</sup> "His survey of types of law indicated that only modern,rational law, or logically formal rationality ,could provide the necessary of calculability. Legalism supported the development of capitalism by providing a stable and predictable atmosphere; ...Legalism is the only way to provide the degree of certainty necessary for the operation of the capitalism system";

hukum tertulis secara formal - rasional yang berlaku dan mengikat masyarakat untuk dapat menjamin prediktabilitas keadaan yang akan dicapai. Inilah inti dari kepastian hukum<sup>30</sup>, yang wujudnya adalah sistem hukum modern yang formal-rasional, dinyatakan (*articulated*) melalui hukum positif.

Berdasarkan pendapat Weber disimpulkan bahwa proses-proses produksi ekonomi yang bersifat kapitalis memerlukan tatanan sosial yang mampu menciptakan medan sosial dimana proses-proses ekonomi dapat berlangsung secara baik. Oleh karena itu tuntutan yang mendesak adalah diciptakannya suatu sistem hukum yang formal-logis yang dapat memberikan prediktabilitas tinggi sehingga dapat dimasukkan dalam kalkulasi produksi ekonomi<sup>31</sup>. Inilah bangunan sistem hukum yang disebut bercorak *liberal legal justice*, yang mengidealkan hukum sebagai hasil positivisasi norma-norma yang telah disepakati akan mempunyai otoritas internal yang akan mengikat siapapun, dan dapat ditegakkan dengan mudah oleh badan yudisial yang dinetralkan dalam posisinya sebagai institusi yang mandiri dan bebas dari

---

<sup>30</sup> Lihat, Satjipto Rahardjo, "Kepastian Hukum", Artikel Opini Dalam Harian *KOMPAS*, 2 Desember 1999;

<sup>31</sup> *Loc.cit*;

intervensi badan eksekutif<sup>32</sup>. Dengan lahirnya kapitalisme, maka hukum tidak lagi bersifat spontan sebagai hasil proses-proses dalam masyarakat, tetapi merupakan ketentuan yang dibuat, dinyatakan dan diumumkan oleh negara.

Dalam konteks sosial-kemasyarakatan, hubungan-hubungan dan tindakan pemerintah kepada warganegaranya didasarkan pada peraturan dan prosedur yang bersifat *impersonal* dan tidak memihak (*impartial*). Dari sinilah kemudian muncul konsep *the rule of law*. Konsep *the rule of law* dengan demikian, mempunyai *social sources* yang spesifik, yaitu masyarakat kapitalis di Eropa pada abad ke sembilan belas<sup>33</sup>. Berkaitan dengan *the rule of law* ini, Andrew Altman<sup>34</sup> menulis: “*There can be no doubt that a vital element of liberal legal philosophy is the principle that a society ought to operate under the rule of law* “. Sesuai pendapat itu, maka elemen paling penting dari *liberal legal philosophy* adalah prinsip *the rule of law*. Dengan prinsip *the rule of law*, maka mekanisme permintaan

---

<sup>32</sup> Soetandyo Wignyoebroto, “Doktrin Supremasi Hukum : Sebuah Tinjauan Kritis Dari Perspektif Historik”, dalam buku *Wajah Hukum Di Era Reformasi* (Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 Th. Prof.Dr. Satjipto Rahardjo), Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000,halaman 161 – 178;

<sup>33</sup> Gerald Turkel, *Law and Society : Critical Approaches*, Toronto, Allyn and Bacon, 1995.,p.48-49.

<sup>34</sup>Andrew Altman, *Critical Legal Studies: A Liberal Critique*, Princeton University Press, New Jersey,1985, p.10-11;

dan penawaran, penanaman modal untuk menumpuk keuntungan, kepemilikan (*ownership of property*) dapat memperoleh jaminan prediktabilitas dan keamanan. Namun ada yang perlu digaris bawahi berkaitan dengan *rule of law* ini, sebagaimana dikatakan oleh Gerald Turkel bahwa prinsip *the rule of law* sebenarnya tidak berurusan dengan *substansial justice* yang diharapkan muncul sebagai hasil (*outcome*) dari pemberlakuan hukum. Ia sekedar sebagai “pegangan untuk permainan bukan untuk menciptakan hasil”<sup>35</sup>:

*“ the rule of law..is not oriented toward social goals or solving social problems by creating and implementing policies. Law is not an arena for solving problems of poverty, unemployment....Rather, the rule of law provides a stable order for individuals and business to pursue their economic interests. It is a framework for the conduct of social and economic activities. Like the rules of chess or baseball, the rule of law applies to all players equal and impartially without concern for the outcome of the game “*

Kapitalisme dan mekanisme pasar bebas menjadi semakin kukuh dengan ditopang prinsip hukum *rule of Law*. Secara historis, prinsip pada awalnya *rule of law* sesungguhnya tidak dimaksud untuk menjadi sarana pencapaian tujuan masyarakat atau untuk memecahkan problem-problem masyarakat seperti masalah kemiskinan. *Rule of law* lebih dimaksud untuk menciptakan

---

<sup>35</sup>*loc.cit* .

tatanan yang stabil bagi individual dan dunia usaha berkaitan dengan aktifitas ekonominya. Pertautan antara *laissez faire*, dengan *rule of Law* ini secara logik berimplikasi pada tumbuhnya pandangan bahwa keberadaan negara adalah untuk melindungi pasar bebas. Pandangan inilah yang menjadi pemenang di era globalisasi.

#### **4. Penghormatan HAM**

*Et Ibi, Quia in Statu* : rakyat ada karena negara. Demikian paradigma hubungan negara dengan rakyat di masa Pra Revolusi Perancis 1789. Era Pra Revolusi 1789 dalam tulisan ini dikonsepsikan sebagai era Yunani hingga jatuhnya Louis XVI Raja Perancis. Negara dalam konteks pemikiran Yunani yang dipelopori Plato dan Aristoteles, masih merupakan negara kota (polis) yang keberadaannya merupakan refleksi sistem moral yang ideal yang seharusnya memang demikian karena didasarkan pada kebenaran Illahi. Oleh karena negara merupakan refleksi kebenaran keillahian maka, kedudukannya sangat penting. Individu yang menjadi warganya harus mengabdikan pada negara, karena hal itu merupakan sarana individu mencapai tujuan hidupnya yaitu kebahagiaan. Dalam pada itu ketaatan terhadap hukum merupakan bagian dari kebajikan (*virtue*) dalam rangka mencapai kebahagiaan. Dalam konsep negara kota (polis) ini individu sebagai warga harus “berterima kasih”

kepada negara, karena telah tersedia sarana untuk mencapai tujuan hidupnya. Dalam pemahaman inilah maka individu tidak ada artinya tanpa negara. Pengabdian individu sebagai warga kepada negara bisa dimaknai sebagai ucapan terima kasih warga kepada negara. Dalam konsep Plato-Aristoteles ini maka, individu tidak ada artinya tanpa negara.

Era Yunani menjadi surut ketika Imperium Romawi mulai menancapkan kekuasaannya di Eropa (sejak tahun 27 Sebelum Masehi hingga tahun 476 Masehi untuk Imperium Romawi Barat dan hingga 1453 Masehi untuk Imperium Romawi Timur). Inilah yang kemudian di dalam sejarah perkembangan pemikiran Eropa disebut sebagai Era Kegelapan (*The Dark Age Era*). Disebut demikian karena pada era itu tidak ada pemikiran-pemikiran filosof yang dijadikan pedoman dalam kehidupan. Raja-Raja (Kaisar) Imperium Romawi kemudian dengan kekuatannya mulai berkuasa secara efektif. Mereka mengklaim dirinya sebagai wakil Tuhan, sehingga tindakan dan perintahnya selalu dikonsepsikan sebagai berasal dari Tuhan, dan karenanya selalu benar. Keberadaan masyarakat dan kelangsungan hidupnya sangat tergantung Kaisar, yang berkuasa mutlak (absolut). Pengertian absolut mengandung makna bahwa Kaisar memegang 3 (tiga) kekuasaan sekaligus yaitu : kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan

kekuasaan yudikatif. Raja diasumsikan selalu benar adanya. Pihak yang bisa menjadi objek keberlakuan hukum adalah rakyat. Dalam konsep kemutlakan Raja, keberadaan rakyat adalah karena belas kasihan penguasa.

Setelah Imperium Romawi runtuh di wilayah timur, pada tahun 1453, muncullah negara-negara baru di Eropa. Munculnya negara-negara baru mendorong masing-masing negara itu untuk mempertahankan diri dari ancaman serangan (penaklukan) oleh negara lain. Terbentuknya negara-negara baru di Eropa tersebut tidak serta merta sekaligus melahirkan tatanan sosial kemasyarakatan sebagaimana tampak seperti sekarang ini. Ketika negara-negara itu baru lahir, hubungan antar anggota masyarakat di dalam negara maupun hubungan antar negara masih didominasi pengaruh hukum-hukum Gereja yang telah berlaku selama berabad-abad sekalipun pengaruh Gereja semakin surut.

Pengaruh Era Abad Pertengahan kemudian mulai menyusut ketika raja-raja di Eropa Barat mulai tidak mengakui hak Gereja untuk ikut campur terutama dalam masalah kenegaraan. Selanjutnya di era *Renaissance* ahli-ahli hukum yang muncul dari negara-negara kota pada abad ketujuhbelas mulai mempersoalkan campur tangan Raja dan Gereja dalam lapangan kenegaraan. Benih benih pembebasan cara berpikir (untuk melepaskan

diri dari dominasi keillahian) mulai tumbuh. Kebebasan berpikir menjadi diskursus para filsuf di masa itu. Pengaruh pemikiran-pemikiran tersebut terangkum dalam pemikiran filsafat di Era Pencerahan. Era *Renaissance* adalah masa yang diskursusnya berpusat pada manusia. Apabila Era Abad Pertengahan berpusat pada Tuhan dan agama, maka *Renaissance* berpusat pada manusia. Kesadaran terhadap pentingnya menghargai eksistensi pemikiran manusia tumbuh pesat. Dalam konteks hubungan negara dengan warganya, tumbuh kesadaran bahwa negara sesungguhnya harus menghargai keberadaan warganya.

Hukum Alam yang pada masa Abad Pertengahan sangat didominasi oleh ajaran-ajaran Ketuhanan (sebagaimana tampak pada ajaran Thomas Aquinas) mulai dimasuki pemikiran-pemikiran yang bersumber pada akal-budi manusia lepas dari pengaruh ajaran Ketuhanan. Terjadilah apa yang disebut sekularisasi hukum alam, dengan tokoh-tokohnya : Grotius atau Hugo de Groot (1583-1645) dan Samuel Pufendorf (1632-1694). Konsep-konsep hukum alam dari Grotius bahwa : pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Perwujudan manusia sebagai makhluk sosial adalah realitas bukan “seharusnya”. Konsep ini dilandasi pemikirannya bahwa : (a) semua manusia sesungguhnya mempunyai alam yang sama ; (b) oleh karenanya manusia mempunyai

kecenderungan membentuk hidup bersama. Menurut Grotius, dasar pemikiran inilah yang menjadi dasar (pendorong) terbentuknya negara. Grotius menyatakan bahwa semua negara terikat oleh hukum alam, yang memisahkan antara Hukum Illahi (Hukum Ketuhanan) dengan akal budi manusia (*that nations are bound by natural law, which was separate from God's law and based on the nature of man*). Oleh karenanya bisa dipahami karya-karya hukum dari Grotius yang melandaskan pemikirannya pada hukum alam lebih banyak berkaitan dengan eksistensi negara dan hubungan antar negara.

Filsaf di Era *Renaissance* dengan aliran empirisme, yang mempunyai pengaruh besar ajarannya adalah John Locke (1632-1704). Sama dengan Grotius, menurut Locke keadaan alamiah manusia tidak berkarakter *homo homini lupus* sebagaimana dinyatakan Thomas Hobbes. Sesungguhnya hubungan antar manusia adalah saling membantu. Menurut John Locke semua manusia saling menjaga, setara dan bebas.<sup>36</sup> Konsep kebebasan individual itu didasarkan pada

---

<sup>36</sup> Lihat : Masykur Arif Rachman, *Buku Pintar Sejarah Filsafat Barat*, 2013, Yogyakarta, Penerbit IRCiSoD, hlm 265-267 ; Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, 1982, Yogyakarta, Kanisius, hlm 80-82 ; Paul Kleinman, *Philosophy 101 From Plato and Socrates to Ethics And Metaphysics*, 2013, Massachusetts, Adamsmedia, p.98-101.

pemikiran bahwa sesungguhnya tidak ada hak Illahi bagi raja untuk memerintah. Tuhan menciptakan manusia untuk berdiri sederajat. Oleh karena itu secara alamiah manusia adalah bebas. Tidak ada seorang pun dapat merugikan orang lain di dalam hal hidup, pekerjaan dan kepemilikannya. Menurut John Locke motivasi didirikannya negara adalah untuk menjamin hak asasi manusia, terutama hak miliknya. Oleh karena itu kewajiban utama negara adalah untuk melindungi kehidupan dan hak milik warganegara, tidak boleh lebih dari itu. Bagi John Locke, disinilah pentingnya peran negara. Inti dari filsafat politik John Locke adalah bahwa manusia memiliki hak kepemilikan privat. (*the anchor to Locke's political philosophy was the notion that human have the right to private property*).

Terkait dengan hubungan negara dengan warganya, ajaran John Locke mengatakan, negara dibentuk bukan untuk mengawasi pertumbuhan hak milik pribadi tetapi justru untuk menjamin keutuhan milik pribadi, yang tentu akan berbedabeda besarnya pada setiap orang. Kekuasaan yang ada pada negara adalah kekuasaan yang didelegasikan oleh rakyatnya. Oleh karena itu wewenang negara menjadi terbatas dan tidak mutlak. Negara dalam pandangan John Locke, tidak berkuasa atas kehidupan, kebebasan dan hak milik

pribadi<sup>37</sup>. Pemikiran John Locke telah bersinergi membentuk kesadaran-kesadaran baru, hingga lahirlah pemikiran-pemikiran berikutnya dari J.J. Rousseau (1712-1778) dan Montesquieu (1689-1755). Pemikiran-pemikiran keduanya tentang pembagian kekuasaan mempunyai pengaruh besar dalam merubah tata pikir masyarakat negara Eropa Barat masa itu.

Selain itu lahirlah pemikiran ekonomi berpendekatan empirisme yang bernas yang nantinya melahirkan konsep pasar bebas. Pemikiran tersebut lahir dari Adam Smith (1723-1790) yang dipaparkan dalam karyanya : *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* pada tahun 1771. Menurut Adam Smith, pasar bebas akan mentransformasi upaya manusia demi kepentingan sendiri sehingga pada akhirnya akan mendatangkan kebaikan bersama<sup>38</sup>. Relevansinya

---

<sup>37</sup> Pemikiran-pemikiran John Locke sangat berpengaruh terhadap cara berpikir yang dibentuk dalam konsep *Negara Penjaga Malam*, suatu konsep yang mengedepankan semangat penghormatan individu dalam tatanan sosial kapitalistik di Eropa Barat. Pemikiran tersebut kini kembali menjadi dominan dalam era globalisasi, dimana minimalisasi peran negara semakin dikedepankan;

<sup>38</sup> Adam Smith, menyatakan bahwa sistem pasar bebas ini akan diatur oleh *the invisible hands*, yang mengatur kehidupan ekonomi dan diyakini akan mendorong orang untuk saling berbuat baik sehingga yang terjadi adalah persaingan sehat. Pandangan kapitalisme meyakini bahwa jika tiap individu menikmati kebebasan mengembangkan potensinya maka

dengan diskursus hubungan negara dengan warganya, karena pasar bebas merupakan fenomena tatanan sosial yang mempengaruhi pertumbuhan sistem hukum modern. Pasar bebas merupakan tatanan sosial yang akhirnya mempengaruhi pengembangan sistem hukum modern, yang hakekatnya melindungi hak asasi manusia serta keberlakuan pasar bebas itu sendiri.

Bersamaan dengan makin menguatnya pengaruh pendapat John Locke, J.J. Rousseau, Montesquieu dan Adam Smith, tumbuh kekuatan pengaruh kaum *Burg*, yaitu kaum pedagang di kota-kota (di Eropa Barat ) yang mulai membentuk pusat-pusat kegiatan baru di kota-kota yang otonom

---

*resultant* yang ada adalah kesejahteraan seluruh masyarakat. Masing-masing individu ini akan saling melayani. Apa yang baik bagi dirinya sendiri dengan sendirinya akan baik serta memberi keuntungan dan kegunaan bagi masyarakat secara keseluruhan;

Sumber : Andrew Taylor, 2011, *Books That Changed The World* (Penerjemah : O.V.Y.S Damos) Penerbit Erlangga, Jakarta ,hlm 82-88; A. Prasetyo Murniati, “Jeritan dan Nestapa Dari yang Terampas”, dalam, *Merawat Dan Berbagi Kehidupan* (Editor: YB. Banawiratma, Th. Sumartana, Yosef P.Widyatmadja), 1994, Yogyakarta, Kanisius, halaman 56-75; Edgar F. Borgatta & Marie L. Borgatta, 1992, *Encyclopedia of Sociology Volume 1*, Simon & Schuster, New York, Macmillan, p 23-33; George C.Lodge, 1995, *Managing Globalization in the Age of Interdependence*, Toronto, Pfeiffer and Co,p.45-56 ; Lester C. Thurow, 1996 *The Future of Capitalism : How Today's Economic Forces Shape Tomorrow's World*, New York, William Morrow and Company, Inc.,p 342-356;

terhadap kekuasaan Raja yang absolut<sup>39</sup>. Kemapanan kaum *Burg*, diperoleh bukan karena mereka berkuasa secara politik atas rakyat, atau dekat dengan kekuasaan. Kemapanan mereka diperoleh melalui hasil kerja kerasnya sendiri. Kemapanannya di bidang ekonomi, telah merubah pandangan-pandangannya tentang berbagai hal. Kaum *Burg* ini mulai mengkritisi kekuasaan pemimpin negara absolut dan kroni-kroni yang begitu korup. Mereka telah mengidentikkan sebagai kelompok masyarakat yang menghendaki kesetaraan, kebebasan berusaha berbasis kejujuran dan *fairness*, persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), penghormatan atas hak asasi manusia, hak-hak sipil dan mulai melepaskan diri dari ikatan-ikatan pemikiran yang primordial dan dipandang tidak rasional .

Akhirnya pengaruh kehadiran dan pemikiran para filsuf tersebut di atas menjadi pemicu Revolusi Perancis 1789 dan tergulingnya Louis XVI. Pasca Revolusi Perancis selanjutnya muncul *era of rights* yang memfokuskan pada hak-hak sipil dan politik warga negara dan negara demokratik modern. Era Pasca Revolusi 1789 dalam tulisan ini dikonsepsikan sebagai era yang melahirkan tatanan kenegaraan baru yang didasarkan pada sistem

---

<sup>39</sup> M.Dawam Rahardjo, "*Ekonomi dan Ekologi Dalam Perspektif Islam*", dimuat dalam JB Banawiratma (editor), *Iman, Ekologi dan Ekonomi*, Kanisius, Yogyakarta, 1996, hlm 58.

demokrasi yang ditopang dengan keberlakuan mekanisme pasar dan sistem ekonomi kapitalistik. Setelah Revolusi Perancis 1789 pemikiran - pemikiran yang bersifat teosentris semakin memudar, digantikan oleh aliran-aliran pemikiran yang menganggap akal budi manusia sebagai satu-satunya sumber peradaban dan kemajuan umat manusia. Berdasarkan Revolusi Perancis, kedaulatan rakyat lah satu-satunya dasar yang benar. Paham kedaulatan rakyat diilhami oleh pandangan bahwa setiap orang dilahirkan sama derajatnya. Tidak ada orang atau golongan tertentu yang karena derajatnya, mempunyai hak-hak khusus untuk memerintah. *Nemo Patriam Quia Populus* : Negara ada karena rakyat. Demikian paradigma hubungan negara dengan rakyat di masa Pasca Revolusi Perancis 1789. Globalisasi yang terjadi sejak tahun 1989 telah memberi implikasi pada munculnya kesadaran-kesadaran baru masyarakat dunia yaitu : kesadaran tentang pentingnya penghormatan hak asasi manusia (HAM) yang dimiliki warga suatu negara. Dalam perspektif kritikal dorongan-dorongan penghormatan hak asasi manusia tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan liberalisasi perdagangan dunia yang digulirkan negara-negara yang dominan dalam perekonomian dunia.

## 5. *Open Society*

Saat ini bahaya yang mengancam dunia, tidak lagi datang dari paham komunisme tetapi dari apa yang disebut George Soros sebagai fundamentalisme pasar. Komunisme menghapus mekanisme pasar bebas dan menerapkan pengendalian kolektif atas seluruh kegiatan ekonomi, sebaliknya fundamentalisme pasar berupaya menghapus pengambilan keputusan kolektif dan menempatkan supremasi nilai-nilai pasar atas seluruh nilai-nilai sosial dan politik. Keduanya telah gagal membawa masyarakat dunia menuju kesejahteraan. Demikian dikatakan oleh George Soros dalam karyanya : *Open Society : Reforming Global Capitalism* (2000). Di dalamnya Soros melakukan koreksi kritis terhadap dominasi kapitalisme global yang akhirnya menyebabkan terjadinya krisis ekonomi global pada tahun 2008 dan sampai sekarang belum menampakkan perbaikan cepat. Koreksi kritis George Soros dilandasi oleh hasil kajiannya bahwa, dunia yang telah masuk globalisasi sekarang ini sangat rumit dan penuh ketidak-pastian. Orang mencari cara untuk melepaskan diri dari ketidakpastian dengan beberapa bentuk fundamentalisme, diantaranya adalah apa yang disebutnya sebagai fundamentalisme pasar, karena berharap mekanisme pasar akan mengatasi semua masalah. George Soros meninggalkan ungkapan *laissez faire* dan menggantinya dengan

fundamentalisme pasar. Ketika fundamentalisme pasar menjadi ideologi dominan, dia bisa meruntuhkan nasionalisme. Fundamentalisme pasar berupaya menerapkan supremasi nilai-nilai pasar bebas atas seluruh nilai-nilai sosial dan politik dan ketentuan hukum<sup>40</sup>.

Disadari bahwa fundamentalisme pasar akan membahayakan dalam kehidupan Masyarakat Terbuka (*Open Society*). George Soros mengkonsepsikan “Masyarakat Terbuka” sebagai masyarakat yang tidak pernah final, tidak pernah sempurna dan karenanya selalu terbuka untuk perubahan. Oleh karena itu koreksi-koreksi perlu dilakukan dengan mendasarkan pada prinsip bahwa kita harus terbuka terhadap perubahan, sesuatu yang muncul sebagai respon karena adanya ketidakpastian. George Soros mengatakan, ketidakpastian adalah kondisi yang terus bergerak, sebagaimana realitas hidup, juga bukan sesuatu yang pasti. Akan tetapi, ketidakpastian justru memberikan peluang untuk maju, kreatif dan inovatif serta peluang untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Konsep yang digagas George Soros ini merupakan respon terhadap rezim otoritarian yang tidak mau

---

<sup>40</sup> Oleh karena itu program-program seperti swastanisasi berbagai sektor publik, dan penyesuaian model pengelolaan ekonomi dengan dukungan IMF, World Bank dan WTO yang dibakukan dengan aturan-aturan hukum, sulit dihindarkan, termasuk di Indonesia.

mengakui ketidak-sempurnaan dan senantiasa berusaha menunjukkan betapa sempurnanya sistem mereka, sehingga rakyat menjadi tidak terbiasa dengan ketidak-sempurnaan dan ketidak-pastian <sup>41</sup>.

“Masyarakat Terbuka” (*Open Society*) merupakan bagian integral dari ekonomi pasar. Kapitalisme global dapat diperbaiki jika prinsip-prinsip Masyarakat Terbuka dipahami secara lebih baik. Di dalam kehidupan “Masyarakat Terbuka”, nilai-nilai kolektif harus mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan individu dalam skala global. Apabila terdapat kepentingan kolektif yang menembus batas negara, kedaulatan negara harus diletakkan di bawah hukum internasional. Konsekuensi dari kehidupan kita dalam “Masyarakat Terbuka”, kapitalisme harus menyadari bahwa dirinya tidak dapat hidup terisolasi. Sebagai partisipan pasar bebas, kapitalisme memenuhi kepentingan sendiri, tetapi harus peduli dengan masyarakat tempat kita hidup,

---

<sup>41</sup> Uraian tentang gagasan *Open Society* dan fundamentalisme pasar ini bersumber dari : George Soros, *Open Society Reforming Global Capitalism*, New York, Public Affairs,2000, p.116-126 ;M.Dawam Rahardjo,“Krisis Kapitalisme Global : Ilusi Atau Realitas?”,dimuat dalam : George Soros, *Open Society Reforming Global Capitalism* (Editor : Umar Basalim, Diterjemahkan oleh : Sri Koesdiyantinah), Jakarta,Yayasan Obor Indonesia, 2007, hlm.vi-xxi ; Maria Hartiningsih “Ketidak sempurnaan George Soros” dimuat dalam Kompas, Minggu 15 Januari 2006 ;

dan ketika sampai pada keputusan kolektif, kapitalisme harus mengedepankan kepentingan bersama. Pemaksaan kepentingan sendiri (seperti dalam *laissez faire*) dalam mekanisme pasar akan menimbulkan instabilitas global. Intinya pemikiran bercorak fundamentalisme pasar harus dirubah, menjadi mekanisme pasar yang lebih bertanggungjawab secara sosial sebagai *habitus* baru. Dengan perkataan lain : sebenarnya George Soros mempunyai konsepsi tersendiri mengenai kapitalisme, yaitu kapitalisme yang kompatibel dengan “Masyarakat Terbuka” lebih tepatnya, kapitalisme yang semakin didukung oleh demokrasi liberal namun lebih peduli dengan persoalan bersama.

### **C. Memperkuat Pilar Demokrasi Pancasila**

Uraian di atas menguraikan pilar-pilar yang menjadi penopang demokrasi liberal sehingga mampu mengungguli paham-paham lain, menembus waktu hingga saat ini. Uraian di atas menunjukkan tumbuhnya demokrasi liberal di dasarkan pada pemikiran filsafat sebagai sistem, yang berkembang secara dialektikal sejak Era Imperium Romawi di Eropa Barat, dengan tema-tema utamanya : negara modern, kapitalisme, *rule of law* berbasis sistem hukum modern, hak asasi manusia dan masyarakat yang terbuka. Lebih dari itu yang penting pelajaran yang dapat ditarik adalah bahwa “keunggulan”

demokrasi liberal tersebut juga terjaga karena secara internal di dalamnya tidak ada cacat secara inheren atau kontradiksi di dalamnya. Demokrasi liberal dibangun dari cara berpikir dalam filsafat empirisme, yang mendasarkan pada keyakinan bahwa pengetahuan bersumber pada hal yang tampak kasat mata. Filsafat empirisme yang mulai berkembang sejak abad keenam belas, menyusul jatuhnya Imperium Romawi, merupakan reaksi terhadap pemikiran keillahian yang sangat dominan pada era Imperium Romawi (Abad Pertengahan), sehingga kerangka berpikir demokrasi liberal benar-benar didasarkan pada cara pandang empirik dan meninggalkan aspek keillahian. Dalam cara berpikir demokrasi Pancasila, realitas tidak dimaknai dengan dominasi logika empirik (faktuil), tetapi selalu diseimbangkan dengan melibatkan aspek-aspek keillahian (religiusitas). Pelajaran yang dapat ditarik dari “keunggulan” demokrasi liberal untuk demokrasi berdasarkan Pancasila agar tetap *survive* di masa kini dan mendatang, dengan demikian dapat mendasarkan pada kuatnya pilar-pilar utama seperti pada demokrasi liberal, tetapi dibangun dalam kekhasan demokrasi Pancasila. Demokrasi liberal maupun demokrasi Pancasila mempunyai orientasi yang sama yaitu mewujudkan demokrasi di bidang politik dan di bidang ekonomi. Perbedaannya, demokrasi liberal bertujuan mewujudkan kesejahteraan individual, sementara

demokrasi Pancasila bertujuan mewujudkan kesejahteraan sosial. Perbedaan berikutnya: demokrasi liberal mengkonsepsikan manusia sebagai *social animal*, sementara demokrasi Pancasila mengkonsepsikan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

### **1. Objektifikasi Nilai-Nilai Pancasila**

Nilai-nilai (*values*) merupakan sesuatu yang abstrak, ada dalam pikiran manusia. Nilai-nilai (*values*) memuat tuntunan kehidupan manusia tentang bagaimana suatu kehidupan harus dijalankan supaya menjadi baik. Nilai merupakan ide atau konsep yang akan menjadi penuntun seseorang dalam mengkonsepsikan kedudukan dirinya di dalam alam semesta. Dari tuntunan itu kemudian manusia dapat menentukan apa yang disebut kebaikan dan apa yang disebut keburukan dalam suatu lingkungan sosial tertentu. Dengan demikian tiga ciri nilai, yaitu (1) nilai berkaitan dengan subyek, kalau tidak ada subyek maka juga tidak ada nilai, (2) nilai tampil dalam suatu konteks praktis, dimana subjek ingin membuat sesuatu, (3) tumbuhnya nilai merupakan hasil interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya. Dengan perkataan lain, nilai (*value*) merupakan sebuah idea yang selalu bersifat subjektif, berisi tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari, tentang apa yang benar dan apa yang salah. Sebuah nilai bisa

tumbuh berdasar pengalaman hidup, dan tumbuhnya kesadaran rasional, serta dipengaruhi pula lingkungan tatanan sosialnya. Sebuah nilai akan menjadi mengikat sebuah komunitas apabila memang ada objektifikasi dari nilai yang sesungguhnya subjektif itu, melalui proses-proses penerimaan yang benar.

Hasil yang diharapkan setelah ada pemahaman atas nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila maka segenap bangsa Indonesia diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai bahan pertimbangan dalam setiap pemikiran, perencanaan serta tindakannya dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Objektifikasi nilai-nilai Pancasila dikonsepsikan sebagai upaya memahamkan nilai-nilai Pancasila sebagai sesuatu yang memang benar adanya, melalui pendekatan-pendekatan dengan pendekatan tertentu. Melalui upaya objektifikasi penerimaan Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi serta dasar negara, maka penerimaan Pancasila diharapkan dapat dibebaskan dari beban-beban tuduhan adanya agenda politik di balik upaya pengarusutamaan Pancasila.

Dalam perspektif filosofis, penemuan nilai-nilai dalam Pancasila merupakan proses-proses bersifat *transcendental idealis*. Filsafat *transcendental idealis* berangkat dari dasar pemikiran bahwa manusia adalah pusat dan subjek daya cipta yang tidak

sekedar melukiskan saja yang terjadi di dunia, tetapi juga merubah dunia. Dengan filsafat *transcendental idealis* ini hendak dikatakan bahwa akal budi (*reason*) dan pengalaman (*experience*) sangat dibutuhkan manusia untuk memahami dan merubah dunia. Filsafat *transcendental idealis* dibangun dari perpaduan aliran pemikiran Rasionalisme dan aliran pemikiran Empirisme. Rasionalisme adalah aliran pemikiran yang mempercayai bahwa penggunaan akal (*reason*) akan membimbing pada pengetahuan objek dunia. Sedangkan empirisme mempercayai bahwa pengetahuan datang dari pengalaman atau pengamatan atas suatu objek. Keduanya dipadukan dalam pandangan pemikiran yang disebut *transcendental idealis*.<sup>42</sup>

Dengan mendasarkan pada filsafat *transcendental idealis*, maka objektifikasi nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah bangsa bisa dijelaskan sebagai berikut : bahwa nilai-nilai dalam Pancasila dibangun dari akal budi (*reason*) dan pengalaman hidup (*experience*) yang memang sangat dibutuhkan bangsa Indonesia untuk hidup berdampingan

---

<sup>42</sup> Sumber bacaan didasarkan pada referensi : Stephen Law, *The Great Philosophers , The Lives and Ideas of History's Greatest Thinkers*, London, Quercus, 2007, p 177-187 ; James Garvey, *The Twenty Greatest Philosophy Books* ,London, Continuum International Publishing Group,2006, p.157-171; Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Kanisius, 1982, hlm 94-102.

secara damai. Penggunaan akal budi (*reason*) dalam penemuan nilai-nilai Pancasila didasarkan pada ide-ide kebaikan yang berupa ajaran-ajaran, yang diterima melalui keyakinan yang sifatnya *a priore*. Penggunaan pengalaman hidup (*experience*) sebagai bagian dari substansi yang ada pada nilai-nilai Pancasila dapat didasarkan pada pembenaran bahwa pengalaman hidup sebagai pengalaman konkret bangsa Indonesia telah memberi andil dalam kehidupan berbangsa.

## **2. Penyelenggaraan Ekonomi Berdasarkan Pancasila**

Dalam rangka memperkuat demokrasi Pancasila, maka membangun penyelenggaraan ekonomi berdasarkan nilai-nilai Pancasila merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Uraian di atas menunjukkan, sistem ekonomi berdasarkan kapitalisme merupakan salahsatu pilar demokrasi liberal. Ada relasi yang bersifat simbiosis komensialismus antara kapitalisme dengan demokrasi liberal. Oleh karena itu secara analogi, menguatkan demokrasi Pancasila tidak bisa tidak, dilakukan dengan mempertegas dan mengaktualisasikan menyelenggarakan ekonomi yang bukan berdasarkan kapitalisme, tetapi berbasis nilai-nilai Pancasila. Penyelenggaraan ekonomi berdasarkan Pancasila, didasarkan pada filsafat, paradigma serta prinsip-prinsip yang di

dasarkan Pancasila sebagai *grundnorm* nya. Prinsip-prinsipnya, dideskripsikan dalam matrik sebagai berikut ;

1	Dilaksanakan berdasarkan Pasal 33 dan 34 UUD NRI 1945 sebagai politik hukum tertinggi ;
2	Negara hadir dalam pengaturan secara proporsional, bukan minimalisasi peran negara;
3	Negara hadir guna mewujudkan demokrasi ekonomi dan keadilan sosial ;
4	Terbuka terhadap perubahan, dengan menjadikan Pancasila sebagai nilai pembatas;
5	Manusia dikonsepsikan sebagai makhluk ciptaan Tuhan YME, bukan <i>social animal</i> ;
6	<i>Co-operation-based economics</i> , bukan <i>competitive based economics</i> ;
7	<i>People sovereignty</i> (daulat rakyat), bukan <i>market sovereignty</i> (daulat pasar);
8	Berdasarkan asas kebersamaan, bukan individualism;
9	<i>Social welfare</i> , bukan <i>individual gain</i> ;
10	Dalam rangka <i>mutual interest</i> , bukan <i>self-interest</i> ;

Untuk memahami bagaimana sesungguhnya maksud para pendiri bangsa menetapkan Pasal 33

ayat UUD 1945 maka bisa dilihat dari pemikiran Mohammad Hatta, tokoh yang memformulasikan pasal tersebut dalam sidang-sidang BPUPK pada tahun 1945<sup>43</sup> :

*“Tidak ada ilmu ekonomi yang dapat dibangun bebas daripada keyakinan politik dan agama...maka sistem ilmiah daripada ekonomi harus mempunyai dasar sosial yang luas...tidak ada ilmu yang wettfrei (bebas nilai)...Politik perekonomian mengemukakan tujuan yang normative, coraknya itu ditentukan oleh ideologi, politik negara dan paham kemasyarakatan..., Lingkungan tempat kita dilahirkan dan hidup sebagai anggota masyarakat, tingkat kecerdasan hidup dan kebudayaan bangsa...semuanya berpengaruh atas tujuan perkembangan orde ekonomi...”*

Adapun yang dimaksud dengan asas gotong royong adalah keinsafan, kesadaran, dan semangat untuk mengerjakan dan menanggung akibat dari suatu karya secara bersama-sama, tanpa mengutamakan keuntungan bagi diri sendiri, melainkan untuk kebahagiaan bersama. Dalam makna gotong royong sudah tersimpul kesadaran bekerja baik secara rohaniah maupun batiniah dalam usaha atau karya bersama. Gotong royong

---

<sup>43</sup> Sumber referensi pengutipan : Sri-Edi Swasono, “Menerobos Blokade Akademis-Ilmiah Ekonomi Pancasila Dan Demokrasi Ekonomi”, dipresentasikan dalam, *Focus Group Discussion* Komite Ekonomi Dan Industri Nasional Republik Indonesia, Yogyakarta, 21-23 Januari 2019, hlm 3-4 ;

pada dasarnya merupakan asas dari tata kehidupan dan penghidupan asli bangsa Indonesia dalam lingkungan masyarakat yang serba sederhana. Dengan berkembangnya zaman, gotong royong tersebut dikontekstualisasikan dalam situasi perkembangan jaman. Gotong royong juga harus diaktualisasikan pula dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan menjadikan semangat gotong royong sebagai jiwa dan roh (*conscience*) di dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan, seharusnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan tidak sekadar berhenti mengeja bunyi peraturan atau menjalankan hukum dengan menerapkan apa yang tertulis dalam teks saja. Berhukum dengan semangat gotong royong akan menjadikan Indonesia sebagai negara hukum yang membahagiakan rakyatnya. Berhukum dengan teks baru merupakan awal perjalanan panjang untuk mewujudkan hukum yang membahagiakan rakyat. Negara hukum yang membahagiakan rakyatnya tidak bertumpu pada bunyi pasal-pasal undang-undang, tetapi pada perilaku penegak hukum yang dapat bertindak berdasarkan gotong royong yang menjadi inti dari Pancasila sebagai dasar negara.

Penyelenggaraan ekonomi berdasarkan Pancasila sebagaimana tertuang dalam matrik tersebut di atas, merupakan perpaduan antara prinsip-prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana

digagas oleh para pendiri bangsa yang mengarah pada semangat gotong-royong, kebersamaan dan mewujudkan keadilan sosial, dengan prinsip-prinsip yang tumbuh dalam perkembangan kesadaran masyarakat baik secara nasional maupun global, seperti: persoalan lingkungan hidup, tanggung jawab sosial perusahaan, persoalan gender, dan tantangan mewujudkan keadilan sosial di era global. Tujuan utama penyelenggaraan ekonomi berdasarkan Pancasila adalah mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial, sebagaimana cita-cita yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Tantangannya, adalah dominasi kapitalisme dengan mekanisme pasar bebas yang sudah ditopang dengan kelembagaan dunia, peraturan-peraturan perdagangan internasional maupun budaya hidup kapitalisme yang mendominasi media informasi, dan diakses masyarakat Indonesia. Tantangan berikutnya adalah pendidikan ilmu ekonomi yang dikembangkan di Indonesia belum banyak mengarus-utamakan penyelenggaraan ekonomi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Ia justru teralienasi dari wacana ilmu ekonomi di Indonesia.

Pasal 33 dan 34 UUD NRI 1945 sebenarnya merefleksikan idealisme perekonomian kerakyatan, koperasi yang professional yang mengindikasikan peran rakyat untuk menjalankan perekonomian. Diakui bahwa telah banyak upaya yang dilakukan

negara untuk memenuhi kebutuhan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, utamanya dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Akan tetapi kenyataan itu tidak menutup realitas bahwa masih banyak terjadi tumpang-tindih regulasi karena adanya ego-sektoral. Hal ini justru menyebabkan terkendalanya upaya mempersempit kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Hal-hal seperti tentu harus diperbaiki ke depan.

Modal sosial utama untuk perbaikan ke depan adalah kebenaran nilai-nilai Pancasila. Dalam perspektif teoretik melalui Sistem Ekonomi Pancasila, perekonomian dapat diselenggarakan negara berdasarkan asas keberpihakan, asas kekeluargaan dan gotong-royong, tetapi bukan bercorak efisiensi yang condong pada ekonomi kapitalis. Penyelenggaraan ekonomi berdasarkan Pancasila, yang dibangun berbasis fakta perilaku bangsa dan pengalaman akal budi bangsa) dinilai merupakan sistem ekonomi yang tepat dijalankan Negara Indonesia. Hal ini karena model tersebut dibangun berbasis lingkungan tatanan sosial, konsep berpikir dan berperilaku bangsa Indonesia.

Akan tetapi karena dominannya praktik-praktik ekonomi yang didasarkan pada mekanisme pasar bebas, serta belum selesainya pembenahan di bidang kelembagaan dan regulasinya, maka Sistem Ekonomi Konstitusi (atau Sistem Ekonomi

Pancasila), belum dapat dijalankan secara optimal. Koperasi, sebagai simbol gotong royong berdasarkan Konstitusi, dalam realitasnya belum dapat mengambil peran signifikan dalam perekonomian. Oleh karena itu upaya-upaya untuk menempatkan koperasi agar dapat berperan signifikan dalam perekonomian bangsa harus didukung dengan kemauan dan prakarsa warganegara, terutama oleh mereka para pelaku ekonomi dan dunia usaha. Selain itu beberapa hal yang masih memerlukan perhatian dan keterlibatan pemerintah adalah peningkatan kewirausahaan yang tercermin dari UMKM, kesenjangan gender maupun peningkatan kesehatan warga.

### **3. Rule of Law Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila**

Berbeda dengan konsep *rule of law* di Barat yang mendasarkan pada cara berpikir demokrasi liberal, *rule of law* dalam konteks Indonesia tentu harus dibangun berdasarkan sistem hukum Indonesia, yang mendasarkan pada Pancasila sebagai pandangan hidup (*weltanschauung*) <sup>44</sup> dan dasar

---

<sup>44</sup> “Pandangan hidup” dalam uraian ini bersumber dari pemahaman istilah *Weltanschauung* yang diucapkan berkali-kali dalam pidato Soekarno di hadapan Sidang BPUPK tanggal 1 Juni 1945 yang dikenal sebagai Pidato Hari Lahir Pancasila. *Weltanschauung* merupakan kata dari bahasa Jerman yang terdiri dari *welt* (dunia) dan *anschauung* (pandangan) atau dalam bahasa Inggris *worldview*, yang mengandung makna seperangkat prinsip, pandangan, dan keyakinan ( *a set of*

negara. Secara teoretik, pandangan hidup bangsa (*weltanschauung*) selalu berbasis nilai-nilai yang bersumber dari pengalaman hidup dan pengalaman akal budi suatu bangsa dalam menjaga keberlanjutannya. Penerimaan nilai-nilai Pancasila oleh bangsa Indonesia merupakan prasyarat pembentukan norma-norma hukum di bawah Undang-Undang Dasar NRI 1945. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai Pancasila harus ditempatkan sebagai nilai bersifat *meta-yuridis* yang melandasi lahirnya norma-norma hukum di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 yang mengikat semua warga, kementerian dan lembaga dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hukum yang berisi keharusan-keharusan sebagai penjabaran nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan di dalam proses pelaksanaan pembangunan bangsa. Untuk dapat merealisasikan di dalam kenyataan maka harus dibangun budaya hukum Pancasila. Dengan demikian pembangunan hukum Indonesia yang berbasis nilai-nilai Pancasila<sup>45</sup> sesungguhnya mencakup pembangunan

---

*beliefs*) yang akan menjadi dasar menentukan kearah mana suatu masyarakat akan dibawa di masa depannya;

<sup>45</sup> Nilai merupakan ide atau konsep yang akan menjadi penuntun seseorang dalam mengkonsepsikan kedudukan dirinya di dalam alam semesta. Dari tuntunan itu kemudian manusia dapat menentukan apa yang disebut kebaikan dan

3 (tiga) sub sistem hukum secara simultan yaitu: pembenahan secara kelembagaan, pembenahan dan peninjauan peraturan perundang-undangan, serta pembangunan budaya hukum. Namun syarat utamanya adalah adanya penerimaan terlebih dahulu nilai-nilai Pancasila sebagai kebenaran objektif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945 mengamanatkan bahwa tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea Keempat adalah (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya, Negara Republik Indonesia dibentuk dalam suatu susunan Undang-Undang Dasar yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan, Kerakyatan dan Hikmat Kebijaksanaan, serta Keadilan Sosial. Dalam perspektif yuridis-normatif, Pembukaan UUD 1945 merupakan *staatfundamentalnorm* karena ia memuat pokok-pokok pikiran yang secara logis didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. *Staatfundamentalnorm* berkedudukan

---

apa yang disebut keburukan dalam suatu lingkungan sosial tertentu.

lebih tinggi daripada *staatvervassung* yang terumuskan dalam pasal-pasal UUD 1945. Dengan demikian, *ratio-lege* nya, keseluruhan pasal-pasal dalam UUD 1945 dirumuskan berdasarkan penjabaran Pancasila. Dalam kerangka *ratio-lege* demikian jelas Pancasila berdiri di atas kedudukan sebagai *staatsfundamentalnorm*. Kedudukan Pancasila secara yuridis berada di atas hukum positif. Ia bersifat meta-yuridis. Dalam konteks seperti itulah pemahaman dan kesadaran untuk menjaga dan melaksanakan UUD 1945 menjadi keniscayaan dengan dipelopori oleh peran-peran lembaga-lembaga tinggi negara, serta peran partai-partai politik di Indonesia. UUD NRI 1945 dengan demikian harus dijadikan sebagai instrumen hukum untuk tujuan masyarakat adil dan makmur. Norma-norma hukum tertinggi sebagai tercantum dalam UUD 1945, harus menjadi pedoman dalam penyusunan setiap peraturan perundang-undangan, sehingga secara logis, penjabarannya yang sinkron merupakan bentuk upaya menjaga keberlanjutan negara bangsa Republik Indonesia.

Dengan telah dituangkannya norma-norma tersebut kedalam hukum yang berlaku (hukum positif) maka, sesungguhnya pembicaraan moral, nilai-nilai berbasis Pancasila telah selesai dan final. Akan tetapi apakah hanya berhenti sampai disitu, tentu tidak. Hukum yang berisi keharusan-keharusan sebagai penjabaran nilai-nilai Pancasila

tersebut tentu harus dijabarkan di dalam kenyataan. Untuk dapat merealisasikan di dalam kenyataan maka harus dibangun budaya hukum Pancasila. Dengan mendasarkan pada ajaran Gustav Radbruch, maka diantara aturan hukum (yang berisi keharusan-keharusan atau *ideos*) dengan kenyataan (*feit*) harus digabungkan. Sarana penggabungan itu adalah budaya hukum. Dengan demikian yang harus dibangun adalah budaya hukum Pancasila. Pengembangan budaya hukum Pancasila dengan demikian menjadi sangat penting, karena budaya hukum Pancasila merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila (yang memuat bidang seharusnya) di dalam alam fakta, yang tercermin dalam tingkah laku manusia maupun peraturan.

Globalisasi dengan segala implikasinya adalah keniscayaan. Jika dominasi hukum di Indonesia semata-mata hanya cenderung mengabdikan pada kepentingan ekonomi pasar dan meminimalkan peran negara, maka hasilnya hanya akan mengukuhkan kesenjangan sosial dan keberadaan kemiskinan. Akan tetapi menolak laju ekonomi pasar di era globalisasi ini bukanlah pekerjaan mudah. Oleh karena itu yang diperlukan di Indonesia kini adalah kebijakan dan aturan hukum yang masih memberi ruang pada ekonomi pasar tetapi dikombinasikan dengan pemberlakuan hukum dan kebijakan yang memihak pada:

pemenuhan kebutuhan dasar, perwujudan keadilan sosial, penguatan kapasitas masyarakat lokal dan perlindungan lingkungan.

#### **4. Penghormatan HAM**

Kehidupan masyarakat Indonesia tidak bisa dilepaskan dari fenomena globalisasi. Sebagaimana diketahui globalisasi yang terjadi sejak tahun 1989 telah memberi implikasi pada munculnya kesadaran-kesadaran baru masyarakat dunia yaitu : kesadaran tentang pentingnya penghormatan hak asasi manusia (HAM) yang dimiliki warga suatu negara. Dalam perspektif kritikal dorongan-dorongan penghormatan hak asasi manusia tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan liberalisasi perdagangan dunia yang digulirkan negara-negara yang dominan dalam perekonomian dunia. Banyak sebenarnya yang tidak menyadari hal itu, sehingga pengarus-utamaan hak asasi manusia menjadi sesuatu yang seakan-akan sangat mendesak untuk direalisasikan, sekalipun secara kelembagaan maupun budaya hukum, tidak selamanya selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Akibat yang terjadi adalah munculnya situasi-situasi yang justru dapat mengancam kelangsungan kehidupan berbangsa, akibat keberlakuan hukum yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal itu terlihat misalnya dari implikasi yang terjadi akhir-akhir ini, demonstrasi atau unjuk rasa yang berakibat pada

rusaknya fasilitas-fasilitas umum dan terganggunya hak asasi warga negara yang lain, dan beberapa waktu yang lalu, pernah terjadi pelatihan-pelatihan bersenjata oleh kelompok-kelompok masyarakat.

Demikianlah ada situasi dilematis antara menjaga keamanan negara dengan perlindungan hak asasi manusia, yang harus mendapat solusi, yang akhirnya nanti bermanfaat bagi kalangan praktisi dalam penegakan hukum. Dilihat dari sejarahnya, kapitalisme dan mekanisme pasar bebas berasal dari penghargaan terhadap eksistensi individu, suatu kesadaran bahwa ternyata manusia dengan akal dan rasionalitasnya bisa memberi kebaikan-kebaikan dalam hubungan negara dengan masyarakat dan hubungan-hubungan sosial yang lain, sebagaimana diajarkan John Locke, Adam Smith dan kelanjutannya dalam hubungan negara dengan warga seperti diajarkan J.J. Rousseau dan Montesquieu. Akan tetapi nilai-nilai yang diajarkan sangat terinspirasi secara dominan oleh empirisme. Aliran ini sangat mengandalkan pada prinsip bahwa, pengetahuan berasal dari objek, bukan dari rasio kita. Dengan demikian empirisme selalu berorientasi pada hal-hal yang bersifat *tangible*, tidak bicara soal hakekat, esensi atau hal-hal yang menyangkut nilai (*values*). Nasionalisme, cinta kepada negara adalah hal-hal yang bersifat *intangible*, ada dalam konsep pikiran individu. Hal hal seperti itu memang tidak tergambarkan dalam

deskripsi ajaran-ajaran John Locke, Adam Smith dan kelanjutannya dalam hubungan negara dengan warga seperti diajarkan J.J. Rousseau dan Montesquieu. Kapitalisme dan pasar bebas hanya berorientasi pada individu dalam rangka *capital accumulation* belaka. Oleh karena itu ketika globalisasi dan demokrasi liberal melanda di negara-negara yang sebetulnya tidak sama kultur hukum dan sistem sosialnya dengan Amerika Serikat maupun negara-negara di Eropa Barat, maka yang terjadi adalah situasi-situasi yang justru menghadapkan keamanan negara dengan kepentingan berbasis HAM.

Keamanan negara sebagai kepentingan bersama, dalam pelaksanaannya sering menjadi bermasalah karena harus berhadapan dengan tuntutan-tuntutan kebebasan berdalih penghormatan HAM. Demikianlah, dengan pembenaran berbasis HAM, individu maupun sekelompok orang dapat melakukan tindakan yang mengancam keamanan negara, akan tetapi negara seperti melakukan pembiaran karena khawatir mendapat protes, sorotan baik dari masyarakat internasional, maupun dari kalangan internal masyarakat nasional. Lebih tragis lagi sorotan, kritik tersebut dimanfaatkan oleh sekelompok masyarakat untuk membangun citra negatif pemerintah negara. Potensi anarkhis lalu dibiarkan, walaupun akhirnya memunculkan tindakan-tindakan

anarkhis bahkan aksi teror. Penghormatan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia tidak berangkat dari pemaknaan HAM dalam kerangka demokrasi liberal yang lahir dari Revolusi Perancis 1789. Sendi-sendi utama Pancasila yang melahirkan Demokrasi Pancasila, adalah keadilan, kebajikan dan keutamaan hak. Sendi-sendi itu menjadi landasan untuk membentuk Masyarakat Pancasila yang memuat karakter : (1) berketuhanan ; (2) gotong royong ; (3) musyawarah ; (4) kekeluargaan ; (5) tertib dan (6) aman. Hak asasi manusia dalam demokrasi Pancasila adalah hak asasi yang menyeimbangkan hak individu dengan hak masyarakat dengan mengedepankan musyawarah untuk mencapai titik temu. Keamanan negara sebagai kepentingan bersama, yang tidak boleh dilanggar dengan tuntutan-tuntutan kebebasan berdalih penghormatan HAM. Dalam demokrasi Pancasila, harus dilakukan penyeimbangan antara kepentingan kebebasan individu warga negara dengan kepentingan keamanan negara. Justifikasi atas penyeimbangan kepentingan itu adalah : negara mempunyai tugas utama yaitu menciptakan keamanan dan kesejahteraan. Untuk dapat melaksanakan itu, negara melalui aparaturnya, harus tetap diberi ruang untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan hak asasi manusia (HAM) melalui penegakan hukum.

Pancasila adalah pandangan hidup yang berintikan keyakinan bahwa manusia itu diciptakan dalam kebersamaan dengan sesamanya sesuai dengan adagium “*men are created in togetherness with each other*”. Dari perspektif yuridis, penyeimbangan kepentingan individu warga negara dengan negara bisa dibenarkan dari konsepsi bahwa negara hukum Indonesia dikonsepsikan secara tegas sebagai negara hukum yang prismatic, yakni menggabungkan secara integratif, segi-segi positif antara *rechtstaat* yang mengedepankan kepastian hukum dengan *the rule of law* yang mengedepankan rasa keadilan. Dari perspektif sosiologis, pembedarannya didasarkan pada realitas terjadinya globalisasi yang berimplikasi antara lain pada pengutamaan *individual security* dan pengutamaan hak asasi manusia. Bagi negara-negara yang masih mengutamakan nilai-nilai nasionalisme (sebagai modal untuk menjaga kelangsungan negara) pengutamaan hak individu warga negara tidak boleh mengurangi hak negara untuk melakukan pengawasan dan pengaturan (*command and control*) atas warganya.

## **5. Menjadi Masyarakat Terbuka**

Cara berpikir induktif yang diajarkan filosof Aristoteles sangat relevan untuk uraian ini : bahwa di dunia yang abadi adalah perubahan, dan perubahan itu bertujuan akhir untuk mewujudkan

kebahagiaan<sup>46</sup>. Masyarakat Terbuka (*Open Society*) Indonesia intinya adalah masyarakat Indonesia yang terbuka untuk perubahan berbasis kesadaran, sistem yang bekerja dalam masyarakat tidak pernah final, tidak pernah sempurna dan karenanya selalu terbuka untuk perubahan. Masyarakat terbuka adalah masyarakat yang selalu beradaptasi terhadap perubahan. Konsep Masyarakat Terbuka (*Open Society*) sangat perlu disadarkan kepada masyarakat Indonesia karena tidak bisa dipungkiri, proses-proses pendidikan di Indonesia baik formal maupun non-formal di masyarakat, masih banyak didominasi cara berpikir deduktif. Cara berpikir yang merupakan warisan budaya pikir kolonial Belanda ini dalam batas tertentu seringkali tidak terbuka terhadap perubahan, dan menganggap pendapat atau alirannya yang paling benar dan harus dipertahankan. Sebagian besar model pendidikan Pancasila di Indonesia masih belum dapat bergerak melangkah jauh dari cara berpikir deduktif, sementara “di luar sana” perkembangan-perkembangan ekonomi, sosial maupun teknologi informasi telah berkembang melesat dengan sangat cepat, dan berpotensi mengancam eksistensi demokrasi Pancasila.

---

<sup>46</sup> Tentang pendapat Aristoteles , uraian ini bersumber : Paul Kleinman, *op.cit.*, p 27-31; James Garvey, *op.cit.*p.19-20; Bryan Magee, *The Story of Philosophy*, London, Dorling Kindersley Ltd., 2016, p.32-34 ;

Dengan mengacu pada beberapa pemikiran Soros yang berpandangan realis, sebenarnya sebuah sistem tidak akan pernah sempurna dan karenanya selalu terbuka untuk perbaikan atau perubahan. Oleh karena itu koreksi-koreksi perlu dilakukan dengan mendasarkan pada prinsip bahwa kita harus terbuka terhadap perubahan, sesuatu yang muncul sebagai respon karena adanya ketidakpastian. George Soros mengatakan, ketidakpastian adalah kondisi yang terus bergerak, sebagaimana realitas hidup, juga bukan sesuatu yang final atau pasti. Akan tetapi, ketidakpastian justru memberikan peluang untuk maju, kreatif dan inovatif serta peluang untuk melakukan perbaikan-perbaikan. “Pengalaman” keberhasilan demokrasi liberal yang tetap bertahan hingga kini – *dan bahkan dikatakan Fukuyama menjadi yang paling paripurna* – karena selalu membuka diri terhadap perubahan, seharusnya menjadi pelajaran baik bagaimana supaya demokrasi Pancasila juga harus dapat dipertahankan dan tetap *survive* menembus jaman.

#### **D. P e n u t u p**

Keberhasilan demokrasi liberal menembus ruang dan waktu dan mengantarkan negara-negara Barat menjadi unggul seharusnya dapat menjadi pelajaran bagi kita tentang bagaimana seharusnya demokrasi Pancasila dikelola untuk mengantarkan kemajuan

bangsa. Demokrasi yang gagasannya bersumber dari penolakan terhadap otoritarian, absolutisme, tumbuh sebagai hasil dialektika pemikiran sejak Era Pencerahan (*Enlightment*) di Eropa Barat pada Abad XVI. Perjalanan sejarah menunjukkan, bahwa pilar-pilar utama demokrasi liberal adalah: penyelenggaraan ekonomi berbasis pasar bebas, *rule of law*, pemerintahan demokratis, penghormatan hak asasi manusia dan masyarakat yang terbuka (*open society*). Pilar-pilar tersebut merupakan rangkaian yang saling berhubungan secara sistemik, sehingga demokrasi liberal mampu mengantarkan negara-negara penganutnya menuju kesejahteraan. Hasil penelitian ilmuwan politik terkemuka, Francis Fukuyama yang dituliskan dalam beberapa karyanya, menunjukkan demokrasi liberal telah mampu mengungguli paham-paham yang lain dan disebutnya sebagai pemenang pertarungan ideologi dunia. Akan tetapi demokrasi liberal berbeda dengan demokrasi Pancasila. Demokrasi liberal dibangun dalam paradigma, yang secara ontologis memaknai realitas individu sebagai *social animal* atau *homo economicus* belaka. Berbeda dengan nilai yang dibangun dalam demokrasi Pancasila, individu dimaknai sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai kecenderungan hidup bersosialisasi dengan yang lain. Dengan tetap berbasis paradigma yang dibangun oleh para pendiri bangsa, maka demokrasi

Pancasila akan memberi manfaat bagi kemajuan bangsa manakala :

- (a) Upaya-upaya peningkatan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan sosial terus-menerus dilakukan negara. Oleh karena itu tata kelola penyelenggaraan negara yang pro-rakyat, dan pro-kesejahteraan sosial terus menerus dilakukan dengan berusaha sekuat tenaga melaksanakan amanat Pasal 33 (3) dan (4) UUD NRI 1945 ;
- (b) Negara menjadi institusi yang berwibawa dalam menjalankan otonomi daerah, dan menjadi penguasa tunggal atas wilayahnya. Dalam kedudukan seperti itu negara mempunyai kekuasaan untuk menerbitkan peraturan hukum yang mengikat warganya dan menerapkan sanksi atas pelanggaran hukum, dari tingkat pusat hingga daerah. Tanpa pembentukan negara territorial yang berfungsi dengan baik dan fungsional dan tanpa peradilan independen yang bertanggungjawab untuk menjaga supremasi hukum berdasarkan Pancasila, demokrasi Pancasila tidak akan terjadi;
- (c) Negara selalu menjaga penghormatan hak asasi manusia dan penegakan peraturan perundang-undangan yang selalu diarahkan untuk menciptakan keadilan sosial dan menjamin

kepastian hukum bagi warganya. Efektifitas penegakan hukum ditopang dengan kesiapan yang memadai dari kelembagaan di tingkat pusat maupun daerah serta peraturan perundang-undangan dari tingkat pusat hingga daerah yang teruji ketaatannya pada Pancasila dan teruji konstiusionalitasnya di bawah UUD NRI 1945 ;

- (d) Masyarakat Indonesia menjadi masyarakat terbuka (*open society*) untuk perbaikan dan mau mengakui ketidaksempurnaan dari suatu sistem. Pengalaman pemerintahan-pemerintahan otoritarian pada masa lalu di berbagai negara, yang tidak mau mengakui kesalahan atau kekurangan pada sistemnya akhirnya harus tumbang atau gagal mensejahterakan rakyatnya. Dunia yang bergerak dengan pesat telah merubah aspirasi, dan partisipasi warga dalam kehidupan. Pesatnya pergerakan dunia saat ini membuat suasana ketidakpastian, terus ada perubahan. Bangsa Indonesia selayaknya menyadari dan terbuka terhadap ketidakpastian ini dan tidak melepaskan diri dari ketidakpastian, dengan bersikap fundamentalis. Harus disadari bahwa, ketidakpastian dunia seperti ini sebenarnya justru memberikan tantangan untuk maju, dan melakukan perbaikan pada sistem

penyelenggaraan demokrasi Pancasila. Hal paling penting adalah bahwa, pilar-pilar tersebut di atas ditegakkan di atas fondasi utama yang harus kokoh, yaitu semangat kebangsaan, karena kebangsaan lah yang mempertemukan individu-warga negara untuk menjalani kehidupan di tanah air Indonesia, tanpa sekat kesukuan dan agama.

### **Daftar Pustaka**

- Altman, Andrew, 1985, *Critical Legal Studies: A Liberal Critique*, Princeton University Press, New Jersey;
- Arif Rachman, Masykur, 2013, *Buku Pintar Sejarah Filsafat Barat*, Yogyakarta, Penerbit IRCiSoD ;
- Borgatta, Edgar F., & Marie L.Borgatta, 1992, *Encyclopedia of Sociology Volume 1*, Simon & Schuster, New York, Macmillan;
- C.Lodge, George, 1995, *Managing Globalization in the Age of Interdependence*, Toronto, Pfeiffer and Co ;
- Fukuyama, Francis, 2014, *Political Order dan Political Decay, From the Industrial Revolution to The Globalization of Democracy*, New York, Farrar, Straus and Giroux;
- Garvey, James, 2006, *The Twenty Greatest Philosophy Books* ,London, Continuum International Publishing Group,;

- Huijbers, Theo, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Kanisius;
- Kleinman, Paul, 2013, *Philosophy From Plato and Socrates to Ethics and Metaphysics: An Essential Primer on the History of Thought*, Avon, Adams Media;
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1982, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Binacipta ;
- Law, Stephen, 2007, *The Great Philosophers The Lives and Ideas of History's Great Thinkers*, London, Quercus ;
- Locke, John, 1960, *Two Treatises of Civil Government*, 1690, reprinted : Great Britain, J.M Dent and Sons Ltd;
- Lodge, George C.,1995, *Managing Globalization in the Age of Interdependence*, Johannesburg, Pfeiffer;
- Magee, Bryan, 2016 *The Story of Philosophy*, London, Dorling Kindersley Ltd.;
- Mann,Michael,1986, *The Sources of Social Power, Vol. 1: A history of power from the beginning to AD 1760*, Cambridge: Cambridge University Press ;
- Neumann, Franz ,1986,*The Rule of Law : Political Theory and the Legal System in Modern Society*, Heidelberg, BERG;
- Shadab, Houman, "Capitalism : Frequently Asked Question", [http : Shadab @uclink. Berkeley. edu](http://Shadab@uclink.Berkeley.edu) (internet);

- Soros, George, 2000, *Open Society : Reforming Global Capitalism*, New York, Public Affairs;
- Tawney, R.H.,1958, *Religion and the Rise of Capitalism; A Historical Study*, New York, The New American Library;
- Taylor, Andrew, 2011, *Books That Changed The World* (Penerjemah : O.V.Y.S Damos) Penerbit Erlangga,Jakarta ;
- Turkel, Gerald, 1995*Law and Society : Critical Approaches*, Toronto, Allyn and Bacon;
- Trubek, David M., 1961, *Max Weber on Law and the Rise of Capitalism*, Yale School Studies in Law and Modernization, No.4;
- Thurow, Lester C., 1996 *The Future of Capitalism : How Today's Economic Forces Shape Tomorrow's World*, New York, William Morrow and Company, Inc;
- Wahid, Hasyim, 1999 *Telikungan Kapitalisme Global Dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia*, , Yogyakarta, Lkis;
- Weber, Max, 1992 (reprinted) *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, , London, Routledge ;
- Yuliharto, Freddy, 1993, *Gejolak Kapitalisme*, Jakarta, Golden Terayon;

### **Tulisan Dalam Buku, Jurnal, Koran :**

- Alisjahbana, Iskandar ,2000, “Evolusi Pembaruan Budidaya Masyarakat Terbuka Global”, Tulisan Suplemen *Kompas* Menuju Milenium III, 1 Januari 2000;
- Hartiningsih, Maria ,2006, “Ketidak sempurnaan George Soros” dimuat dalam *Kompas*, Minggu 15 Januari 2006 ;
- Maxeiner, James R.,2010, “Some Realism About Legal Certainty in the Globalization of the Rule of Law, in *The Rule of Law in Comparative Perspective* (Edited by : Mortimer Sellers and Tadeuz Tomaszewski), p.41-51;
- Murniati, A.Prasetyo, 1994, “Jeritan dan Nestapa Dari yang Terampas”, dalam, *Merawat Dan Berbagi Kehidupan* (Editor: YB. Banawiratma, Th. Sumartana, Yosef P. Widyatmadja), Yogyakarta, Kanisius, halaman 56-75 ;
- Rahardjo, M.Dawam, 2007, ”Krisis Kapitalisme Global : Ilusi Atau Realitas?”, dimuat dalam : George Soros, *Open Society Reforming Global Capitalism* (Editor: Umar Basalim, Diterjemahkan oleh: Sri Koesdiyantinah), Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2007, hlm.vi-xxi ;
- Rahardjo, M.Dawam, 1996, ”*Ekonomi dan Ekologi Dalam Perspektif Islam*”, dimuat dalam JB Banawiratma (editor), *Iman, Ekologi dan Ekonomi*, Kanisius, Yogyakarta, 1996, hlm 58-63;

- Rahardjo, Satjipto, 1999, “Kepastian Hukum“, Artikel Opini Dalam Harian *KOMPAS*, 2 Desember 1999;
- Rahardjo, Satjipto, 1997, “Mempertahankan Pikiran Holistik dan Watak Hukum Indonesia“, dalam, *Masalah Masalah Hukum*, Edisi Khusus, FH UNDIP, Semarang, halaman 1-13;
- Sellers, Mortimer, 2010: “An Introduction to the Rule of Law in Comparative Perspective” in, *The Rule of Law in Comparative Perspective* (Edited by : Mortimer Sellers and Tadeuz Tomaszewski) Dordrecht, Springer, , p.1-9;
- Swasono, Sri-Edi, 2019, “Menerobos Blokade Akademis-Ilmiah Ekonomi Pancasila Dan Demokrasi Ekonomi”, dipresentasikan dalam, *Focus Group Discussion* Komite Ekonomi Dan Industri Nasional Republik Indonesia, Yogyakarta, 21-23 Januari 2019 ;
- Wignyosoebroto, Soetandyo, 2000, “Doktrin Supremasi Hukum : Sebuah Tinjauan Kritis Dari Perspektif Historik”, dalam buku *Wajah Hukum Di Era Reformasi* (Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 Th. Prof.Dr. Satjipto Rahardjo), Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, halaman 161 – 178;

Wignyosoebroto, Soetandyo, 2000, "Perubahan Paradigma Dalam Ilmu Hukum Pada Masa Peralihan Milenium (Dari Abad 20 Ke Abad 21)", makalah dalam, Seminar Nasional Paradigma Ilmu Hukum Dalam Memasuki Milenium Ketiga, UNDIP, Semarang, 18 November 2000;

Wignjosoebroto, Soetandyo, 1999 "Penelitian Hukum Doktrinal", makalah bahan kuliah Program Doktor Ilmu Hukum Undip, Semarang, 1999;

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

## **BAB V**

# **MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL DALAM NEGARA KESEJAHTERAAN BERDASARKAN PANCASILA**

### **A b s t r a k**

*Mewujudkan keadilan sosial merupakan tema penyelenggaraan Negara Kesejahteraan. Para pendiri bangsa Indonesia menerima Konsep Negara Kesejahteraan, bukan sebagai kebenaran yang mutlak tetapi, dipadu dengan pendirian bangsa yang sudah membudaya yaitu, menjunjung tinggi aspek religiusitas, menjaga kerukunan, musyawarah dan gotong royong. Penciptaan keadilan sosial merupakan kewajiban yang bobot etisnya lebih berat ketimbang penciptaan kesejahteraan umum. Mewujudkan keadilan sosial berdasarkan Pancasila merupakan tindakan yang berbasis pada nilai-nilai. Apabila tindakan itu menjadi pola dalam berkehidupan maka mewujudkan keadilan sosial semestinya menjadi budaya bangsa. Penciptaan keadilan sosial di Indonesia harus dilihat sebagai penjabaran budaya bangsa, yang berbeda dengan ajaran keadilan dalam konsep pasar bebas. Perubahan situasi global dan nasional memasuki Abad 21, telah menghadapkan Pancasila dengan globalisasi dan ikutannya yaitu pasar bebas . Akan tetapi secara antropologis ada modal sosial yang merupakan kekuatan yaitu tradisi hidup yang sudah berurat berakar, yaitu : budaya agraris, menjunjung tinggi religiusitas,*

menghargai simbol-simbol ritualisme yang sangat mengikat warga dan ikutannya yaitu komunalisme. Tradisi bangsa Indonesia itu tetap bertahan hidup berdampingan dengan kebijakan-kebijakan publik yang merupakan respon terhadap pasar bebas. Jadi secara budaya justru terjadi pertemuan budaya pasar bebas dengan budaya agraris yang melahirkan kultur khas bangsa. Tidak saling mendominasi. Berdasarkan hal itu, penciptaan keadilan sosial harus didasari pada hal berikut : Pertama, di era global, kita tidak dapat hidup terisolasi terpisah dari hubungan negara lain. Kita tetap dapat menjadi partisipan dalam pasar bebas, namun harus peduli dengan penderitaan masyarakat dan ketika harus sampai pada keputusan bersama, kepentingan masyarakat bangsa harus dikedepankan. Keempat, dikedepankannya prinsip gotong-royong Kebersamaan dalam pengertian *gemeinschaft* tidak boleh menghalangi hadirnya corak rasionalitas dalam *geschellschaft* sebagai rasionalitas masyarakat modern dan birokratis di era global.

**Kata kunci :keadilan sosial , negara  
kesejahteraan, pancasila**

**P**ancasila sebagai *weltanschauung* dan dasar negara mengajarkan bahwa, dilihat dari eksistensinya, manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, selalu dalam keadaan serba terhubung, artinya keberadaan manusia di dunia ini tidak sendirian, tetapi juga bersama-sama dengan

manusia lain. Dalam fitrahnya yang serba terhubung satu sama lain, timbullah dorongan untuk membangun suatu komunitas yang tertib dan teratur, menjaga keberlanjutan hidup secara bersama, sehingga cara berkehidupan, relasi antar manusianya dan relasi manusia dengan lingkungannya ditata dalam pola-pola tertentu. Pola-pola yang sudah dijalankan secara teratur itu kemudian secara psikologis, menimbulkan keharusan untuk ditaati, dan akhirnya terbentuk menjadi budaya. Kesamaan budaya menjadi dasar membentuk komunitas berdasarkan kesamaan tradisi dan perilaku hidup yang menjamin ketertiban bersama<sup>1</sup>. Inilah landasan yang membentuk semangat kebangsaan. Dengan demikian kebangsaan bersifat subjektif karena

---

<sup>1</sup> Cara pandang ini berangkat dari keyakinan tentang adanya Tuhan, bahwa manusia berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang kuasanya tercermin antara lain pada keberlakuan hukum alam. Dengan kata lain, manusia adalah bagian dari alam semesta. Cara pandang ini berbeda dengan ajaran-ajaran J.J. Rousseau yang menolak pandangan bahwa manusia adalah bagian dari alam. Rousseau mengatakan : *nature does not give any right of society or individuals. Survival is the first law of nature. No natural rights, only contractual rights.* **Sumber** : Jean Jacques Roussau, *The Social Contract*, London, Published by Arcturus Publishing Limited, 2017, p.1-13 ; Paul Kleinman, *Philosophy From Plato and Socrates to Ethics and Metaphysics : An Essential Primer on the History of Thought*, USA, Adams, 57 Littlefield Street, Avon, 2013, p. 70-73 ; Stephen Law, *The Great Philosophers*, London, Published by Quercus, 2007, p.169-175.

tumbuh berdasarkan kesamaan berpikir tentang diri dan lingkungannya sebagai makhluk yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di dalam keyakinan pendiri bangsa, di dalam kebangsaan terkandung makna spiritual. Kebangsaan merupakan kesadaran subjektif yang mewujudkan dalam kebersamaan yang diikat oleh kesadaran bersama.<sup>2</sup>

Semangat kebangsaan merupakan modal utama dibentuknya negara, sebagai suatu entitas yang nantinya dapat masuk menjadi aktor dalam pergaulan dunia. Negara adalah entitas berdasarkan ketentuan hukum internasional, yang secara objektif harus memenuhi persyaratan : (1) ada wilayah yang tertentu batas-batasnya; (2) ada masyarakatnya yang secara subjektif merasa diikat dalam kesamaan sebagai bangsa, (3) ada pemerintah yang memiliki kekuasaan atas masyarakatnya. Berdasarkan pengalaman sejarah

---

<sup>2</sup> Soekarno dalam pidato Kelahiran Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 di hadapan Sidang BPUPK mengatakan : *bangsa adalah bukan sekadar satu persatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib, tetapi juga karena persatuan antara manusia dan tempatnya, tidak dapat dipisahkan antara manusia dan tempatnya. "Tempat" itu adalah tanah air, dan tanah air itu adalah satu kesatuan*". Sumber referensi pidato Ir. Soekarno tersebut : Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR-RI), *Historisitas Dan Spiritualitas Pancasila Refleksi Peringatan 67 Tahun Hari Lahir Pancasila*, ( Editor : Achmad Basarah dan TB. Hasanuddin , Jakarta, 2016, hlm 2-40.

negara-negara di dunia, ternyata kebersamaan yang diikat oleh kesadaran bersama sebagai bangsa, akan dapat berjalan lebih langgeng, sebaliknya semangat kebangsaan yang direkayasa atau dipaksakan dari luar, menyebabkan bubarinya negara. Bubarinya negara Uni Soviet pada tahun 1989 merefleksikan bahwa negara bisa bubar karena sejak awal berdirinya sulit dibangun kesadaran berkebangsaan bersama.

### **A. Negara Kesejahteraan : Bertemunya Prinsip Pasar Dan Negara Hadir**

Kewajiban mewujudkan keadilan sosial merupakan tema penyelenggaraan negara yang semakin menguat, sejak konsep Negara Kesejahteraan (*Welfare State* dalam bahasa Inggris atau *wohlfahrtsstaat* dalam bahasa Jerman) diajukan sebagai respon atas kegagalan Konsep Negara Penjaga Malam (*nachtwachterstaat*), yang tidak mampu mengatasi persoalan-persoalan sosial masyarakat. Konsep Negara Penjaga Malam, merupakan konsep yang muncul sebagai implikasi diusungnya gagasan pasar bebas dalam penyelenggaraan ekonomi negara di negara-negara Eropa Kontinental sejak selesainya Revolusi Perancis 1789. Konsep Negara Penjaga Malam merupakan konsep penyelenggaraan negara yang bersumber dari cara berpikir pasar bebas, yang dapat diidentifikasi sebagai berikut : (1) memberikan

kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat (warga) untuk memperoleh penghidupan selayak-layaknya ; (2) negara tidak boleh mengambil begitu saja hak milik warga tanpa persetujuannya ; (3) kewajiban negara yang utama adalah memfasilitasi kepentingan warga dalam upaya memperoleh penghidupan yang layak ; (4) penyelenggaraan pemerintahan negara didasarkan pada Konstitusi dan peraturan hukum yang disusun melalui proses-proses yang demokratis ; (5) negara harus menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi manusia. Konsep Negara Penjaga Malam, dilandasi oleh filsafat liberalisme yang dirumuskan dalam dalil : *the least government is the best government*, yang diartikan pemerintahan yang sedikit mencampuri urusan warganya. Dilepaskannya negara dari campur tangan atas urusan warga negaranya menyebabkan pasar berjalan sedemikian bebas, dalam Konsep Negara Penjaga Malam <sup>3</sup>.

Di dalam praktiknya, implementasi Konsep Negara Penjaga Malam ternyata menimbulkan kesenjangan yang tajam antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin. Sebagai akibat perkembangan penguasaan produksi kapitalis dalam Konsep Negara Penjaga Malam, pada akhir abad ke sembilan belas, karakter hukum dan politik

---

<sup>3</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* , Jakarta, Gramedia, 1977, hal. 58.

juga berubah, demikian juga hubungan ekonomi dan kehidupan sosial. Di bidang ekonomi terjadi perkembangan sistem ekonomi pasar berupa sentralisasi produksi, modal dan perdagangan. Di bidang sosial mulai tumbuh organisasi-organisasi sektoral yang menciptakan dominasi kelas dan politik. Kelompok serikat dagang dan kelas pekerja dalam arena politik dikuasai oleh kelompok oligarkhi dan kaum borjuis. Peraturan hukum yang ajarannya mengatakan bahwa hukum harus netral, tidak berpihak dan lepas dari kepentingan politik di dalam praktiknya mulai terasa keberpihakannya pada kepentingan ekonomi pasar bebas. Hukum pada Era Negara Penjaga Malam, dengan demikian tidak lepas dari kepentingan pasar bebas<sup>4</sup>, sehingga hukum bekerja untuk memfasilitasi kepentingan masyarakat tertentu melalui peraturan yang seolah-olah dibuat berbasis kesepakatan. Keberlakuan Konsep Negara Penjaga Malam di negara-negara Eropa Barat masa itu dan juga Amerika Serikat, memunculkan kekacauan dan penyakit sosial. Hal itu terjadi karena negara tidak hadir mewujudkan

---

<sup>4</sup> Boaventura De Sousa Santos, dalam, *Toward a New Common Sense : Law, Science, and Politics in the Paradigm Transition*, Routledge, London, 1995, p 72-73 mengatakan : “The nineteenth-century jurists were engaged in a search for the built-in legal structure of democracy and the market . The nation,...had opted for a particular type of society : a commitment to a democratic republic and to a market system as a necessary part of that republic” .

keadilan sosial, tetapi sekedar menghadirkan keadilan formal yaitu keadilan yang dihasilkan dari keberlakuan dan proses-proses prosedur sistem hukum yang bersumber dari apa yang disebut sebagai sistem hukum modern (*modern legal system*), sebagai implikasi lahirnya kapitalisme<sup>5</sup> dan pasar bebas di Eropa Barat pada Abad Sembilan Belas.

Kondisi sosial masyarakat yang muncul sebagai akibat keberlakuan Konsep Negara Penjaga Malam, mendorong dilakukannya perubahan-perubahan sosial dan ekonomi yang sangat besar yang disebabkan oleh banyaknya kecaman terhadap ekses-ekses dalam sistem ekonomi kapitalisme pada periode keberlakuan Konsep Negara Penjaga Malam. Gagasan bahwa pemerintah dilarang campur tangan dalam urusan warga negara didekonstruksi menjadi gagasan bahwa pemerintah harus bertanggung

---

<sup>5</sup> George C.Lodge, mendefinisikan kapitalisme sebagai : “ *a system which favors the existence of capitalist*”. Pengertian kapitalis itu sendiri menurut Lodge adalah “*one who has accumulated capital or has it available for employment in...enterprises*”. (George C.Lodge, *Managing Globalization in the Age of Interdependence*, Johannesburg, Pfeiffer, 1995, p.94- 95);

Max Weber, dalam maksud yang sama, menyatakan: “*capitalism may even be identical with the pursuit of profit, and forever renewed profit by means of continuous, rational, capitalistic enterprise*”. *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, Routledge, London,1992, (reprinted) p.10.

jawab atas kesejahteraan rakyat dan karenanya harus proaktif mengatur kehidupan ekonomi dan sosial. Keadaan masyarakat yang tidak seimbang mendorong dilakukannya intervensi oleh negara baik dalam bidang pengupahan maupun dalam konsumsi kolektif.

Sebagai respon atas kegagalan Konsep Negara Penjaga Malam, maka diusunglah Konsep Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) yang dilandaskan pada gagasan aliran ekonomi yang dipelopori oleh ahli ekonomi Inggris, John Maynard Keynes (1883 – 1946)<sup>6</sup>. Gagasan ekonomi John Maynard Keynes ini telah menggeser kebijakan ekonomi liberal menjadi *state-ism*, yang mengarah pada menguatnya peran negara selaku penyelenggara kesejahteraan rakyat. Gagasan ekonomi inilah yang melandasi lahirnya neo-kapitalisme atau neo-liberalisme, yang bertujuan menjembatani kepentingan negara dengan kepentingan masyarakat. Di dalam Konsep Negara Kesejahteraan, dipertemukan prinsip-prinsip peran negara dengan prinsip-prinsip pasar. Ide solidaritas mendasari distribusi alamiah kebijakan dalam negara kesejahteraan. Untuk itu jelas diperlukan otoritas negara untuk memberikan perlindungan. Dalam periode ini hukum berperan sebagai pelegitimasi tindakan negara. Hal ini

---

<sup>6</sup> Miriam Budiardjo, *supra*, no. 3, halaman 59 .

karena peran negara dalam proses ekonomi dan sosial yang cukup besar dalam Negara Kesejahteraan. Di dalamnya intervensi negara dalam lapangan sosial-politik cenderung meningkat, kebutuhan pembentukan institusi juga meningkat, sehingga menimbulkan perubahan terhadap keadaan sosial yang juga disebabkan oleh tersebarnya paham sosialisme yang menginginkan pembagian kekayaan secara merata.

Konsep Negara Kesejahteraan semakin mendapatkan tempat di dunia, terutama sesudah Perang Dunia Kedua, ketika terjadi perubahan-perubahan sosial dan ekonomi yang sangat besar. Perubahan-perubahan ini antara lain disebabkan oleh banyaknya kecaman terhadap ekseseks dalam sistem ekonomi semasa keberlakuan Konsep Negara Penjaga Malam. Gagasan bahwa pemerintah dilarang campur tangan dalam urusan warga negara lambat laun berubah menjadi gagasan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat dan karenanya harus proaktif mengatur kehidupan ekonomi dan sosial. Konstitusi dan peraturan hukum karenanya, harus menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan sosial. Dalam Konsep Negara Kesejahteraan, negara harus hadir memperbaiki kemiskinan, kebodohan dan kesejahteraan sosial, penyediaan lapangan kerja, pembangunan sarana transportasi dan seterusnya demi terwujudnya kemakmuran. Dalam hubungan

itu negara harus bersikap adil kepada semua warga dan dijamin dalam Konstitusi. Semua warga diberi hak memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan, kesempatan memperoleh penghidupan yang layak, memperoleh jaminan kesehatan, memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, memperoleh kesamaan perlakuan hukum dan sebagainya, merupakan jaminan yang harus diwujudkan negara kepada semua warga negara tanpa perkecualian.

Mewujudkan hal-hal tersebut di atas adalah tugas negara sebagai upaya mewujudkan keadilan sosial. Apabila kita mencermati secara mendalam, Konsep Negara Kesejahteraan (*Welfare State*), telah mempengaruhi pemikiran tokoh-tokoh intelektual pendiri bangsa. Argumentasi yang menguatkan bahwa pendiri bangsa menganut Konsep Negara Kesejahteraan dalam merancang bangunan yang disebut Negara Republik Indonesia, tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 :

*“...membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..”*

Konsep Negara Kesejahteraan diterima oleh para pendiri bangsa, tetapi bukan sebagai kebenaran yang mutlak dapat diadopsi secara utuh

dalam konteks kebangsaan yang nantinya menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelebihan para pendiri bangsa adalah, mereka mempunyai pandangan visioner tentang bagaimana gagasan-gagasan dunia itu harus diselaraskan dengan budaya bangsa yang sudah tumbuh hidup sebagai jati diri bangsa Indonesia.

## **B. Pancasila Sebagai *Weltanschauung***

Pancasila yang rumusannya tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 apabila dicermati secara mendalam, merupakan *resultante* penerimaan gagasan dunia seperti, demokrasi, kedaulatan rakyat, gagasan negara berbentuk Republik, dan Konsep Negara Kesejahteraan, tetapi dipadu dengan pandangan hidup atau pendirian bangsa yang sudah membudaya yaitu, menjunjung tinggi aspek religiusitas, menjaga kerukunan, musyawarah dan budaya gotong royong. Ir. Soekarno dalam pidato tanggal 1 Juni 1945 menyatakan kelima prinsip yang dinamakannya Pancasila merupakan *weltanschauung* yang harus diwujudkan dalam kehidupan konkret. Dengan pernyataan itu, secara logika Pancasila sudah lama menjadi *weltanschauung* bangsa Indonesia, tetapi belum dirumuskan sebagai sistem filsafat. Mengacu pada

Driyarkara<sup>7</sup>, pengertian *weltanschauung* tidak sama dengan filsafat yang dalam bahasa Jerman disebut *philosophie*. Di dalam filsafat, manusia mementingkan pengertian, mengutamakan pandangan, terutama untuk mengetahui kebenaran<sup>8</sup>. Secara umum terdapat perbedaan secara ontologis, antara filsafat Barat (*Western Philosophy*) dengan filsafat Timur (*Eastern Philosophy*). Filsafat Barat bertujuan untuk mencari dan membuktikan kebenaran, sedangkan filsafat Timur bertujuan untuk menguatkan kebenaran dan mencari keseimbangannya. Filsafat Barat sangat menekankan pada individu dan hak-hak individu, sementara filsafat Timur sangat menekankan pada tanggungjawab sosial, inter-relasi dari segala sesuatunya (manusia adalah bagian tak terpisahkan dari alam semesta)<sup>9</sup>. Filsafat sebagai filsafat belum

---

<sup>7</sup> Driyarkara S.J., "Pancasila Dan Religi", Prasaran dalam, *Seminar Pancasila Ke-I* (16 -20 Februari 1959), Yogyakarta, Penerbit : Panitia Seminar Pancasila Ke-I, hlm 47- 79.

<sup>8</sup> Paul Kleinman, *supra*,no.1,p. 5 : menjelaskan : "*thought philosophy, we are able to explore concepts like the meaning of life, knowledge, morality, reality, the existence of God, consciousness, politics, religion, economics, art-philosophy has no bound*".

<sup>9</sup> Itulah sebabnya ajaran-ajaran dalam filsafat Timur dalam beberapa hal, tidak dapat dibedakan dengan agama-agama lokal (*indistinguishable from the different religious of the land*) Sumber : Paul Kleinman, *loc.cit.*,p. 231.

menjadi *weltanschauung*. Filsafat merupakan kontemplasi berbasis realitas dalam kehidupan yang terikat oleh ruang dan waktu dan berada dalam lingkup ilmu pengetahuan, tetapi sebenarnya tidak langsung berdekatan dengan sikap hidup secara praktis. Filsafat akan beralih menjadi *weltanschauung* ketika ajaran filsafat itu dijadikan dasar sikap untuk menetapkan pendiriannya dalam realitas kehidupan. Filsafat akan beralih menjadi *weltanschauung* ketika ajaran filsafat itu dijadikan dasar sikap untuk menetapkan pendiriannya dalam realitas kehidupan. Dasar sikap untuk diterapkan dalam realitas kehidupan menegara itulah yang disebut dasar negara. Pandangan atau pendirian hidup yang terkandung dalam Sila Kelima Pancasila disarikan sebagai berikut:

	<b>Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia</b>
1	Negara Indonesia didirikan untuk bersungguh-sungguh memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia baik lahir maupun batin;
2	Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang mengakui dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dengan mengutamakan prinsip permusyawaratan dalam lembaga perwakilan rakyat;
3	Negara Indonesia wajib menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan,

	pekerjaan dan penghidupan yang layak, bermartabat dan berkeadilan;
4	Bangsa Indonesia dalam mengambil keputusan senantiasa dipimpin oleh nilai- nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dalam semangat hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan untuk mewujudkan keadilan ;
5	Tiap warga bangsa Indonesia tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.

### **C. Mewujudkan Keadilan Sosial Sebagai Budaya**

Tugas utama negara modern adalah menciptakan keamanan dan kesejahteraan (*to create security and prosperity*). Penciptaan kesejahteraan oleh negara merupakan bentuk kewajiban perhatian negara kepada warganya, "kesetiakawanan" negara terhadap warganya, terutama kepada mereka yang kurang beruntung, misalnya dalam bentuk pembagian sembilan bahan pokok (sembako) , meringankan pembayaran kredit atau membebaskan biaya pajak penghasilan ketika negara dilanda gelombang serangan Covid-19. Keadilan sosial dapat dikonsepsikan sebagai keadilan yang harus diterima sama oleh semua orang dalam suatu komunitas, secara proporsional menurut hak dan kewajibannya. Itu sebab mewujudkan keadilan sosial adalah kewajiban negara bagi warganya.

Tugas negara mewujudkan keadilan sosial secara eksplisit sudah dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai tujuan didirikannya Negara Indonesia. Peran negara dalam tidak untuk menciptakan keadilan individual (sebagaimana Konsep Negara Penjaga Malam) yang sangat menuntut penghormatan hak asasi manusia dan pemberian kebebasan yang luas bagi warga. Akan tetapi sebaliknya, mewujudkan keadilan sosial bukan dengan merampas kemerdekaan individu atau menginjak-injak hak asasi manusia, sebagai model yang bertentangan dengan hakekat eksistensi manusia. Tujuan didirikannya Negara Indonesia adalah untuk berkehidupan bersama dalam kebangsaan Indonesia, secara sejahtera, dimana negara harus hadir mewujudkan keadilan sosial, dan bukan untuk menciptakan kesejahteraan individual.

Penciptaan keadilan sosial merupakan kewajiban yang bobot etisnya lebih berat ketimbang penciptaan kesejahteraan umum. Atas nama keadilan sosial setiap orang harus diperlakukan menurut hak-haknya, dan ditiadakan pembedaan yang dilakukan sewenang-wenang dalam memperlakukan warga masyarakat. Hal itu sesuai dengan hakekat keadilan, yang menuntut perlakuan sama dalam situasi yang secara objektif sama. Mendasarkan pada pemikiran filsafat Franz Magnis

Suseno<sup>10</sup>, jadi tuntutan keadilan sosial di satu pihak tidak terbatas pada mereka yang tidak mampu, tetapi juga bagi siapapun yang menderita ketidakadilan. Sejatinnya setiap orang bisa mengalami ketidak-adilan sosial yang disebabkan oleh adanya proses-proses ekonomi, politik, budaya dan stigmatisasi yang terjadi dalam masyarakat. Misalnya di suatu wilayah terjadi pembiaran oleh negara atas larangan membuat simbol keagamaan pada makam orang yang beragama minoritas. Contoh lain misalnya, negara tidak mengambil tindakan pada satuan pendidikan yang telah merubah *Salam Pramuka* sebagai salam yang mempertemukan Pramuka dalam tataran nasional yang tidak membedakan tetapi mempertemukan sebagai anak bangsa diganti menjadi *Salam Anak Soleh*, yang berkonotasi pada agama tertentu dan berkonotasi membedakan. Stigmatisasi terhadap keturunan Tionghoa yang berujung pada perbedaan perlakuan dalam berbagai bidang ; apabila negara tidak pernah memperbaiki keadaan ini maka timbul potensi pelanggaran hak asasi manusia dan mengancam semangat kebangsaan. Kalau negara membiarkan hal-hal itu terjadi, maka

---

<sup>10</sup>Pembahasan keadilan sosial dalam makna dan pengertiannya untuk tulisan ini mendasarkan pada pemikiran Franz Magnis Suseno yang dimuat dalam : Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta, Gramedia, 1991, hlm 329-367.

dikatakan negara melakukan pembiaran terhadap terjadinya ketidak-adilan sosial.

Dalam mewujudkan keadilan sosial, tidak dapat dipisahkan hubungan antara nilai-nilai Sila Perikemanusiaan dengan nilai-nilai Keadilan Sosial. Perikemanusiaan berdasarkan Pancasila berarti menolak penghisapan, perbudakan dan eksploitasi manusia oleh manusia. Di balik Sila Perikemanusiaan terkandung nilai menghormati, menjunjung tinggi sesama manusia karena sadar akan kesetaraan manusia dan lebih dari itu, manusia dikonsepsikan dalam konteks makhluk Tuhan Yang Maha Esa, bukan dikonsepsikan manusia dalam konteks individual sebagai tercemin dalam ajaran penggagas pasar bebas. Dalam upaya melaksanakan keadilan sosial, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial, dengan menghilangkan segala bentuk pemusatan kekuasaan dan pemilikan pada seorang atau sekelompok orang. Negara mengatur, menyalurkan distribusi bahan-bahan penting bagi kehidupan rakyat. Proses-proses untuk mewujudkan itu harus mencerminkan proses yang adil dan menampakkan peran negara mewujudkan keadilan sosial. Oleh karena materi pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 bersumber dari Pancasila sebagai *weltanschauung*, maka mewujudkan keadilan sosial merupakan tindakan yang berbasis pada nilai-nilai. Apabila

menjadi pola dalam berkehidupan ia akan menjadi budaya. Singkatnya, mewujudkan keadilan sosial adalah upaya aktif yang semestinya dijadikan budaya bangsa dengan menjadikan kementerian dan lembaga-lembaga negara sebagai pemandunya. Oleh karena mewujudkan keadilan sosial adalah bagian dari budaya bangsa, maka implikasi yang terkait dengan itu – seperti sistem ekonomi yang dikembangkan di Indonesia – semestinya dikonsepsikan sebagai penjabaran dari budaya bangsa, yang berbeda dengan konsepsi ekonomi dalam ajaran pasar bebas yang mengajarkan rasionalitas, efisiensi dalam produktifitas. Namun kehadiran pasar bebas yang dikemas dalam globalisasi adalah keniscayaan yang tak dapat dipungkiri di era sekarang.

Perubahan situasi global dan nasional yang begitu cepat memasuki Abad 21, telah menghadapkan Pancasila pada pasar bebas model baru, yang bisa mengancam tujuan-tujuan pembentukan bangsa Indonesia. Sekalipun pasar bebas sudah tidak persis sama dengan paham klasiknya di Era Negara Penjaga Malam, ekspresi pemikiran pasar bebas yang mewujud dalam sikap hedonistik, materialistik dan pemuasan individu tanpa batas, tidak begitu saja sirna. Bahkan di era ini, hal itu sangat terdukung oleh kemajuan pesat teknologi informasi. Keberlakuan pasar bebas Abad 21 berimbas pada perilaku, dimana seluruh aktifitas

sosial dan interaksi manusia mesti dilihat sebagai hubungan transaksional yang berbasis kontrak. Kecenderungannya tampak dalam praktek kehidupan masyarakat, dimana persoalan moral ,etika dan kepedulian pada sesama bisa dikesampingkan karena semuanya berorientasi pada ekonomi dan maksimalisasi laba. Sekarang arus kepentingan pasar begitu derasnya dan mampu masuk pada wilayah-wilayah kolektif, nilai-nilai sosial, dan moral , dalam bentuk imperialisme ideologis, serta mewujud dalam berbagai aturan hukum di Indonesia. Aturan hukum yang semula oleh UUD 1945 diproyeksikan untuk melindungi kepentingan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, tidak mungkin bisa menghindar dari kepentingan ekonomi pasar. Globalisasi dengan pasar bebas sebagai implikasinya, adalah suatu keniscayaan.

Secara antropologis ada modal sosial bangsa Indonesia yang dapat disebut sebagai kekuatan yaitu tradisi hidup yang sudah berurat berakar dan tidak lekang oleh perkembangan jaman, yaitu : budaya agraris, menjunjung tinggi religiusitas, menghargai simbol-simbol ritualisme yang sangat mengikat warga dan ikutannya yaitu komunalisme. Kekuatan tradisi hidup itu terbukti tidak tergoyahkan ketika Belanda menguasai Indonesia sejak 1696 hingga 1945. Bangsa Indonesia, seperti masyarakat Dunia Ketiga pada umumnya, telah

menjadi titik perjumpaan budaya pikir lokal (yang khas dari bangsa bersangkutan) dengan budaya pikir pasar bebas yang sudah mengglobal. Masing-masing budaya pikir tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, bahkan bisa kontradiktif atau berlawanan. Kontradiksi budaya tersebut dapat dilihat dari dua sisi. *Pertama*, sebelum masuk ke Indonesia, budaya pasar bebas yang melahirkan kapitalisme didasarkan pada rasionalitas, penghormatan hak individu, sangat empirik. *Kedua*, sebelum bertemu dengan kapitalisme, budaya agraris Indonesia memiliki prinsip sendiri, yang menjunjung tinggi religiusitas dan simbol-simbol ritual yang merefleksikan dikukuhinya nilai-nilai yang mengikat warga<sup>11</sup>. Perjumpaan dua budaya tersebut di bumi Indonesia tidak serta merta menjadikan bangsa Indonesia lalu meninggalkan budaya pikir lokal dan merubah pola pikirnya menjadi kapitalistik. Dalam batas tertentu bahkan, yang terjadi adalah bahwa kedua budaya itu bisa dikatakan dapat hidup bersama, tanpa menghilangkanan satu sama lain. Masuknya Belanda

---

<sup>11</sup>Uraian yang bertema pertemuan budaya kapitalisme dari Barat dengan budaya khas bangsa dalam tulisan ini bersumber dari : Lambang Trijono, "Globalisasi Modernitas Dan Krisis Negara Bangsa : Tantangan Integrasi Nasional Dalam Konteks Global", dalam *Analisis CSIS*, Tahun XXV, No.2.Maret-April 1996, Jakarta, CSIS, hlm 136-147 ; Sartono Kartodirdjo, *Modern Indonesia, Tradition and Transformation*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press,1991.

di Indonesia dan mulai masuknya modernisasi ala Barat di Indonesia di era 1960-an, tidak menjadikan bangsa Indonesia kemudian meninggalkan corak budaya agraris, dan sebaliknya tidak begitu saja menerima cara berpikir pasar bebas sebagai kebenaran. Di era globalisasi sekarang yang ditandai dengan dominannya pemikiran pasar bebas, tradisi bangsa Indonesia itu tetap bertahan hidup berdampingan dengan masuknya pengaruh globalisasi di Indonesia dalam segala lini.

#### **D. Penutup**

Keadilan sosial dalam Pancasila bukanlah sekedar keadilan sosial *an sich* saja yang cara mencapainya dapat dilepaskan dari sila-sila lainnya dalam Pancasila. Cara mencapai keadilan sosial sebagai tujuan, harus dilakukan dengan mempedulikan cara-cara yang digunakan. Ajaran Pancasila sebagai *weltanschauung* dan dasar negara, tidak memperkenankan pencapaian keadilan sosial dengan cara-cara yang tidak bermoral, dan yang tidak dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan. Mewujudkan keadilan sosial dalam Negara Kesejahteraan berdasarkan Pancasila menuntut beberapa pemenuhan syarat. *Pertama*, pemahaman yang benar tentang Pancasila sebagaimana diwariskan oleh para pendiri bangsa, bahwa Pancasila sebagai *weltanschauung* sekaligus sebagai dasar negara

dimaksud tidak sekedar sebagai penuntun tingkah laku dan moralitas individual sebagai bangsa Indonesia, tetapi lebih dari itu, Pancasila sebagai landasan nilai untuk mewujudkan keadilan sosial. *Kedua*, penciptaan keadilan sosial merupakan kewajiban negara, yang bobot etisnya lebih berat ketimbang penciptaan kesejahteraan umum, karena penciptaan keadilan sosial bukan sekedar bentuk “kesetiakawanan” negara terhadap warganya, tetapi sebagai keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar. Pembiaran atas terjadinya ketidak-adilan sosial merupakan bibit perpecahan dan konflik sesama bangsa. *Ketiga*, secara faktuil, upaya mewujudkan keadilan sosial di era pasca globalisasi dihadapkan pada budaya pikir yang dilandaskan pada pengutamaan rasionalitas, pengutamaan hak asasi manusia, sistem hukum yang mengedepankan prosedur formal daripada pencapaian keadilan substansial. Munculnya budaya pikir semacam ini merupakan konsekuensi bahwa di era global, kita tidak dapat hidup terisolasi terpisah dari hubungan negara lain. Di sisi lain, fakta historis menunjukkan bahwa di Indonesia tidak pernah terjadi kemenangan budaya asing (termasuk kapitalisme yang melahirkan pasar bebas, maupun ideologi transnasional lain) atas budaya bangsa yang tumbuh dalam lokalitas-lokalitas masyarakat. Yang bisa terjadi adalah perjumpaan budaya pikir yang tidak saling menghilangkan. Realitas ini merupakan

modal sosial yang dapat didayagunakan negara untuk tidak pernah berhenti mengusahakan keadilan sosial.

Berdasarkan hal itu, dalam konteks penyusunan kebijakan publik guna mewujudkan keadilan sosial, ada empat hal yang mesti dipahami : *Pertama*, di era global, kita tidak dapat hidup terisolasi terpisah dari hubungan negara lain,sesuatu yang merupakan refleksi tentang pandangan hidup bangsa Indonesia sebagaimana terkandung dalam Pancasila. *Kedua*, di era kini globalisasi dan pasar bebas adalah realitas yang tidak mungkin dipungkiri apalagi ditolak. Kita tetap dapat menjadi partisipan dalam pasar bebas, namun harus peduli dengan penderitaan masyarakat dan ketika harus sampai pada keputusan bersama, kepentingan masyarakat bangsa harus dikedepankan. *Ketiga*, pemaksaan kepentingan sendiri pasti akan menimbulkan ketidak-stabilan dalam masyarakat berdasarkan Pancasila. *Keempat*, dikedepankannya kepentingan kolektif sebagaimana refleksi kebersamaan, tidak boleh menghilangkan eksistensi kepentingan individu namun harus diseimbangkan dengan prinsip gotong-royong Kebersamaan dalam pengertian *gemeinschaft* tidak boleh menghalangi hadirnya corak rasionalitas dalam *geschelschaft*. Hal tersebut ditawarkan untuk mereaktualisasikan Pancasila dalam perannya mewujudkan keadilan

sosial di era modern melalui tata kelola pemerintahan yang baik .

### **Daf tar Pustaka**

Budiardjo, Miriam, 1977, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia;

Driyarkara S.J, "Pancasila Dan Religi", 1959, Prasaran dalam, *Seminar Pancasila Ke-I* (16 - 20 Februari 1959), Yogyakarta, Penerbit : Panitia Seminar Pancasila Ke-I, 1959, hlm 47-79;

Kartodirdjo, Sartono,1991 *Modern Indonesia, Tradition and Transformation*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press;

Kleinman, Paul, 2013,*Philosophy From Plato and Socrates to Ethics and Metaphysics : An Essential Primer on the History of Thought*, USA, Adams, 57 Littlefield Street, Avon,;

Law, Stephen, 2007, *The Great Philosophers*, London, Published by Quercus;

Lodge, George C, 1995, *Managing Globalization in the Age of Interdependence*, Johannesburg, Pfeiffer;

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR-RI), *Historisitas Dan Spiritualitas Pancasila Refleksi Peringatan 67 Tahun Hari Lahir Pancasila*,( Editor : Achmad Basarah dan TB. Hasanuddin, Jakarta, 2016;

- Roussseau, Jean Jacques, *The Social Contract*, London, Published by Arcturus Publishing Limited, 2017;
- Santos, Boaventura De Sousa, *Toward a New Common Sense : Law, Science, and Politics in the Paradigm Transition*, London, Routledge, 1995;
- Suseno, Franz Magnis, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta, Gramedia, 1991;
- Trijono, Lambang, “Globalisasi Modernitas Dan Krisis Negara Bangsa : Tantangan Integrasi Nasional Dalam Konteks Global”, dalam *Analisis CSIS*, Tahun XXV, No.2. Maret-April 1996, Jakarta, CSIS, hlm 136-147.

## P E N U T U P

**P**enerimaan filsafat Barat yang dipadu filsafat Timur, menunjukkan bahwa para pendiri Negara Indonesia sesungguhnya terbuka terhadap perkembangan dunia, tanpa meninggalkan karakter bangsa Timur dan yang memang senyatanya ada di Indonesia. Ketika mendirikan Negara Indonesia, para pendiri Negara Indonesia mendasarkan pada realitas hubungan sosial dalam masyarakat yang telah ada, tetapi sekaligus terbuka terhadap perkembangan ketatanegaraan yang berkembang pada masa itu. Hasilnya adalah Negara Indonesia yang bukan negara sekuleristik, tetapi juga bukan negara agama. Indonesia, sebagai sebuah negara, merupakan negara modern, negara berbentuk republik, penyelenggaraannya berdasarkan supremasi hukum (nomokrasi) dan kedaulatannya di tangan rakyat (demokrasi). Serangkaian deskripsi historis menunjukkan bahwa para pendiri negara bangsa Indonesia telah memilih corak negara-bangsa, dan meninggalkan cita-cita sebagai negara berdasarkan atas agama. Negara Berketuhanan Yang Maha Esa berbeda dengan Negara Ketuhanan (Teokrasi). Di sisi lain, Indonesia bukan negara sekuler, karena bangsa Indonesia tidak pernah sekalipun meninggalkan tuntunan moralitas yang bersumber dari agama. Sila

Ketuhanan Yang Maha Esa mengajarkan bahwa oleh karena manusia merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, maka kebijaksanaan manusia berarti pula kebijaksanaan yang datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Jelas bahwa kebijaksanaan manusia yang bersumber dari pengalaman inderawi dan akal, tidak akan sempurna atau mencapai kebenaran sejati. Itulah pentingnya agama. Kehidupan beragama dan kehidupan berkebangsaan tidak bisa saling meminggirkan satu sama lain. Keduanya penting untuk menjaga keberlanjutan bangsa.

Di dalam realitasnya, sudah merupakan keniscayaan bahwa negara-bangsa Indonesia hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain di dunia, berdiri sederajat satu dengan yang lain. Dalam pada itu, *Taman Sari Dunia*, suatu istilah yang bersumber dari pidato Sukarno dihadapan Sidang BPUPK pada tanggal 1 Juni 1945, menunjuk pada keberadaan negara-negara dunia yang beranekaragam aliran sistem ekonomi-politik dan ideologinya, tetapi berdiri sederajat. Dalam konsep masyarakat internasional seperti itu, maka benarlah kalau kemudian di dalam Piagam PBB dirumuskan larangan dilakukannya intervensi satu negara terhadap negara yang lain, karena hal itu merupakan pelanggaran atas hak kemerdekaan segala bangsa. Kemerdekaan merupakan jalan yang harus dilalui (diperjuangkan) karena di alam kemerdekaan itulah kita dapat

menyelenggarakan negara untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Tantangannya adalah munculnya dominasi model baru yang tetap membuat ketimpangan hubungan antar negara. Kini penjajahan dilakukan dengan instrumen teknologi informasi untuk membawa dunia pada cara berpikir pasar bebas. Hal itu semakin menguat ketika dunia memasuki era globalisasi pada tahun 1989-1990 an. Upaya mendominasi dan menciptakan ketergantungan oleh satu atau sekelompok kekuatan negara terhadap negara lain semakin mendapatkan ruangnya dalam arena pasar bebas dunia. Fenomena ketidakadilan yang terjadi dalam hubungan antar negara ini harus terus-menerus dilawan karena akan selalu menghambat upaya pencapaian kesejahteraan oleh suatu bangsa. Momentum terjadinya pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak akhir 2019 yang lalu, harus menjadi momentum untuk merubah situasi ketidakadilan dunia, melalui perjuangan kedaulatan pangan oleh bangsa Indonesia, sebagai salah satu langkah membebaskan bangsa Indonesia dari keterpurukan akibat wabah virus tersebut. Kedaulatan pangan adalah hak setiap negara untuk memproduksi pangan secara mandiri dan hak untuk menetapkan sistem pertanian, peternakan, dan perikanan tanpa adanya subordinasi dari kekuatan pasar internasional yang semakin bercorak liberalistik di era globalisasi.

Dalam pada itu sesungguhnya terdapat hubungan kausalitas antara globalisasi dengan terjadinya Reformasi 1998 di Indonesia yang berimplikasi pada upaya menghilangkan diskursus kebangsaan dalam ingatan publik. Kebangsaan berdasarkan nilai-nilai dalam Pancasila menjadi surut perannya di era Reformasi 1998 karena mengarusutamakan Pancasila dinilai sebagai upaya mempertahankan *status quo* yang tidak pro-Reformasi. Akibatnya, ketika nilai-nilai kebangsaan yang sesungguhnya merupakan kebutuhan bangsa dihilangkan dari wacana publik, maka dengan mudah ideologi asing yang tidak berurat-berakar dari kehidupan bangsa Indonesia, diterima sebagai kebenaran. Inilah ancaman kebangsaan yang dihadapi Indonesia : Pertama, ketika kapitalisme sebagai implikasi globalisasi telah mendominasi kehidupan warga, dan nilai-nilai penjabarannya diterima sebagai kebenaran. Kedua, ketika radikalisme sebagai eksese dari diterima eksklusivisme diterima sebagai kebenaran. Untuk itulah menghadirkan kembali semangat kebangsaan dan menjadikannya sebagai kebutuhan publik-tanpa harus dilihat sebagai misi beragenda politik atau kepentingan tertentu- menjadi agenda penting untuk menjaga keberlanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebangsaan merupakan prasyarat penting melanjutkan Indonesia di masa depan, yang dilandasi kemauan dan kesepakatan yang proses-proses selaras dengan demokrasi

Pancasila. Banyak agenda yang selalu harus diselesaikan untuk menghadirkan demokrasi Pancasila di era demokrasi liberal sekarang ini.

Tidak bisa dipungkiri bahwa demokrasi liberal terbukti sampai hari ini tetap mendominasi diskursus dan praktik dalam penyelenggaraan pemerintahan di berbagai negara, dan karenanya dipandang sebagai yang paling benar. Dari penelitian pakar-pakar terkemuka di bidang ilmu politik dan sosiologi disimpulkan bahwa keberhasilan demokrasi liberal karena secara konsisten ia ditopang oleh pilar-pilar utama yaitu : negara demokratis yang berwibawa dan stabil serta legitimate, penyelenggaraan ekonomi berbasis kapitalisme dan mekanisme pasar bebas, keberlakuan prinsip *rule of law* dalam penyelenggaraan pemerintahan, penghormatan hak asasi manusia dan menjadikan diri sebagai bagian masyarakat terbuka (*open society*). Bertahannya demokrasi liberal hingga saat ini seharusnya dijadikan pelajaran bagi bangsa Indonesia dalam menegakkan demokrasi Pancasila yang memang berbeda paradigmanya dengan demokrasi liberal. Akan tetapi dalam konteks memperkuat dan menjaga keberlanjutan demokrasi Pancasila, pilar-pilar demokrasi Pancasila akan dapat ditegakkan apabila dibangun di atas fondasi yang kuat yaitu semangat kebangsaan, sesuatu yang terlewat dalam ajaran demokrasi liberal. Menegakkan demokrasi Pancasila merupakan prasyarat pula

untuk mewujudkan keadilan sosial, karena demokrasi Pancasila bukan sekedar untuk menyelenggarakan praktik politik di Indonesia, melainkan juga untuk mewujudkan ekonomi yang berkeadilan sosial.

Penciptaan keadilan sosial merupakan kewajiban yang bobot etisnya lebih berat ketimbang penciptaan kesejahteraan umum. Mewujudkan keadilan sosial berdasarkan Pancasila merupakan tindakan yang berbasis pada nilai-nilai. Apabila tindakan itu menjadi pola dalam berkehidupan maka mewujudkan keadilan sosial semestinya menjadi budaya bangsa. Penciptaan keadilan sosial di Indonesia harus dilihat sebagai penjabaran budaya bangsa, yang berbeda dengan ajaran keadilan dalam konsep pasar bebas. Perubahan situasi global dan nasional memasuki Abad 21, telah menghadapkan Pancasila dengan globalisasi dan ikutannya yaitu pasar bebas.

Akan tetapi secara antropologis ada modal sosial yang merupakan kekuatan yaitu tradisi hidup yang sudah berurat berakar, yaitu : budaya agraris, menjunjung tinggi religiusitas, menghargai simbol-simbol ritualisme yang sangat mengikat warga dan ikutannya yaitu komunalisme. Tradisi bangsa Indonesia itu tetap bertahan hidup berdampingan dengan kebijakan-kebijakan publik yang merupakan respon terhadap pasar bebas. Jadi secara budaya justru terjadi pertemuan budaya pasar bebas dengan

budaya agraris yang melahirkan kultur khas bangsa. Tidak saling mendominasi. Berdasarkan hal itu, penciptaan keadilan sosial harus didasari pada hal berikut : Pertama, di era global, kita tidak dapat hidup terisolasi terpisah dari hubungan negara lain. Kita tetap dapat menjadi partisipan dalam pasar bebas, namun harus peduli dengan penderitaan masyarakat dan ketika harus sampai pada keputusan bersama, kepentingan masyarakat bangsa harus dikedepankan. Keempat, dikedepankannya prinsip gotong-royong Kebersamaan dalam pengertian *gemeinschaft* tidak boleh menghalangi hadirnya corak rasionalitas dalam *geschelschaft* sebagai rasionalitas masyarakat modern dan birokratis di era global.

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI BANGSA

**BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA**

## BIODATA PENULIS



**FX. Adji Samekto**, lahir di Yogyakarta 18 Januari 1962, menempuh studi Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada 1981-1986. Kemudian menjadi Dosen di almamaternya sejak 1987. Pendidikan Magister (S2) Ilmu Hukum ditempuh pada tahun 1991-1994 di Universitas Padjajaran Bandung, di bawah bimbingan : Prof. Dr. H. Ety R. Agoes, SH, LL.M pakar di bidang Hukum Laut Internasional. Menempuh pendidikan Doktor (S3) Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro. Penulisan Disertasinya berjudul: *Keterkaitan Kapitalisme-Pembangunan Berkelanjutan Dan Kerusakan Lingkungan Dalam Perspektif Studi Hukum Kritis*, di bawah bimbingan Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH, Guru Besar Sosiologi Hukum terkemuka di Indonesia. FX Adji Samekto dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada tahun 2008. Buku referensi yang pernah ditulisnya: *Kapitalisme, Modernisasi Dan Kerusakan Lingkungan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005 ; *Studi Hukum Kritis : Kritik Terhadap Hukum Modern*, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti, 2008; *Negara*

*Dalam Dimensi Hukum Internasional*, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti, 2009; *Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Bandar Lampung, Indepth Publication, 2013; Menjadi mitra bestari pada beberapa penerbitan Jurnal di bidang hukum. Kompetensi keilmuannya di bidang : teori hukum, studi hukum kritis serta hukum internasional. Pada tahun 2007-2012 diberi tugas sebagai Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Selanjutnya pada tahun 2012-2016 ditunjuk sebagai Ketua Program Doktor Ilmu Hukum di kampus yang sama. Kemudian jabatan Ketua Program dilanjutkan untuk periode kedua mulai 2016-2018, dengan tidak meninggalkan tugas mengajar dan membimbing Disertasi di perguruan tinggi di luar Undip, seperti Universitas Sebelas Maret di Solo, Universitas Pelita Harapan di Jakarta maupun Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang, hingga kini. Pada tahun 2015-2019 ditunjuk oleh MPR-RI sebagai anggota Lembaga Pengkajian MPR-RI, hingga kemudian ditugaskan oleh negara sebagai Deputi Pengkajian Dan Materi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, sejak 4 Oktober 2018. Akan tetapi kegiatan mengajar di bidang ilmu hukum tetap menjadi bagian yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupannya.